

# HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN

Substansi buku ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengangkat isu sentral tentang kearifan budaya Sunda dalam Pembangunan Hukum lingkungan, yaitu membangun model pembangunan hukum lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang religius-kosmik menurut konsepsi budaya Sunda, Model ini ditawarkan sebagai alternatif mengingat (saat ini) kebijakan pembangunan hukum lingkungan semakin jauh dari upaya untuk memadukan keadilan sosial dan keadilan ekologis.




Penerbit & Percetakan  
**CV PRISMA ESTA UTAMA**  
Jln. Margahayu Raya Barat  
Blok L 2A No. 23 Bandung  
e-mail: [prismaestautama@gmail.com](mailto:prismaestautama@gmail.com)  
Website: [www.tokoprisma.com](http://www.tokoprisma.com)

~ Prof. DR. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.  
~ DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.  
~ Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum.

HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN



- ~ Prof. DR. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.
- ~ DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
- ~ Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum.



# HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN

Prof. DR. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.  
DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.  
Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum.

# HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN



*Prisma*

CV PRISMA ESTA UTAMA

# HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN

**Penyusun:**

*Prof. DR. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.*

*DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.*

*Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum.*

**Editor:**

*Ahmad Devitrah, S.T.*

**Penata letak:**

*Ahmad Devitrah, S.T.*

**Desain sampul:**

*Ahmad Devitrah, S.T.*

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan 1, November 2021

vi + 152 hlm. : 14,8 x 21 cm

Diterbitkan oleh Prisma Esta Utama

Anggota IKAPI

**CV Prisma Esta Utama**

Jln. Margahayu Raya Barat

Blok L 2A No. 23 Bandung

e-mail redaksi: *prismaestautama@gmail.com*

## Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rizki dan kemampuan kami untuk bisa menyelesaikan buku ini yang berjudul **HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN** sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Buku ini dibuat sebagai bahan referensi bagi peneliti, akademisi, instansi yang terkait dan masyarakat yang berminat dalam kajian hukum dan pendidikan hukum lingkungan dikaitkan dengan kearifan lingkungan Budaya Sunda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Buku ini merupakan kompilasi dari hasil penelitian-penelitian hibah Dikti yang kami lakukan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan penelitian sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Terimakasih juga diucapkan kepada Universitas Tarumanagara, LPPM Universitas Tarumanagara, dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan, sarana prasarana dan bimbingannya selama proses penelitian dilakukan. Terimakasih disampaikan pula kepada Kang Rahmat selaku Ketua KPLH Bela Alam Nusantara yang telah bersedia bermitra dengan tim peneliti dalam penelitian yang dilakukan dan memberikan pencerahan dan informasi yang sangat berharga pada tim peneliti. Terimakasih diucapkan pula kepada Tim Peneliti yang telah berkolaborasi, berkerjasama dan berupaya untuk melaksanakan penelitian sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan.

Penelitian ini mencoba mengangkat isu sentral tentang kearifan budaya Sunda dalam Pembangunan Hukum lingkungan, yaitu membangun model pembangunan hukum lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang religius-kosmik menurut konsepsi budaya Sunda, Model ini ditawarkan sebagai alternatif mengingat (saat ini) kebijakan pembangunan hukum lingkungan semakin jauh dari upaya untuk memadukan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Penelitian ini nampaknya memiliki nilai originalitas (kebaruan), karena sampai saat ini penelitian dengan substansi model

pembangunan hukum lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang religius kosmik menurut kearifan budaya Sunda belum pernah dilakukan, atau sejauh pengetahuan peneliti, berdasarkan hasil telusur data sekunder (studi pustaka), serta studi awal (penelitian lapangan-wawancara) belum pernah dilakukan, apalagi penerapannya terhadap pendidikan hukum dan strategi kebijakan negara dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia (sistem hukum). Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk merespon perubahan pembangunan (hukum) lingkungan secara mendasar dalam masyarakat, sehingga penelitian ini memiliki jaminan sangat up to date (kekinian) apabila melihat perubahan realitas kemasyarakatan Indonesia saat ini.

Harapan kami, buku ini bisa menjadi bagian pengayaan referensi dalam pengkajian ilmu hukum dan kearifan lingkungan. Harapan lainnya adalah substansi yang ditulis dalam buku ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi perkembangan pembangunan hukum khusus nya hukum lingkungan.

Kehadiran buku ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran, kritik yang konstruktif untuk pembaharuan dan penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini sebagai ladang pahala bagi penulisnya dan memberikan kemanfaatan bagi pembacanya.

Jakarta, 17 Agustus 2022

Tim Penulis

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
Potret Problem Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup.....	1
<b>Bab II</b>	
<b>Fungsi Hukum, Religius Kosmik, Konsep DAS</b>	
<b>Masyarakat Sunda .....</b>	<b>11</b>
A. Fungsi Hukum Religius Kosmik. ....	11
B. Konsep DAS Masyarakat Sunda .....	13
<b>Bab III</b>	
<b>Peran Manusia Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ...</b>	<b>15</b>
<b>Bab IV</b>	
<b>Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Keberdayaan</b>	
<b>Masyarakat .....</b>	<b>22</b>
A. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup .....	22
B. Pemberdayaan masyarakat. ....	24
<b>Bab V</b>	
<b>Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dalam</b>	
<b>Pembangunan Lingkungan Hidup.....</b>	<b>26</b>
<b>Bab VI</b>	
<b>Komunikasi Hukum dan Budaya Hukum Dalam Konteks</b>	
<b>Kesadaran Masyarakat Hidup.....</b>	<b>34</b>
A. Komunikasi Hukum.....	34
B. Budaya Hukum Dalam Konteks Kesadaran Masyarakat .....	37
<b>Bab VII</b>	
<b>Karakter Pembangunan Hukum Lingkungan .....</b>	<b>43</b>

<b>Bab VIII</b>	
<b>Konsep Pemberdayaan dan Partisipasi .....</b>	<b>47</b>
<b>Bab IX</b>	
<b>Profil Singkat KPLH Belantara dan Aktifitas yang Dilakukan ....</b>	<b>50</b>
<b>Bab X</b>	
<b>Kearifan Budaya Sunda .....</b>	<b>52</b>
<b>Bab XI</b>	
<b>Konsep dan Strategi Pemberdayaan .....</b>	<b>54</b>
A. Konsep Pemberdayaan .....	54
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	59
<b>Bab XII</b>	
<b>Perkembangan, Konsep dan Sifat Hukum Adat .....</b>	<b>62</b>
A. Perkembangan Hukum Adat .....	62
B. Konsep dan Sifat Hukum Adat .....	69
<b>Bab XIII</b>	
<b>Kondisi Objektif dan Kearifan Budaya Sunda.....</b>	<b>77</b>
A. Konsep Model pembangunan hukum lingkungan yang berbasis DAS menurut kearifan budaya Sunda.....	94
B. Reformasi Hukum Lingkungan Religius Kosmik Yang Berbasis Daerah Aliran Sungai Menurut Kearifan Budaya Sunda.....	117
C. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Sunda .....	125
D. Hukum Lingkungan Religius Kosmik Yang Berbasis DAS Menurut Kearifan Budaya Sunda .....	131
E. Pemberdayaan Hukum Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Sunda.....	139
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>144</b>

# **HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**

**Oleh**

**MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU**

**ANTHON F. SUSANTO**

**LIYA SUKMA MULIYA**

## **Kata Pengantar**

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rizki dan kemampuan kami untuk bisa menyelesaikan buku ini yang berjudul HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Buku ini dibuat sebagai bahan referensi bagi peneliti, akademisi, instansi yang terkait dan masyarakat yang berminat dalam kajian hukum dan pendidikan hukum lingkungan dikaitkan dengan kearifan lingkungan Budaya Sunda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Buku ini merupakan kompilasi dari hasil penelitian-penelitian hibah Dikti yang kami lakukan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan penelitian sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Terimakasih juga diucapkan kepada Universitas Tarumanagara, LPPM Universitas Tarumanagara, dan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan, sarana prasarana dan bimbingan nya selama proses penelitian dilakukan. Terimakasih disampaikan pula kepada Kang Rahmat selaku Ketua KPLH Bela Alam Nusantara yang telah bersedia bermitra dengan tim peneliti dalam penelitian yang dilakukan dan memberikan pencerahan dan informasi yang sangat berharga pada tim peneliti. Terimakasih diucapkan pula kepada Tim Peneliti yang telah berkolaborasi, berkerjasama dan berupaya untuk melaksanakan penelitian sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan.

Penelitian ini mencoba mengangkat isu sentral tentang kearifan budaya Sunda dalam Pembangunan Hukum lingkungan, yaitu membangun model pembangunan hukum lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang religius-kosmik menurut konsepsi budaya Sunda, Model ini ditawarkan sebagai alternatif mengingat (saat ini) kebijakan pembangunan hukum lingkungan semakin jauh dari upaya untuk memadukan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Penelitian ini nampaknya memiliki nilai originalitas (kebaruan), karena sampai saat ini penelitian dengan substansi model pembangunan hukum lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang religius kosmik menurut kearifan budaya Sunda belum pernah dilakukan, atau sejauh pengetahuan peneliti, berdasarkan hasil telusur data

sekunder (studi pustaka), serta studi awal (penelitian lapangan-wawancara) belum pernah dilakukan, apalagi penerapannya terhadap pendidikan hukum dan strategi kebijakan negara dalam pembangunan hukum lingkungan di Indonesia (sistem hukum). Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk merespon perubahan pembangunan (hukum) lingkungan secara mendasar dalam masyarakat, sehingga penelitian ini memiliki jaminan sangat *up to date* (kekinian) apabila melihat perubahan realitas kemasyarakatan Indonesia saat ini.

Harapan kami, buku ini bisa menjadi bagian pengayaan referensi dalam pengkajian ilmu hukum dan kearifan lingkungan. Harapan lainnya adalah substansi yang ditulis dalam buku ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi perkembangan pembangunan hukum khususnya hukum lingkungan.

Kehadiran buku ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran, kritik yang konstruktif untuk pembaharuan dan penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini sebagai ladang pahala bagi penulisnya dan memberikan kemanfaatan bagi pembacanya.

Jakarta, 17 Agustus 2022

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Potret Problem Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup .....	1
BAB II FUNGSI HUKUM, RELIGIUS KOSMIK, KONSEP DAS MASYARAKAT SUNDA .....	11
Fungsi Hukum Religius Kosmik.....	11
Konsep DAS Masyarakat Sunda .....	13
BAB III PERAN MANUSIA DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP .....	15
BAB IV PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT .....	22
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup .....	22
Pemberdayaan masyarakat.....	24
BAB V KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP .....	26
BAB VI KOMUNIKASI HUKUM DAN BUDAYA HUKUM DALAM KONTEKS KESADARAN MASYARAKATHIDUP.....	34
Komunikasi Hukum .....	34
Budaya Hukum Dalam Konteks Kesadaran Masyarakat .....	37
BAB VII KARAKTER PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN.....	43
BAB VIII KONSEP PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI.....	47
BAB IX PROFIL SINGKAT KPLH BELANTARA DAN AKTIFITAS YANG DILAKUKAN .....	50
BAB X KEARIFAN BUDAYA SUNDA .....	52
BAB XI KONSEP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN .....	54
Konsep Pemberdayaan .....	54
Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	59
BAB XII PERKEMBANGAN, KONSEP DAN SIFAT HUKUM ADAT.....	62
Perkembangan Hukum Adat .....	62
Konsep dan Sifat Hukum Adat .....	69

BAB XIII KONDISI OBJEKTIF DAN KEARIFAN BUDAYA SUNDA.....	77
Konsep Model pembangunan hukum lingkungan yang berbasis DAS menurut kearifan budaya Sunda .....	94
Reformasi Hukum Lingkungan Religius Kosmik Yang Berbasis Daerah Aliran Sungai Menurut Kearifan Budaya Sunda.....	117
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Sunda.....	125
Hukum Lingkungan Religius Kosmik Yang Berbasis DAS Menurut Kearifan Budaya Sunda.....	131
Pemberdayaan Hukum Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Sunda.....	139

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Potret Problem Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup**

Saat ini kita menyaksikan terjadinya degradasi terhadap lingkungan, penghancuran habitat serta kepunahan spesies yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang konsumtif dan cenderung serakah dengan hanya mementingkan kelangsungan hidup mereka semata, misalnya saja isu pembangunan lebih fokus kepada kesejahteraan bagi segelintir atau sekelompok orang, namun jauh dari upaya untuk menciptakan keadilan ekologis.

Tidak lestarnya fungsi lingkungan hidup dengan ditandainya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupannya. Pembangunan yang dilakukan tidak didasarkan pada konsep yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Paradigma yang diusung adalah paradigma antroposentris dimana aktivitas kegiatan pembangunan ditujukan untuk kepentingan manusia dengan mengabaikan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan kata lain, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia menyebabkan ketidaklestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kini tidak hanya bersifat lokal regional, dan nasional saja tetapi sudah bersifat global. Pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan hujan asam merupakan salah satu indikator bahwa fungsi lingkungan hidup telah terdegradasi akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Selain menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Pembangunan lingkungan dirasakan sangat timpang, karena lebih menitikberatkan pada aspek manusia (*anthroposentris*), dari pada lingkungannya (*ekosistem*). Paradigma antroposentris sering digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pembangunan lingkungan dimana pembangunan yang dilakukan selalu berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dibandingkan menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemanfaatan lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan sehingga dirasakan sangat timpang dan menimbulkan ketidakadilan ekologis.

Disisi lain, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup masih bersifat atur dan awasi walaupun era otonomi daerah telah digulirkan. Dengan konsep atur dan awasi, maka pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pemanfaatan sumberdaya alam harus selalu mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pusat, sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai kebebasan dalam membuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi daerahnya.<sup>1</sup>

Hal sama terjadi dalam strategi kebijakan negara menyangkut pembangunan hukum lingkungan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, di samping sangat (berkarakter) formalistik, hirarkhis-dualistik, juga sentralistik, yang seluruhnya didukung oleh rasionalisme–metode ilmiah (*scientisme*) dan teknologi modern dari Barat. Dominasi negara sangat terasa dalam membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup juga dalam pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan hukum lingkungan dalam masyarakat Indonesia yang di dukung oleh cara pandang Barat tersebut saat ini semakin industrialis dan

---

<sup>1</sup> Mella Ismelina FR, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2011, hal.2 sebagaimana dikutip dari Otto Soemarwoto, “Atur Diri Sendiri Dalam Era Otonomi Daerah”, *Makalah Simposium Otonomi Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dies Natalis Fakultas Hukum Unpar Ke-43*, 2001, Bandung, hal.1.

konsumtif (*developmentalism*)<sup>2</sup>, dan cenderung anti ekologis sebagaimana dijelaskan Fritjof Capra<sup>3</sup>. “pendekatan yang berlebihan pada metode ilmiah dan pikiran rasional analitis telah menimbulkan sikap yang anti ekologis”... “pertumbuhan ekonomi (konsumtif) dan teknologi yang tak terhingga dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan alam, dan lambat laun menyebabkan kerusakan luar biasa” atau apa yang dikatakan Gunnar Myrdal, bahwa jika “teori-teori dan konsep pembangunan Barat di terapkan akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi serius.”<sup>4</sup>

Akibatnya kebijakan pembangunan hukum lingkungan hanya memihak dan menguntungkan segolongan/sekelompok orang atau pemangku kekuasaan tertentu. Hal mana dapat di lihat dalam beberapa contoh kasus seperti rusaknya pesisir pantai di wilayah Cirebon, Lumpur Lapindo di Sidoarjo, atau gagalnya reklamasi di beberapa wilayah bekas penambangan di Kalimantan, Banjir rutin dan banyak hal lainnya yang mengakibatkan masyarakat kecil (termarjinalkan) semakin dirugikan dan menjadi korban (*victims*) dari kebijakan pembangunan hukum lingkungan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Orientasi pembangunan hukum lingkungan pada akhirnya terdegradasi pada titik terendah dalam pembangunan hukum yang hanya mengedepankan aspek peraturan-perundang-undangan dan kebijakan negara (yang terpusat), melalui model pengelolaan yang selama ini bersifat atur dan awasi (*command and control*), kebijakan pembangunan hukum lingkungan masih belum melihat peluang di dalam nilai-nilai kearifan lokal/budaya lokal yang memiliki relasi lebih religius-cosmik dibanding dengan kebijakan negara tersebut, khususnya menyangkut relasi antara manusia dan lingkungannya. Pembangunan hukum lingkungan yang terlalu mengedepankan sikap dominan negara dalam membuat kebijakan atau peraturan dan mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang pengelolaan lingkungan hidup, walaupun ada konsep pemberdayaan

---

<sup>2</sup> Schoorl, *Modernisasi*, Penerbit Obor; , Jakarta, 1980

<sup>3</sup> Fritjof Capra, *Hidden Connection; Strategi sistemik melawan Kapitalisme Baru*, Jelasutra, Yogyakarta, 2004.hlm. 29

<sup>4</sup> (Slamet Sutrisno, 2004; 100-dst).

masyarakat hal demikian itu masih bersifat jargon undang-undang yang pelaksanaannya jauh dari harapan. Pada akhirnya kebijakan hukum lingkungan menghasilkan sistem pengelolaan dan pembangunan lingkungan yang tidak partisipatif dan holistik. Kondisi demikian itu, menjadikan hukum tidak mampu mengidentifikasi problem-problem lingkungan yang akut terjadi dalam masyarakat kita, namun hukum lebih memihak sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertentu.

Pembangunan hukum lingkungan di Indonesia saat ini masih sangat parsial, tersentralistik dan formal legalistik, sehingga kebijakan hukum menjadi tidak selaras dengan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat, yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan masyarakat kecil, merusak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta timbul ketimpangan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis. Pembangunan hukum lingkungan yang lebih mementingkan aspek formal (di atas kertas/tertulis) melalui peraturan perundang-undangan, pada akhirnya hanya fokus kepada strategi untuk merevisi dan mengevaluasi aturan semata, namun tidak menyentuh aspek fundamental yaitu relasi dan kesetaraan kehidupan pada semua bentuk (*ekologis*). Padahal pembangunan hukum lingkungan hanya dapat tercipta apabila ada relasi kesetaraan antara manusia dan alam semesta, antara aspek formal material dengan aspek substansial. Hal demikian itu membentuk kesadaran tentang saling kebergantungan pada semua bentuk kehidupan, sebagaimana telah diperlihatkan melalui telaah ekosistem mengenai adanya keterkaitan yang rumit dalam jaringan kehidupan. Pembangunan Hukum Lingkungan di Indonesia sedikit sekali memberikan peluang kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari relasi terintegrasi sebagai upaya penciptaan kehidupan *ekologis* yang lebih baik. Diperlukan upaya untuk memperbaiki yaitu dengan menciptakan atau meformulasikan model alternatif yang lebih berpihak kepada kesetaraan dan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan keharmonisan lingkungan, yang mampu merespon nilai-nilai keadilan sosial dan keadilan *ekologis*, salah satu yang relevan adalah formulasi model pemberdayaan hukum lingkungan yang religius–kosmik berdasar kearifan budaya lokal.

Upaya yang dilakukan oleh negara terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum melihat peluang di dalam nilai-nilai kearifan budaya lokal yang memiliki relasi lebih religius-kosmik sehingga kebijakan pembangunan hukum lingkungan yang ada menghasilkan sistem pengelolaan dan pembangunan lingkungan yang tidak partisipatif dan holistik. Kondisi seperti itu, menjadikan hukum tidak mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan problem-problem lingkungan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan semakin dominannya model pembangunan hukum lingkungan yang bersifat top-down, dualistik, sentralistik dan formal legalistik yang telah menimbulkan berbagai persoalan hukum, mulai adanya reduksi realitas, yaitu realitas hukum terbatas kepada realitas material semata dan realitas lain (*multiple reality*) cenderung diabaikan. Hirarkhis hukum telah menjadikan hukum yang dibuat oleh birokrasi (hukum negara/hukum modern) menjadi lebih dominan. Relasi hirarkhis itu telah mengakibatkan hukum lokal termarginalisasi dari hukum negara, sehingga dalam konteks ini diperlukan adanya sebuah gerakan sosial yang nyata dalam pemberdayaan hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup mengingat semakin cepatnya laju kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan yang dilakukan belum memperhatikan konsep kearifan budaya lokal yang pada hakekatnya lebih sesuai dengan karakteristik ke-Indonesiaan. Dengan demikian, penelitian yang berkaitan dengan sebuah gerakan sosial dan yang mengusung kajian kearifan budaya lokal dalam hal ini Kearifan Budaya Sunda dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan sebagai peningkatan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari beberapa hasil penelitian awal (penelitian lapangan) ditemukan bahwa terdapat beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan hukum lingkungan tidak sesuai dengan kearifan budaya lokal telah menimbulkan banyak persoalan di antaranya:

- a. Penggunaan patokan angka dalam penetapan wilayah pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup juga dalam penetapan wilayah administratif misalnya 45% ditentukan untuk wilayah kawasan lindung, 55% ditetapkan untuk kawasan budi daya. Penetapan demikian itu seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran hak atas hayat hidup manusia (HAM);
- b. Tata Wilayah sering menyebabkan terjadinya bencana alam karena penetapannya tidak selaras dengan hukum alam (DAS);
- c. Kebijakan pemerintah terkait dengan pengalihan fungsi lahan, misalnya kawasan tutupan dirubah menjadi kawasan pinus, menyebabkan masyarakat adat hanya memiliki hak penggarapan saja, tidak lagi hak kepemilikan yang seperti dulu mereka punyai karena sekarang tanah dikuasai oleh Negara (UU kehutanan), Hal demikian itu dapat menyebabkan sumber air berkurang dan terjadinya konflik-konflik sosial;

Konsep DAS<sup>5</sup> dalam kearifan budaya Sunda pada dasarnya sangat relevan untuk mengatasi problem di atas, di samping konsep ini juga sangat cocok untuk diterapkan sebagai kebijakan negara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Konsep kesaliraan (personal), di mana masing-masing DAS merupakan kawasan parsial/personal dari masing-masing wilayah. Contoh, DAS Cikapundung, Cisangkuy, Citarik, Cisaranten dan lain lain. Masing-masing DAS merupakan kesaliraan dalam tatanan alam;
- b. Konsep Kabalareaan (kanagaraan), dimana interaksi antara DAS-DAS tersebut pada suatu wilayah akan membentuk kebalareaan yang terwujud dalam batas-batas administratif dan sifatnya dinamis. Kabalareaan ini pembangunannya di dasarkan kepada konsep kasaliraan;

---

<sup>5</sup> Daerah Aliran Sungai (DAS) melambangkan aspek bathin, di mana Air merupakan sumber kehidupan makhluk, simbol ketenangan; Tanah merupakan simbol lahiriah di mana makhluk itu hidup. Keduanya yaitu konsep Air dan Tanah saling berkelindan yang bermakna holistik, di samping aspek aspek penting lainnya. DAS dalam konsep budaya Sunda mengandung makna Tata Wilayah, Tata Wayah dan Tata Lampah yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- c. Konsep Kabuanaan (global/internasional), kabuanaan terbentuk setelah adanya kabalareaan (kanagaraan). Dalam hal ini, jika dalam pengelolaan lingkungan telah didasarkan pada kasaliraan dan berkembang pada kabalareaan maka akan menciptakan keseimbangan dunia secara global.

Konsepsi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada prinsipnya adalah ciri dari kearifan intuitif yang menjadi fundasi kebudayaan-kebudayaan tradisional yang saat ini cenderung dabaikan. Konsep DAS pada dasarnya mengekspresikan kepada tiga bentuk yaitu: (a) bathiniyah, yang dikelola oleh **Karamaan** (para sepuh) yang dipandang secara umur sudah mumpuni (mapan) di mana pada umumnya mereka dapat menjaga dan menciptakan ketenangan hidup; (b) Aspek ruh, yang dikelola oleh **Kakareusian** (para resi/cendikiawan/ilmuwan); (c) lahiriah, yang dikelola oleh **Keratuan** (para ratu) di mana mereka menjaga air untuk tetap bersih dan selalu dapat mengalir persawahan dan lain sebagainya. Aliran DAS dari hulu ke hilir tersebut beserta kewenangan di dalamnya membangun tata kelola tersendiri, di mana sesepuh (keramaan) menjadi inspirator atau sumber yang akan diolah oleh kakareusian untuk dianalisis menjadi suatu sistem idiologi dan kemudian idiologi tersebut akan dilaksanakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karatuan.

Pembangunan hukum lingkungan melalui model ini, di pandang lebih mengutamakan relasi dan keseimbangan yang konstruktif antara "keadilan sosial" dengan "keadilan ekologis", sebagaimana konsep kearifan budaya Sunda tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) menjelaskan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) melambangkan aspek bathin, di mana Air merupakan sumber kehidupan makhluk, simbol ketenangan; Tanah merupakan simbol lahiriah di mana makhluk itu hidup. Keduanya yaitu konsep Air dan Tanah saling berkelindan yang bermakna holistik, di samping aspek aspek penting lainnya. DAS dalam konsep budaya Sunda mengandung makna Tata Wilayah, Tata Wayah dan Tata Lampah yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Konsep DAS dalam kearifan budaya Sunda pada dasarnya sangat relevan dalam pembangunan lingkungan hidup yang berbasiskan hubungan harmoni antara manusia dan alam. Model ini merupakan salah satu alternatif kebijakan

pembangunan hukum lingkungan yang saat ini semakin menjauh dari upaya untuk memadukan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Konsepsi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada prinsipnya adalah ciri dari kearifan intuitif yang menjadi fundasi kebudayaan-kebudayaan tradisional yang saat ini cenderung dabaikan.

Pembangunan hukum lingkungan melalui model ini, di pandang lebih mengutamakan relasi dan keseimbangan yang konstruktif antara "keadilan sosial" dengan "keadilan ekologis",<sup>6</sup> Konsep DAS dalam kearifan budaya Sunda yang berbasiskan hubungan harmoni antara manusia dan alam sangat dibutuhkan dan relevan untuk pembangunan lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini semakin menjauh dari upaya untuk memadukan keadilan sosial dan keadilan ekologis. Konsepsi Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ciri dari kearifan intuitif yang menjadi fundasi kebudayaan-kebudayaan tradisional yang saat ini cenderung dabaikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya perumusan model pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius Kosmik sebagai salah satu upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan didasarkan pada nilai-nilai interaksi yang lebih harmonis dengan alam sehingga keadilan ekologis dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan adanya upaya konkrit dan berkelanjutan dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gerakan sosial ini merupakan agen perubah yang dapat membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga fungsi lingkungan akan tetap lestari.

Konsep "gerakan sosial" sebagaimana dijelaskan di atas, hakekatnya terkait dengan konsep pemberdayaan atau partisipasi. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah

---

<sup>6</sup> Ibid, hal.6.

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas mengemukakan pendapat, bebas dalam kelaparan, bebas kebodohan dan kesakitan; (2) Menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa jasa yang mereka perlukan; (3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka. Britha **Mikkelsen** (2011; 56), “agar mencapai hasil hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat bahwa suatu pendekatan partisipatoris perlu diambil untuk menjabarkan logika dan strateginya. Pada sisi yang lain **Pretty** dan **Guijt** menjelaskan implikasi praktis dari model pendekatan demikian itu yaitu “Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang system kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan pada seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan (lihat dalam **Britha Mikkelsen**, hlm. 56)

Salah Satu gerakan sosial di Jawa Barat yang melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah apa yang telah dilakukan oleh Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Bela Alam Nusantara (KPLH BELANTARA). Mereka telah melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan Kearifan Budaya Sunda (KBS) dan metode Patanjala sebagai basis aktivitasnya mulai dari hulu hingga hilir di Jawa Barat. KBS nampaknya dapat dijadikan salah satu pendekatan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan karena KBS ini lebih sesuai dengan karakteristik ke-Indonesiaan dan metode Patanjala digunakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup karena metode ini mengacu pada konsep kealamsemestaan (religius kosmik) sehingga aktivitas yang dilakukan sangat sesuai dengan hukum alamnya.

Berdasarkan KBS upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup harus didasarkan pada konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Patanjala. Patanjala memiliki makna Pata artinya air dan Jala artinya sungai/wilayah. Patanjala mengajarkan tentang ke-wilayah-an (kesadaran ruang) sebagai pijakan strategis dalam menentukan kebijakan (aturan atau regulasi ). Konsep sungai yang diajarkan patanjala menjelaskan tentang konsep pengelolaan wilayah secara utuh, terintegrasi dan terpadu, antara hulu, tengah dan hilir (daratan dan lautan).

Patanjala mengajarkan pola kelembagaan yang berdasar pada pembagian peran atau tugas bukan pembagian kekuasaan, yaitu Rama, Resi dan Prabu (Ratu). Falsafah patanjala mengajarkan bahwa mengelola lingkungan atau wilayah harus berpatokan pada logika air (sungai) yang di dalamnya sudah terkandung nilai-nilai pengetahuan yang sudah tersimpan ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu serta pengelolaan lingkungan tidak sebatas mengelola dalam pengertian sempit/dangkal (persoalan limbah, sampah, sempadan, rumah kumuh sekitar sungai), tetapi lebih luas adalah mengelola ke-tatawilayah-an, dari mulai tatanan masyarakat, negara hingga tatanan dunia.

Melalui upaya tersebut, maka diharapkan terbangunnya kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terbinanya gerakan sosial dan langkah nyata dalam pemberdayaan hukum dan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Revitalisasi Kearifan Budaya Sunda dan metode Patanjala dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terdesiminasikan hasil penelitian ini baik pada seminar nasional maupun dalam jurnal nasional terkreditasi

## BAB II

### FUNGSI HUKUM RELIGIUS KOSMIK, KONSEP DAS MASYARAKAT SUNDA

#### 1. Fungsi Hukum Religius Kosmik.

Akhir-akhir ini berkembang dan mulai banyak muncul gerakan atau kelompok yang memandang dan memperlakukan alam semesta ini secara keseluruhan dan bukan parsial. Selama tigapuluh tahun terakhir, krisis lingkungan mendorong berlangsungnya proses “penghijauan pemikiran religius ketika para pemikir religius dari berbagai tradisi mulai memberikan tanggapan secara bermakna pada semakin besarnya kesadaran tentang makhluk yang begitu rapuh, mudah rusak, dan saling bergantung<sup>7</sup>. Meskipun banyak tradisi religius memiliki cukup banyak sumber, namun belum banyak yang telah mengembangkan sepenuhnya etika lingkungan yang sistematis yang relevan dengan masalah-masalah kontemporer. Lynn White, seorang sejarawan yang mengkhususkan diri pada Abad Pertengahan, mengatakan bahwa sains dan teknologi modern sebagai sumber masalah lingkungan kontemporer yang saling terkait satu sama lain<sup>8</sup>. Banyak hal yang muncul dan krisis yang luar biasa besar dari hal yang disebutkan di atas, oleh karena itu menjelang tahun 1970-an sebuah gerakan eko-keadilan yang berupaya mengintegrasikan ekologi, keadilan (masyarakat) dan hal yang religius mulai mengungkapkan pemikiran mereka dalam berbagai telaah teologis, etis, historis, biblikal dan kebijakan umum yang berlangsung dibelahan Amerika<sup>9</sup>.

Saat ini banyak sekali karya-karya ilmiah yang bersifat religius yang bertema lingkungan. Para teolog dan ahli etika yang memiliki latar belakang

---

<sup>7</sup> Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smith Moran, *Bumi Yang Terdesak; Perspektif Ilmu dan Agama mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*, Mizan Bandung, 2007. Hlm. 153.

<sup>8</sup> (Lynn White, Jr, 1967;1203 -1207).

<sup>9</sup> Peter W. Bakken, Joan Gibb Angel, dan J. Ronald Engel, 1995. 6-8).

religius—orang Islam, Kristen, Yahudi berupaya menjawab krisis yang sekarang berlangsung. Bahkan dalam beberapa kasus mereka mereorientasi dan mereformulasi tradisi agar semakin konsisten dengan pemikiran ekologis. Terdapat banyak konsensus tentang pentingnya aspek religious dalam bertindak menghadapi masalah-masalah lingkungan, dan tampak jelas bahwa perjuangan untuk mengintegrasikan ekologi, keadilan (masyarakat) dan keimanan menjadi pemikiran yang permanen pada masa-masa yang mendatang.

Salah satu konsep yang relevan dengan kajian penelitian ini adalah “*ecoliteracy*”, merupakan perpaduan dari dua kata, yakni “*ecological*” dan “*literacy*.” Pengertian “*ecological*” diartikan sebagai “terkait dengan prinsip-prinsip ekologi” sedangkan pengertian “*literacy*” memiliki arti “melek huruf” dalam pengertian sebagai situasi seseorang yang telah faham atau memiliki pengertian atas suatu hal. Dengan demikian, “*ecoliteracy*” bisa diartikan sebagai situasi melek huruf, paham, atau memiliki pengertian terhadap bekerjanya prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan bersama di planet bumi.

“*Ecoliteracy*” merupakan tahap dasar atau tahap pertama dalam pembangunan komunitas-komunitas berkelanjutan. Selanjutnya tahap kedua adalah “*ecodesign*” (perancangan bercorak ekologis) dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah terbentuknya komunitas-komunitas berkelanjutan. Konsep “*ecoliteracy*” dapat dikatakan sebuah strategi untuk menggerakkan masyarakat luas agar bisa memeluk secepatnya pola pandangan baru atas realitas kehidupan bersama mereka di planet bumi dan melakukan pembaruan-pembaruan yang diperlukan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan bersama di planet bumi harus dipandang bukan lagi secara mekanistik melainkan secara ekologis serta sistemik. Jadi apa yang perlu dipahami dari “*ecoliteracy*” adalah *wisdom of nature* (kebijaksanaan alam) yang digambarkan oleh Fritjof Capra<sup>10</sup> sebagai kemampuan sistem-sistem ekologis planet bumi mengorganisir dirinya sendiri melalui cara-cara halus dan kompleks. Cara sistem-sistem

---

<sup>10</sup> Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sain, Masyarakat dan kebangkitan Kebudayaan*, Benteng, Yogyakarta, 2004.

ekologis ini mengorganisir diri sendiri telah teruji sangat handal untuk melestarikan kehidupan di planet bumi<sup>11</sup>.

## 2. Konsep DAS Masyarakat Sunda.

Konsep DAS pada dasarnya mengekspresikan kepada tiga bentuk yaitu:

- a). Bathiniyah, yang dikelola oleh **Karamaan** (para sepuh) yang dipandang secara umum sudah mumpuni (mapan) di mana pada umumnya mereka dapat menjaga dan menciptakan ketenangan hidup; **Karamaan** lebih berkaitan dengan bathin (imbangan antara lahir dan bathin adalah 40 ; 60 atau 30 ; 70) dan berkaitan dengan persoalan estetika, etika, logika, tataran filosofis;
- b). Aspek ruh, yang dikelola oleh **Kakareusian** (para resi/cendikiawan/ilmuwan); **Kakareusian** berkaitan dengan bidang keilmuan (pengkonsepsian idiologi dengan imbang lahir dan bathin adalah 50:50);
- c). Lahiriah, yang dikelola oleh **Keratuan** (para ratu) di mana mereka menjaga air untuk tetap bersih dan selalu dapat mengalir persawahan dan lain sebagainya. **Karatuan** berkaitan dengan pelaksanaan teknis (aktivitas lahir lebih besar (paragmatis) dibandingkan dengan bathin dengan imbang 60:40 atau 70;30). Aliran DAS dari hulu ke hilir tersebut beserta kewenangan di dalamnya membangun tata kelola tersendiri, di mana sesepuh (keramaan) menjadi inspirator atau sumber yang akan diolah oleh kakareusian untuk dianalisis menjadi suatu sistem idiologi dan kemudian idiologi tersebut akan dilaksanakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karatuan.

Di samping itu konsep ini juga sangat cocok untuk diterapkan sebagai kebijakan negara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Konsep kesaliraan (personal), di mana masing-masing DAS merupakan kawasan parsial/personal dari masing-masing wilayah. Contoh, DAS

---

<sup>11</sup> Agus Purwadianto, dkk *Jalan Paradoks; Visi Baru Fritjof Capra tentang Kearifan dan kehidupan Modern*, Teraju, Mizan, Bandung, 2004: hlm. 42-45.

Cikapundung, Cisangkuy, Citarik, Cisaranten dan lain lain. Masing-masing DAS merupakan kesaliraan dalam tatanan alam;

- b. Konsep Kabalareaan (kanagaraan), dimana interaksi antara DAS-DAS tersebut pada suatu wilayah akan membentuk kebalareaan yang terwujud dalam batas-batas administratif dan sifatnya dinamis. Kabalareaan ini pembangunannya di dasarkan kepada konsep kasaliraan;
- c. Konsep Kabuanaan (global/internasional), kabuanaan terbentuk setelah adanya kabalareaan (kanagaraan). Dalam hal ini, jika dalam pengelolaan lingkungan telah didasarkan pada kasaliraan dan berkembang pada kabalareaan maka akan menciptakan keseimbangan dunia secara global.

### **BAB III**

## **PERAN MANUSIA DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

Manusia merupakan sumberdaya yang penting bagi tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Manusia bukan saja diharapkan sebagai sumberdaya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu yaitu bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Secara ekologi, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya dikarenakan manusia dan perilakunya merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup. Setiap kegiatan manusia dapat mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia berupa daya dukung lingkungan secara optimum, sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup.<sup>12</sup> Sepanjang interaksi<sup>13</sup> antara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat bekerja dengan baik, maka keseimbangan tetap akan terjaga dan lingkungan berada pada kondisi yang seimbang pula. Dengan demikian, dalam pelestarian lingkungan hidup peranan manusia sangat menentukan.

Manusia merupakan makhluk yang dominan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Namun, betapapun manusia memiliki berbagai kelebihan

---

<sup>12</sup> Perlunya keterlibatan manusia dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup disebabkan karena manusialah yang paling berpeluang menjadi makhluk yang bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan. Manusia sebagai subyek pengelola lingkungan mampu membuat perencanaan, melaksanakan dan mengawasi tindakan pelestarian fungsi lingkungan. Walaupun SDA dan lingkungan tercipta untuk dapat didayagunaan oleh manusia tetapi lingkungan bukan milik mutlak manusia yang berarti dalam penggunaannya manusia harus tetap menggunakan penalaran rasional ekologis yaitu menjunjung tinggi hak-hak asasi ekologis sesama komponen lingkungan. Kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan terdapat dalam Al-Qur'an Surat 2:148. Berdasarkan ayat ini, upaya pelestarian daya dukung seluruh komponen ekosistem menjadi keniscayaan yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, dalam perspektif teologi lingkungan Islam keseluruhan upaya perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan merupakan pengejawantahan perilaku teologis muslim berwawasan lingkungan. Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif A-Quran*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal.121, 154-155, 216-218, 221.

<sup>13</sup> Interaksi antara manusia dan lingkungannya itu membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem.

dibandingkan dengan makhluk lain dalam lingkungan hidup, namun manusia bukanlah sesuatu yang berada di luar lingkungan. Sebaliknya manusia tetap berada dalam lingkungan dan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup. Yang menjadi dasar utama dominasi manusia dibandingkan unsur lingkungan hidup yang lainnya disebabkan karena manusia dikaruniai akal pikiran oleh Allah Swt dan mempunyai kelebihan secara anatomis dan psikologis dibanding dengan makhluk lain.<sup>14</sup> Kelebihan yang dimiliki oleh manusia<sup>15</sup> membuat manusia mempunyai dimensi ganda dalam hubungannya dengan lingkungan yaitu sebagai perusak dan pelestari lingkungan hidup.<sup>16</sup> Dengan demikian, jika manusia hanya mementingkan kebutuhannya saja tanpa memperhatikan keseimbangan alami yang terdapat di

---

<sup>14</sup> Sudharto P. Hadi, *Manusia dan Lingkungan*, Undip, Semarang, 2000, hal.3. Kebudayaan juga merupakan salah satu yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Soedjito S, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Pt. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hal.19.

<sup>15</sup> Allah memberikan akal dan kemampuan rohani sebagai kelebihan manusia dari elemen-elemen lingkungan yang lainnya. Kelebihan tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil Allah. Sebenarnya amanah sebagai khalifah pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikul amanat itu karena khawatir akan mengkhianatinya, maka lalu amanat tersebut diserahkan kepada manusia (Q.S. Al-Ahzab:72, Al-Isra:70 dan Al-Baqarah:30) Dengan bekal keluasan berfikir manusia di bidang ilmu pengetahuan menjadikan manusia sebagai khalifah Allah diatas bumi. Dengan demikian, manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian fungsi lingkungan. Manusia harus dapat berinteraksi dengan komponen ekosistem lainnya sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah (sunnah Allah). Dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, manusia dituntut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menyiarkan kebaikan dan kemaslahatan.(QS. Shaad:26) Selain itu, dalam konteks sebagai khalifah, tugas untuk membangun pun dibebankan kepada manusia sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Hud:61;"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya". Secara fungsional ekoteologis, ungkapan tersebut dapat dimaknai bahwa memakmurkan bumi hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara baik dan benar dalam perspektif ekologis. (Al-A.raf:96, An Nahl:97).Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al-Kautsar,2002, hal.23-26.

<sup>16</sup> Istilah pelestarian lingkungan hidup didalamnya terkandung makna perlindungan dan pemeliharaan. Kata Perlindungan mempunyai konotasi menjaga dari hal-hal negatif dan kepunahan artinya melindunginya dari hal-hal yang merusak, membahayakan dan mencemarinya, sedangkan kata pemeliharaan mengandung konotasi menjaga dari sisi keberadaannya dan ketiadaannya atau dari sisi positif dan negatif. Dari posisi positif dan keberadaannya mengharuskan pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya, sedangkan dari sisi negatif dan ketiadaannya, mengharuskan pemeliharaan dari segala sesuatu yang merusak, mencemari dan membahayakannya. Ibid, hal. 3. Berkaitan dengan peran ganda manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, maka salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kepekaan manusia dalam memberikan reaksi terhadap lingkungan adalah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses memberikan makna terhadap informasi sensoris yang diterima oleh manusia. Suryana, Leliwaty I, "Suatu Tinjauan Psikologis terhadap Tingkah Laku Manusia dalam Hubungannya dengan Masalah Lingkungan Hidup", *Jurnal Mimbar*, No.42 Th. XIV Nopember 1997, hal.30-42.

dalam lingkungannya, maka yang akan terjadi adalah degradasi lingkungan. Oleh karena itu, peran yang perlu dikembangkan adalah peran manusia sebagai pelestari lingkungan hidup.<sup>17</sup>

Kelebihan lainnya, manusia dalam melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai salah satu sub dari ekosistem, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.<sup>18</sup> Dalam melakukan adaptasi tersebut, manusia dipengaruhi oleh kebudayaannya dan kebudayaan inilah yang mempengaruhi sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya. Contohnya sikap hidup yang terlalu berorientasi pada materialisme akan membuat manusia bersikap eksploitasi terhadap alam yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>19</sup> Jadi, penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat antara lain melalui proses budaya yang lama.<sup>20</sup>

Untuk mengkaji manusia dalam konteks lingkungan hidup, maka dapat digunakan pendekatan struktur ekologis dan pendekatan fungsional ekologis. Pendekatan struktural ekologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan posisi struktural masing-masing komponen dalam lingkungan. Dengan asumsi bahwa dalam lingkungan terdapat ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait satu dengan lainnya secara teratur, sedangkan pendekatan fungsional ekologis merupakan pendekatan yang berupaya

---

<sup>17</sup>Secara ekoteologi Islam, pelestarian lingkungan termasuk bagian integral dari sistem keberimanan seseorang dan mutlak harus dilakukan oleh manusia. Kepedulian Allah swt terhadap pelestarian lingkungan diungkapkan dalam Al-Quran Surat 31:20 dan Surat 45:13.

<sup>18</sup> Kecenderungan seperti ini merupakan salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk berakal. Mujiyono Abdillah, op.cit, hal.2. Bentuk adaptasi terhadap lingkungan sebagian ditentukan oleh arah interaksi sosial. Strategi dalam melakukan adaptasi sering merupakan hasil diskusi dengan pihak lain, bahkan sebagian merupakan produk imitasi. Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.234.

<sup>19</sup>Pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia terhadap lingkungan hidup di pusatnya merupakan pandangan antroposentrisme. Y.Eko Budi Susilo, op.cit, hal.19.

<sup>20</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hal.7.

mengungkapkan peran fungsional masing-masing komponen dalam ekosistem. Dengan asumsi bahwa masing-masing komponen dalam ekosistem itu memiliki peran fungsi.<sup>21</sup>

Berdasarkan hubungan struktural antara manusia dengan lingkungan hidup, maka terdapat perkembangan hubungan yang dinamis. Perkembangan tersebut dimulai dengan hubungan struktural yang memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam.<sup>22</sup> Pandangan ini disebut pandangan *pan cosmism*. Pandangan ini menumbuhkan nilai-nilai yang mengajarkan bagaimana manusia harus menjaga keserasian dengan lingkungan alam.<sup>23</sup> Perkembangan berikutnya timbul pandangan antroposentris. Antroposentris memandang bahwa manusia menguasai alam atau manusia merasa dirinya bukan lagi sebagai bagian dari lingkungan melainkan sebagai bagian di luar lingkungan.<sup>24</sup> Pandangan ini menimbulkan berbagai bencana lingkungan yang pada akhirnya mengancam keberadaan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, manusia merasa sebagai makhluk istimewa, atau penguasa absolut lingkungan.

Selanjutnya, timbul pandangan yang mengharapakan manusia dapat menyelaraskan kehidupan dan aktivitasnya dengan alam.<sup>25</sup> Pandangan itu disebut pandangan holism. Menurut Sudharto P. Hadi dalam pandangan holism, manusia hendaknya berpikir dialektis dalam arti bahwa kerusakan alam senantiasa

---

<sup>21</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif A-Quran*, Jakarta, Paramadina, 2001, hal. 146.

<sup>22</sup> Istilah lain dari pandangan *pancosmism* adalah ekosentris atau menurut Otto Soemarwoto disebut *inclusivisme*. Dalam pandangan ini, hubungan manusia dan lingkungan masih bersifat alami karena manusia merasa bahwa lingkungan merupakan pusat segala-galanya, manusia merupakan bagian dari lingkungan atau dengan kata lain manusia merupakan mikrokosmos dan lingkungan adalah makrokosmos. Ibid, hal.148.

<sup>23</sup> Sudharto P. Hadi, *Manusia dan Lingkungan*, op.cit, hal.17.

<sup>24</sup> Istilah lain dari pandangan antroposentris adalah *exclusivisme* atau *acosmisme*. Mujiyono Abdillah, op.cit, hal.149. Jika dilihat dari sisi moral, antroposentris berpandangan bahwa hanya manusialah yang layak dipertimbangkan secara moral. Manusia berperan sebagai subyek dan bukan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mendapat pertimbangan secara moral hanyalah kebahagiaan dan ketidakbahagiaan manusia. William Chang, *Moral Lingkungan Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal.43.

<sup>25</sup> Pandangan ini disebut holism atau holistik. Sudharto P. Hadi, *Manusia dan Lingkungan* op.cit, hal.51-52.

berhubungan dengan ulah manusia. Demikian pula, kelestarian daya dukung lingkungan berhubungan dengan tanggung jawab dan kesadaran ekologis manusia. Dalam mendayagunakan alam, manusia diharapkan selalu memperhatikan daya dukungnya sehingga keberlanjutan aktivitas manusia tetap bisa berlangsung. Dengan demikian pandangan ini menawarkan satu sistem kehidupan yang berkeseimbangan sebagai prasyarat terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, kajian manusia dalam konteks lingkungan hidup melalui pendekatan fungsional ekologis, dapat dilihat dari dua teori besar yaitu teori bioekosistem dan teori geo-sosial-sistem. Teori bioekosistem memandang bahwa manusia merupakan makhluk biotik dan mempunyai fungsi ekologis yang sama dengan makhluk lainnya. Manusia tidak memiliki kelebihan apapun dibandingkan dengan makhluk lain dalam kaitannya dengan peran fungsional ekologisnya, sedangkan teori geo-sosial-sistem tidak memandang sama fungsi ekologis manusia dengan makhluk lainnya disebabkan manusia mempunyai akal yang membedakannya dengan makhluk lainnya yang hanya menggunakan naluriannya saja dalam melaksanakan fungsi ekologisnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan teori geo-sosial-sistem, manusia selain sebagai makhluk biotik juga makhluk sosial dan rasional.<sup>28</sup> Oleh karena itu, peran fungsional ekologis manusia dalam ekosistem lebih strategis dan lebih dominan dibandingkan makhluk lainnya. Dalam hal ini, manusia bukan saja menjadi obyek dalam pengelolaan

---

<sup>26</sup> Pandangan holism ini sepaham dengan konsep ekoteologi yaitu teologi proposional Berdasarkan teologi proposional, struktural hubungan manusia dengan lingkungan ditempatkan oleh ekoteologi Islam pada posisi yang proposional. Meskipun manusia merupakan bagian integral dari lingkungan, namun ia bukan milik lingkungan dan bukan pula berasal dari lingkungan. Pada hakekatnya manusia dan lingkungan sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan dimana hal tersebut menimbulkan saling ketergantungan dan keterhubungan satu dengan yang lainnya. Lihat Al-Qur'an surat al-An'am ayat 38. Ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah bagian integral dari ekosistem. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan ekologis sebagai karya cipta Illahi Rabbi yang memiliki interdependensi dan interkorelasi cukup ketat. Mujiyono Abdillah, op.cit, hal.153.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Pembahasan masalah hubungan antara lingkungan fisik dan biologi dengan perilaku sosial sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh sejumlah ahli ilmu sosial. Akan tetapi pembahasan masalah tersebut secara sistematis nampaknya baru dimulai pada tahun 1960an, bersamaan dengan sebuah kesadaran bahwa bumi menjadi semakin dilanda polusi sebagai akibat dari kemajuan industri. Sunyoto Usman, "Nilai Sosial Dan Kelestarian Lingkungan", *Jurnal Akademika, Lingkungan Hidup*, Edisi No.2/Th.XIV/1996, hal.31.

lingkungan, akan tetapi manusia merupakan subyek dalam pengelolaan lingkungan. Dalam posisinya sebagai subyek, manusia memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengatur pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungannya demi kepentingan manusia secara rasional ekologis, sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia dengan akalnyanya berpeluang mengembangkan nilai-nilai individu menjadi nilai-nilai komunal yang kemudian diyakini sebagai nilai dan keyakinan sosial. Keyakinan sosial inilah yang menempatkan manusia menjadi spesies berbudaya dan spesies berperadaban (*culture and civilized species*)<sup>29</sup> Teori ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sentral, makhluk istimewa dalam ekosistem.

Kedua teori ini mengandung kelemahan yaitu tidak menyadari bahwa manusia selain sebagai makhluk biotik dan sosial juga merupakan makhluk spiritual. Aspek religiusitas ini juga sangat penting dalam membentuk kearifan lingkungan masyarakat.

Teori yang menyeimbangkan antara fungsi ekologis manusia sebagai makhluk biotik, sosial dan spiritual adalah teori meta-sosial-sistem.<sup>30</sup> Teori ini memandang bahwa manusia merupakan makhluk multidimensi yaitu makhluk berdimensi biotik, rasional dan spiritual. Ketiga dimensi itu menyatu secara utuh dalam entitas diri manusia sehingga kekurangan salah satu dari ketiganya menyebabkan hilangnya hakikat manusia dan kemanusiaannya. Tanpa dimensi biotik manusia akan menjadi makhluk tak hidup, tanpa dimensi rasional manusia sama dengan hewan dan tanpa dimensi spiritual maka mustahil agama dapat berkembang.<sup>31</sup>

Selain manusia sebagai bagian dari ekosistem lingkungan, manusia juga merupakan makhluk budaya. Di atas sudah dijelaskan bahwa kelebihan manusia

---

<sup>29</sup> Ibid, hal.168.

<sup>30</sup> Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 : "Sungguh Kami muliakan manusia, anak Adam, Kami sediakan lingkungan dengan daya dukungnya. Kami pun memberikan kelebihan tertentu bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lain". Ibid. hal.173.

<sup>31</sup> Ibid, hal.172-173.

dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya terletak pada akal, pikiran, dan kemampuan intelektualnya. Akal dan kemampuan intelektual manusia dapat berkembang dan dapat dikembangkan. Perkembangan dan pengembangan akal pikiran manusia dapat menghasilkan kebudayaan dan manusia merupakan pemilik otentik dari kebudayaan tersebut.<sup>32</sup> Melalui kebudayaan inilah manusia dapat menggali, mengolah dan mengubah alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka ciptakan. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk kebudayaan dalam pengembangan dan penerapannya harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam hal ini perlu adanya kesadaran manusia terhadap pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kesadaran itu dapat muncul apabila manusia memiliki persepsi atau informasi tentang berbagai aspek lingkungan yang mendukungnya.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dominasi manusia dari makhluk hidup lainnya mewajibkan manusia untuk dapat menyeimbangkan antara kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemanfaatan lingkungan hidup karena setiap perubahan yang terjadi di lingkungan sangat ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia pada aspek lingkungannya. Jadi perlu dikembangkan suatu sikap dan kesadaran baru manusia tentang hubungannya dengan lingkungan hidup dan tanggung jawabnya terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Kosop kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah* yang berarti budi atau akal. Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Soerjono Soekanto memberikan definisi kebudayaan adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Lebih lanjut, menurut C.A. Ellwood, konsep kebudayaan memiliki konotasi yang sangat luas. Maknanya tidak hanya terbatas pada unsur-unsur yang berkaitan dengan perilaku manusia saja melainkan meliputi juga unsur-unsur material yang dihasilkan oleh pemikiran dan karya manusia serta berbagai peralatan yang digunakannya, sedangkan menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lebih lanjut, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi memberikan definisi kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Nursid Sumaatmadja, *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2000, hal.46.

<sup>33</sup> Kusdiratri Setiono dkk, *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1998, hal.97.

<sup>34</sup> Lihat lebih lanjut, QS, Al-A'raf ayat 24 dan M.G.Husain, *Psikologi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Pustaka, Bandung, 2003, hal.154.

**BAB IV**

**PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERDAYAAN  
MASYARAKAT**

**1. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan memiliki berbagai macam unsur-unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan yang menyeluruh dimana masing-masing unsur tersebut satu sama lain berinteraksi membentuk suatu keseimbangan dan mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan Hidup beserta sumber dayanya mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup sehingga keberadaanya perlu untuk dilindungi dan pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan guna melestarikan, melindungi dan memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan.

Arah pengembangan hukum lingkungan yang perlu dibangun adalah pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak mutu dan kelestarian fungsi lingkungan. Dengan demikian, bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan lingkungan hidup sangat diperlukan sebagai sarana pengamanan hukum yang dapat diandalkan untuk melindungi, melestarikan lingkungan hidup serta perlindungan kehidupan manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, hukum lingkungan mempunyai fungsi preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan fungsi kuratif yaitu memberikan sanksi-sanksi terhadap kerusakan yang telah terjadi. Pada intinya hukum yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan mensyaratkan konsekuensi setiap orang untuk melestarikan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Definisi hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), yang mencakup semua kondisi dan benda, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat di dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan benda lainnya.<sup>35</sup> Yang terpenting dari hukum lingkungan adalah berkerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.

Hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang berusaha untuk menjaga pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan dengan tetap memelihara mutu dan kelestarian dari lingkungan hidup melalui perencanaan, pelaksanaan dan perlindungan lingkungan.

Adanya hukum pelestarian fungsi lingkungan akan menjadi pelindung bagi pola penggunaan sumberdaya alam terutama bagi sumber daya alam yang tidak diperbarui, sebagai landasan legitimasi bagi mekanisme pasar dan pengaturan perilaku masyarakat. Dengan demikian, hukum pelestarian fungsi lingkungan didalamnya terkandung nilai-nilai perlindungan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah setiap orang wajib untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkesinambungan.

Secara yuridis, setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dan mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di samping hak, maka masyarakat dibebani pula dengan kewajiban untuk turut berperan serta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kewajiban ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

---

<sup>35</sup> Soedjono, *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1979, hal.29.

Berkaitan dengan pembahasan peran serta masyarakat, Arstein menjelaskan pentahapan peran serta masyarakat.<sup>36</sup> Tahap pertama, pemerintah dominan dengan tanpa memperhitungkan *stakeholders*, maupun pihak di luar pemerintah ( bentuk non partisipasi). Pada Tahap kedua, mulai terdapat ruang partisipasi masyarakat sehingga secara logis akan masuk peran pihak di luar pemerintah, namun peran tersebut hanya sebatas sebagai pelaksana pembangunan, dengan ruang partisipasi yang terbatas, belum ada penghargaan ide (tokenisme), sedangkan pada tahap ketiga adalah dominan masyarakat, artinya sudah terjadi kemitraan yang sesungguhnya dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat berupa kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan memberikan dua manfaat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu: (a) menjamin adanya rasa memiliki terhadap program-program yang dilaksanakan, (b) menjamin bahwa masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari program-program yang dilaksanakan tersebut. Dalam kerangka lebih luas lagi, maka demokrasi merupakan elemen yang harus ada dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>37</sup>

## **2. Pemberdayaan masyarakat.**

Dalam konteks upaya pemberdayaan masyarakat, pemberian hak informasi kepada masyarakat tentang permasalahan lingkungan sangat penting. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan berbagai macam faktor antara lain

---

<sup>36</sup> Arstein, Sherry R., “*Ladder of Participation*”, 1969 dalam Fegence M., *Citizen Participation in Planning*, Permagon Press, Queensland, 1977 dalam Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hal.124.

<sup>37</sup> Ibid, hal. 215.

kurangnya kesadaran dan pemahaman atas hak dan kewajibannya tersebut. Untuk itu, perlu upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran atas haknya dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan berinisiatif untuk menanggulangi segala permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri.

Dengan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka akan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungannya dan ketanggapsegeraan masyarakat dalam pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup yang terjadi di wilayahnya yang pada akhirnya akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan dan hukum yang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan munculnya kebijakan dan landasan hukum yang kondusif, upaya pemberdayaan masyarakat ke arah kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan akan menjadi nyata. Dengan demikian, fungsi dan peran hukum dalam pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Di sisi lain, adanya keterpaduan pelaksanaan program pelestarian fungsi lingkungan hidup antara berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan, mengingat pemerintah dalam hal ini tidak mungkin dapat melakukannya sendiri tanpa adanya peran serta aktif dari masyarakat. Di sisi lain, masyarakatlah sebenarnya yang menikmati dan menggunakan sumber daya alam.

## **BAB V**

### **KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP**

Landasan konstitusional pembangunan lingkungan hidup dapat kita kaji dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, menegaskan tentang kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi, memelihara, dan mengelola segenap sumber daya hayati dan non hayati di seluruh lingkungan hidup Indonesia.

Penegasan lebih lanjut dari Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dirumuskan secara konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Amandemen yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut menegaskan hak penguasaan atas seluruh sumberdaya alam diberikan kepada negara dan memberikan kewajiban kepada negara untuk mempergunakannya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian hak penguasaan bukan berarti “dimiliki” melainkan pemberian wewenang kepada negara untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati baik oleh

generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang secara berkelanjutan.<sup>38</sup> Dengan demikian, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian.

Namun, kebijakan pemerintah dalam pembangunan selama ini menunjukkan bahwa landasan konseptual yang telah dituangkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 (3) UUD 1945 Amandemen belum dilaksanakan secara benar sehingga belum mampu mensejahterakan rakyat. Hal tersebut seiring belum jelasnya batasan-batasan dan tugas negara dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam dan belum adanya produk hukum yang lebih operasional yang menjabarkan tujuan Pasal 33 (3) UUD 1945 Amandemen.<sup>39</sup> Justru yang paling menonjol adalah penerjemahan hak menguasai negara dimana sumberdaya alam yang ada seakan dimiliki secara mutlak oleh negara. Hal tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat tidak merata dan masih sangat banyak penduduknya yang termasuk golongan masyarakat miskin walaupun sebenarnya mereka hidup di wilayah yang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat besar.

Selain itu, akses dan kemampuan masyarakat untuk menentukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang terdapat disekitar mereka pun terbatas karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada umumnya kurang melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

Guna menopang pembangunan sebagai upaya mewujudkan kehidupan berkualitas, maka keragaman sistem lingkungan dalam pengertian ekologi sangat

---

<sup>38</sup> Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa sumberdaya alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, ruang lingkup wewenang pengaturan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan atau pengendalian sumberdaya alam yang didalamnya terkandung asas transparansi dan pertanggung jawaban (*accountability*). Maria dan Sumardjono, "Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam Tanah", dalam *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta, 1999, hal.46 .

<sup>39</sup> Mas Achmad Santosa, "Reformasi Hukum Dan Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam *Demokrasi Pengelolaan Sumberdaya Alam, Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam*, ICEL, Jakarta, 1999, hal.26

penting untuk diperhatikan. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan yang dilakukan harus merupakan usaha untuk dapat menaikkan manfaat yang kita dapatkan dari sumberdaya. Kenaikkan manfaat dari sumberdaya dapat juga dicapai dengan menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya, tanpa menaikkan jumlah sumberdaya yang kita pakai.<sup>40</sup>

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dewasa ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kehidupan sosial. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pengurangan sumberdaya alam, pencemaran, gangguan fisik dan gangguan sosial.<sup>41</sup>

Pembangunan yang tidak lagi memperdulikan kaidah-kaidah konservasi merupakan pembangunan yang menggunakan landasan filosofi *cartesian worldview* yang lebih cenderung ke *anthropocentric* yaitu menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama dan satu-satunya dalam pembangunan.<sup>42</sup> Bermula dari pandangan tersebut, kemudian berkembang pendapat bahwa antara pembangunan dan lingkungan adalah sesuatu yang sangat bertentangan dimana lingkungan hidup akan dapat menghambat pembangunan sebaliknya pembangunan akan merusak lingkungan hidup.

Keadaan tersebut, menimbulkan dikhotomi diantara ekonomi dan masalah lingkungan hidup dalam pelaksanaan hukumnya. Menurut Mochtar

---

<sup>40</sup> Lebih lanjut, Soemitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa kajian terhadap teknologi, ekonomi dan lingkungan dapat menggunakan pendekatan efisiensi sumber daya alam dalam kaitanya dengan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan. Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hal. 10-11.

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran*, Binacipta, Bandung, 1975, hal.6.

<sup>42</sup> Oekan S. Abdoellah, *Tanggung Jawab Sosial masyarakat Ilmiah dalam Menata Lingkungan Masa Depan: Upaya Meniti Pembangunan Berkelanjutan*, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2002,hal.9. Dalam kepustakaan dikenal juga istilah *antropocentrisme* yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran. Lingkungan, baru merupakan masalah apabila mengancam kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tjuk Kuswantojo, *Gerakan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah Konferensi Nasional Lingkungan dan Pembangunan, Bogor, 1996, hal.3.

Kusumaatmadja, permasalahan lingkungan dan pembangunan akan membawa persoalan pada peranan hukum dalam masalah perlindungan lingkungan sebagai alat pengawasan masyarakat (*social control*).<sup>43</sup> Akibat cara pandang dikhotomi ini telah mengakibatkan lingkungan dikorbankan bagi pembangunan.

Agar sumberdaya alam dan lingkungan hidup tetap dapat dijadikan modal bagi pembangunan maka dibutuhkan konsep pembangunan yang holistik integralistik atau pembangunan yang utuh menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan konsep tersebut, pembangunan yang dilakukan merupakan upaya sistematis guna mewujudkan optimasi daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk lain melalui pemeliharaan keseimbangan ekosistem.

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan khususnya di bidang lingkungan maka tidak dapat dilepaskan dari kebijakan internasional. Dalam konteks antara pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, masyarakat internasional telah membuat konsep pembangunan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kedua konsep tersebut, menekankan pentingnya keberlangsungan keterkaitan antara manusia, sumber daya dan lingkungan dalam pembangunan.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan hidup muncul pada Konferensi Stockholm, Swedia.<sup>44</sup> Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup sedangkan definisi pembangunan berkelanjutan muncul dalam

---

<sup>43</sup> Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang* loc.cit.

<sup>44</sup> Konferensi Stockholm, Swedia ini merupakan konferensi pertama yang membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, Konferensi ini diadakan pada tanggal 1-16 Juni 1972 dan dihadiri oleh 113 negara dengan nama Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*). Konferensi ini mengangkat isu tentang pencemaran lingkungan hidup akibat industri. Hasil dari konferensi ini adalah Deklarasi tentang Lingkungan Hidup yang berisi 26 asas pengelolaan lingkungan hidup; Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia; Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi yang terdiri atas Dewan Pengurus; Sekretariat; Dana Lingkungan Hidup; Badan Koordinasi Lingkungan Hidup; Resolusi PBB tentang pembentukan UNEP; dan Penetapan tanggal 5 juni sebagai hari lingkungan hidup. Y.Eko Budi Susilo, op.cit, hal.42.

laporan WCED<sup>45</sup> dengan pengertian pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>46</sup> Definisi pembangunan berkelanjutan tersebut memberikan tekanan pada pelestarian daya dukung ekosistem<sup>47</sup> dimana hal tersebut merupakan prasyarat dari tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang antar generasi tidak hanya inter generasi saja. Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi yang akan datang.<sup>48</sup> Jadi, dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat

---

<sup>45</sup> Secara konseptual, pengertian pembangunan berkelanjutan berasal dari ilmu ekonomi yang terutama dikaitkan dengan persoalan efisiensi dan keadilan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. dan juga dilatarbelakangi oleh ilmu biologi yang membahas keberlanjutan dari segi kemampuan dan kesesuaian suatu lokasi dengan potensi regenerasi / produktivitas lingkungan hidup. Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, op.cit, hal.23.

<sup>46</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Cetakan keempat belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal.15. Dalam pembangunan berkelanjutan terkandung tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang untuk tetap dapat melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi masa kini dan generasi mendatang dimana semua proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Oekan S. Abdoellah, op.cit, hal2. Ada empat prinsip dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia; memelihara integritas ekologi; keadilan sosial dan kesempatan menentukan nasib sendiri. Sudharto P Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta , 2001, hal.44.

<sup>47</sup> Pelestarian daya dukung ekosistem mengandung makna bahwa pembangunan suatu kawasan akan bersifat berkesinambungan (*sustaibable*) apabila tingkat laju pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkannya secara totalitas tidak melebihi daya dukung lingkungan kawasan. Rokhmin Dahuri, *Reposisi Pembangunan Kelautan sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Menyongsong Milenium ke-3*, Makalah seminar Meraih Peluang Pembangunan Menghadapi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung, 1999, hal.15.

<sup>48</sup> Untuk sumberdaya diperbaharui harus dijaga sifat diperbaharuinya. Seperti tanah, hutan, sedangkan untuk sumber daya tak diperbaharui / habis dipakai harus dicari pengganti untuk sumber daya itu. Seperti : energi minyak bumi, gas alam, dan batubara, sebagai penggantinya adalah energi surya, angin, dan biomassa. Sebenarnya ada lima prinsip yang terkandung dari definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu: keadilan antar generasi; keadilan dalam satu generasi; prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati; internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Mas Achmad Santosa, loc.cit.

dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam; menekankan hak membangun yang disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang; menekankan keharusan menghapus kemiskinan agar pembangunan dapat berkelanjutan; meningkatkan kebijakan penduduk yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan pembangunan; mementingkan perempuan, pemuda dan komunitas lokal.<sup>49</sup>

Hakikat pembangunan berkelanjutan<sup>50</sup> yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proposional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial dan pertimbangan ekologi atau dengan kata lain konsep yang mencoba memadukan lingkungan dan pembangunan. Betapa pun pembangunan dilakukan dengan upaya eksploitasi sumberdaya alam, namun fungsi lingkungan harus tetap dilestarikan.<sup>51</sup> Berarti dalam pemanfaatannya perlu didasari oleh kebijakan dan upaya pengelolaan sumberdaya alam yang rasional dalam arti pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup haruslah seimbang dengan potensi lestariannya. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya dan sumberdaya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumberdaya alam yang menopangnya.<sup>52</sup>

Ada 3 hal yang menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pertama, masalah perekonomian yang menyangkut kepada pertumbuhan, stabilitas

---

<sup>49</sup> Kesemua itu tercantum dalam asas ke 1, 3, 5, 9, 20,21,22 Agenda 21.

<sup>50</sup> Berkaitan dengan konsep pembangunan, Emil Salim memberikan definisi pembangunan berkesinambungan sebagai pandangan dari pembangunan berkelanjutan yaitu "Suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia." Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal.10.

<sup>51</sup> Mujiyono Abdillah, loc.cit, hal.75.

<sup>52</sup> Wiku Adisasmito, "Menghadapi Kelangkaan Sumberdaya Alam", dalam buku *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, Centre for Strategi and International Studies, Jakarta, 1997, hal.221.

ekonomi dan efisiensi, kedua, masalah sosial yang menyangkut kepada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kesenjangan antar dan inter generasi. Ketiga, masalah lingkungan yang menyangkut kepada pengelolaan sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>53</sup>

Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan diperlukan tiga syarat yaitu: terlanjutkan secara ekonomi, sosial dan ekologi. Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah, keberlanjutan sosial adalah pembangunan tidak melawan, merusak dan atau menggantikan sistem dan nilai sosial yang positif yang telah teruji sekian lama dan telah dipraktikkan oleh masyarakat,<sup>54</sup> sedangkan terlanjutkan secara ekologi adalah adanya toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia.

Jika dikaitkan dengan kawasan pembangunan, maka suatu kawasan pembangunan, secara ekonomis dianggap berkelanjutan jika kawasan termaksud mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan. Suatu kawasan pembangunan dapat dikatakan secara ekologis berkelanjutan, manakala ketersediaan stok sumberdaya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah yang melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang menimbulkan pencemaran, serta pemanfaatan sumberdaya tak dapat diperbaharui yang dibarengi upaya pengembangan bahan substitusinya secara memadai. Dalam konteks ini, termasuk pula pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas siklus hidrologi, siklus biogeo-kimia, dan kondisi iklim. Sementara itu, suatu kawasan pembangunan, yang secara sosial disebut berkelanjutan, apabila seluruh kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan) bagi semua penduduk terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan; terbukanya kesempatan

---

<sup>53</sup> Gatot Ristanto, *Penaatan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Kemneterian Lingkungan Hidup, 2004, hal. 4.

<sup>54</sup> Gunarto Latama dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia*, <http://www.indomarine.or.id/indomarine/ind/index.html>.

berusaha secara adil; kesetaraan gender dan terdapat akuntabilitas serta partisipasi politik.<sup>55</sup> Namun dalam tahap aplikasi dan operasional strategi pembangunan berkelanjutan ini sulit untuk diimplementasikan salah satu sebabnya adalah belum adanya kesepakatan dikalangan intelektual dan perumus kebijakan dalam menyikapi konsep pembangunan berkelanjutan.<sup>56</sup>

Jika melihat definisi pembangunan berkelanjutan, maka definisi tersebut dapat bermacam-macam tergantung pada interpretasi dan tujuan kepentingan yang akan dicapai. Konsep pembangunan berkelanjutan ingin mengaplikasikan isu-isu lingkungan hidup dalam nilai-nilai ekonomi guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula peningkatan ekonomi. Pembangunan yang dilakukan merupakan upaya yang sadar akan timbulnya efek samping dari proses pembangunan, yang berupa kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, bahkan degradasi moral masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur segi-segi lingkungan hidup hendaknya bersifat preventif<sup>57</sup> dan antisipatori. Selain itu, perumusan kebijakan pembangunan lingkungan perlu memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan yang ada dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

Kebijakan pembangunan lingkungan yang dibuat harus berorientasi untuk mengatur dan melindungi lingkungan terhadap kerusakan akibat aktivitas pembangunan, melindungi kepentingan produksi dan peningkatan produktivitas. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dibutuhkan adanya keterpaduan antara berbagai stakeholders mengingat ancaman terhadap kelestarian fungsi lingkungan dapat berasal dari internal dan eksternal.

---

<sup>55</sup> Rokhmin Dahuri, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan , Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal.90.

<sup>56</sup> Bustanul Arifin, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Perspektif Ekonomi, Etika Dan Praksis Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal.14.

<sup>57</sup> Sastrawidjaja, Man.S dkk, *Padamu Negeri, Mewujudkan Sistem Hukum Yang Berkeadilan Dan Beradab Bagi Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hal.54.

## BAB VI

### KOMUNIKASI HUKUM DAN BUDAYA HUKUM DALAM KONTEKS KESADARAN MASYARAKAT

#### 1. Komunikasi Hukum

Untuk menjelaskan pengaruh hukum terhadap sikap atau perilaku manusia, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya dapat dilihat dari isi hukum dan tujuan hukum. Kaum positivistik umumnya melihat bahwa ketaatan seseorang terhadap hukum diukur seberapa jauh orang itu bersikap sesuai dengan harapan pembentuk hukum yang tercermin dalam isi hukum dan tujuan hukum. Tujuan hukum dianggap tercapai apabila hukum berhasil mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan tujuan hukum tertentu,<sup>58</sup> sedangkan pandangan yang lebih kontemporer melihat bahwa ketaatan masyarakat berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat mampu mengaktualisasikan kearifan-kearifan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Artinya, isi hukum tidak dilihat semata-mata sebagai harapan pembentuk undang-undang tetapi juga mengakomodasi harapan dan cita masyarakat.

---

<sup>58</sup> Mengenai hal tersebut, Friedman menyatakan bahwa : “*Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evokade it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior in the middle, one important type might be called evasion. Evasive behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.*” Atas dasar pendapat Friedman tersebut, maka dalam kaitan pengaruh hukum dengan sikap tindak manusia dapat diklasifikasikan ke dalam ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Klasifikasi tersebut berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Namun untuk hukum yang berisikan kebolehan, klasifikasinya adalah penggunaan (*use*), tidak menggunakan (*nonuse*) dan penyalahgunaan (*misuse*). Berkaitan dengan tujuan dari kaidah hukum, Gusfield membedakannya antara tujuan kaidah hukum yang bersifat simbolis dengan yang bersifat instrumental dalam sebuah artikel yang berjudul “*Moral Passage: The Symbolic Process in Public Designations of Deviance*”. Suatu kaidah hukum bersifat instrumental apabila tujuannya terarah pada suatu perilaku konkret, sehingga efek hukum akan kecil sekali apabila tidak diterapkan dalam kenyataannya, sedangkan kaidah hukum simbolis tidak tergantung pada penerapannya tetapi lebih diarahkan pada sikap seseorang. Tujuan dari kaidah hukum simbolis ini dapat ditemukan di dalam penjelasan suatu peraturan. Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.5-6 & 10.

Agar perilaku manusia dapat selaras dengan tujuan hukum, dibutuhkan kondisi-kondisi pendukung diantaranya proses komunikasi atau interaksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Friedman menegaskan bahwa:<sup>59</sup>

*“A legal act (rule, doctrine, practice) whatever functions it serves, is a message.”*

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Namun, komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap. Oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental (*predisposition*) sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Dengan demikian, sikap mempunyai komponen kognitif, afektif maupun konatif.

Komponen kognitif menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya yang antara lain mencakup pengetahuan. Komponen afektif berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang. Komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau berbuat terhadap sesuatu. Ketiga komponen tersebut berkaitan erat dengan komunikasi hukum.<sup>60</sup>

Kadangkala komunikasi hukum yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar disebabkan karena apa yang diatur dalam hukum tidak erat hubungannya dengan masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat, akibatnya mungkin hukum tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau mempunyai pengaruh yang negatif terhadap sikap masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, maka masyarakat dapat bersikap acuh tak acuh atau bahkan melawan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan tidak dipahami, sehingga kemungkinan besar mengakibatkan

---

<sup>59</sup> Ibid, hal.17.

<sup>60</sup> Ibid, hal.18.

terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Komunikasi langsung, peningkatan kepercayaan kepada komunikator, daya tarik maupun kewibawaan.
2. Besar-kecilnya jumlah penerima pesan, semakin kecil jumlah penerima pesan, semakin efektif komunikasi hukumnya.
3. Isi pesan adalah sekhusus mungkin. Sebaiknya digunakan jalan pikiran yang bersifat induktif.
4. Memperhatikan relevansi pesan dari sudut penerima pesan.
5. Kesadaran bahasan dan pemahamannya. Gunakan bahasa yang dipergunakan oleh sasaran komunikasi.

Di samping persoalan hukum harus dikomunikasikan, perlu pula diperhatikan mengenai subyek hukum, apakah ia dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor pendorong seseorang patuh terhadap hukum karena:<sup>62</sup>

1. Perhitungan untung rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. (konsekuensinya maka penegakkan hukum senantiasa harus diawasi secara ketat.)
2. Hukumnya sesuai dengan hati nuraninya. (seseorang memilih hukum adat untuk menyelesaikan sengketanya karena menganggap lebih sesuai dengan hati nurani)
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa.
4. Adanya tekanan-tekanan tertentu.
5. Dianggapnya hal yang paling praktis untuk patuh pada hukum.

---

<sup>61</sup> Ibid, hal.19.

<sup>62</sup> Idem.

Dalam komunikasi hukum, peranan ahli hukum sangat diharapkan untuk dapat menjelaskan hukum kepada masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar komunikasi maupun psikologi agar masyarakat dapat memahami serta mematuhi hukum.

Komunikasi hukum yang berkaitan dengan suatu keputusan hukum, maka dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat sasaran melalui tatap muka sehingga dapat langsung diketahui apakah pesannya diterima dan dimengerti oleh si penerima pesan atau tidak. Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka. Berlainan jika sasaran komunikasi hukum adalah masyarakat luas, maka pembuat hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang diperlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sasaran dan benar-benar dipatuhi, sedangkan kaitan dengan masalah dan relevansi suatu kaidah hukum, maka semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi hukum. Demikian pula dalam penggunaan bahasa harus digunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Penentuan masyarakat yang menjadi sasaran perundang-undanganpun perlu diperhatikan.

Apabila hukum telah dikomunikasikan kepada masyarakat, maka kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di masyarakat dimana hukum itu akan diimplementasikan.

## **2. Budaya Hukum Dalam Konteks Kesadaran Masyarakat.**

Istilah budaya hukum muncul seiring dengan perkembangan lebih lanjut dari studi hukum dan masyarakat serta kebudayaan. Pembahasan budaya hukum dapat bertitik tolak dari pendapat Philip Selznick yang menyatakan bahwa hukum itu erat sekali berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dan latar belakang susunan masyarakat tertentu, sedangkan Montesquieu dalam bukunya *Spirit of Law* berpendapat bahwa hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat. Hukum merupakan

hasil dari beberapa faktor dalam masyarakat seperti adat istiadat, lingkungan fisik dan perkembangan masa lampau, sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang.<sup>63</sup> Bermula dari telaahan mengenai hal tersebut kemudian dikajilah mengenai konsep tentang budaya hukum.<sup>64</sup>

Thurnwald seperti yang dikutip oleh Soekanto mengemukakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi suatu sikap kebudayaan<sup>65</sup> artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan sedangkan Friedman menyatakan bahwa budaya hukum itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berfikir yang mendukung atau menghindari hukum. Kemudian Podgorecki menggunakan istilah subbudaya hukum<sup>66</sup> untuk menunjukkan relevansi antara hukum dengan kebudayaan. Podgorecki membedakan tiga jenis subbudaya hukum menurut fungsinya bagi sistem hukum, yaitu subbudaya hukum positif, subbudaya hukum negatif, dan subbudaya hukum netral. Subbudaya hukum menjadi sangat penting karena

---

<sup>63</sup> Eddy Sismarwoto, "Celah-Celah Pemberdayaan Hukum Dalam Masyarakat (Analisis Teoritis Hukum Dan Masyarakat)", *Jurnal Hukum*, Vo.14, No.3, 2004, hal.419.

<sup>64</sup> Hubungan antara kebudayaan dan hukum digambarkan oleh Koentjaraningrat sebagai suatu sistem nilai budaya yang terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang mereka harus anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkrit, seperti norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cetakan ke 13, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal.25.

<sup>65</sup> Kebudayaan menurut Spradley adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan oleh manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku atau dengan kata lain, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki manusia dan yang digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Bambang Rudito, "Pentingnya Environmental Leadership Sebuah Pengantar", dalam Arif Budimanta, dkk, *Seri Kajian Sustainable Future, Environmental Leadership*, ICSD, Jakarta, 2005, hal.xxiv-xxv.

<sup>66</sup> Gagasan subbudaya hukum dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan, pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan hasil-hasil material. Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal.145.

menjadi penyebab atau penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.<sup>67</sup>

Jika kita melihat sistem hukum, maka budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam sistem hukum suatu negara selain struktur dan substansi hukum.<sup>68</sup> Menurut Friedman, hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja melainkan juga dari segi budaya hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu tidak akan berdaya karena budaya hukum menentukan bekerjanya sistem hukum. Komponen budaya adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Jadi, budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.<sup>69</sup>

Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>70</sup> Istilah budaya hukum pertama kali dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat yang berhubungan dengan institusi hukum.<sup>71</sup> Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum

---

<sup>67</sup> Ibid, hal.145-146 & 153.

<sup>68</sup> Konsep budaya hukum sebagai salah satu komponen dari sistem hukum, mulai diperkenalkan pada tahun enam puluhan oleh Friedman dalam artikel yang berjudul *Legal Culture and Social Development*. Ibid, hal.154.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hal. 25.

<sup>70</sup> Lawrence M. Friedman, "American Law an Introduction", Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, P.T. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hal.8.

<sup>71</sup> Friedman membedakan budaya hukum secara internal dan eksternal. Budaya hukum internal adalah budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus sedangkan budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat pada umumnya. Budi Agus Riswandi M.Syamsudin, *op.cit*, hal.147-148.

dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.<sup>72</sup> Dengan demikian, istilah budaya hukum digunakan untuk menunjukkan suatu kekuatan sosial yang ikut menentukan terhadap bekerjanya suatu sistem hukum. Faktor sosial tersebut berproses bersamaan dengan bekerjanya sistem hukum dalam sebuah konteks kebudayaan. Faktor sosial tersebut dapat mendukung atau menghambat bekerjanya sistem hukum, hal itu bergantung pada unsur adat istiadat, nilai, sikap masyarakat berkaitan dengan hukum.<sup>73</sup>

Friedman mencoba untuk menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif. Dia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakannya dari subbudaya hukum yang mungkin berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Selanjutnya Friedman membedakan budaya hukum internal dari yang eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.<sup>74</sup>

Lebih lanjut, Friedman berpendapat bahwa budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu pertama, unsur adat istiadat yang organis yang berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh dan kedua, unsur nilai dan sikap sosial.<sup>75</sup> Daniel S. Lev memerinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik sedangkan nilai-nilai hukum substantif dari budaya hukum terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.<sup>76</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum berfungsi sebagai motor penggerak keadilan yang menjembatani antara sistem hukum dengan sikap-sikap

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal.82.

<sup>73</sup> Budi Agus Riswandi M.Syamsudin, *op.cit*, hal.149.

<sup>74</sup> T. Gayus Lumbuun, *Confucianisme dan Lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal.30.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.148.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal.87.

manusia dalam masyarakatnya.<sup>77</sup> Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada gilirannya berimbas kepada perubahan dalam bidang hukum. Perubahan dalam bidang hukum itu dapat terjadi disebabkan karena hukum digunakan atau tidak digunakan dalam masyarakat atau terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan hukum oleh masyarakat dalam kehidupannya.

Konsep budaya hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesungguhnya masalah-masalah hukum itu diselesaikan oleh masyarakat dan mengapa terdapat perbedaan dalam jalannya kehidupan hukum diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan sebagai sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan. Setiap kebijakan yang dibuat selalu mencerminkan nilai-nilai dari pembuat kebijakan sehingga kadangkala hukum yang dibuat tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau tidak sejalan dengan kesiapan masyarakat dalam menerima hukum itu. Hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota masyarakat.<sup>78</sup> Dengan demikian, keberhasilan suatu peraturan dalam mewujudkan tujuannya tergantung pada budaya hukum masyarakat yang hendak dikenai hukum.

Dalam upaya mencapai tujuan hukum, maka hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup (*living law*) dalam masyarakat atau dengan kata lain, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan budaya hukum masyarakat dan merupakan pencerminan model-model masyarakatnya<sup>79</sup> sehingga perilaku-perilaku

---

<sup>77</sup> Pendapat yang senada dilontarkan pula oleh Esmi Warassih bahwa faktor budaya hukum memegang peranan penting karena merupakan jembatan antara sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. Edi Setiadi HZ, "Reformasi Sistem Hukum Indonesia", *Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultas hukum Unisba*, Bandung, 2004, hal.10. Lihat lebih lanjut, Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004, hal.52.

<sup>78</sup> Ibid, hal. 125.

<sup>79</sup> Lihat lebih lanjut pembahasan mengenai hal ini dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, op.cit, hal.49.

masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan hukum, maka dibutuhkan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Menurut Esmi Warassih, kesadaran hukum merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum yaitu nilai-nilai, pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>80</sup>

Lebih lanjut, Darmodiharjo dan Shidarta mengungkapkan bahwa budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum secara keseluruhan. Kesadaran hukum merupakan abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subyek hukum.<sup>81</sup> Sementara itu, Seokanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya.<sup>82</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dimana hukum merupakan penjelmaan dari nilai-nilai budaya atau sistem nilai-nilai budaya suatu masyarakat.

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi pengaturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Budi Agus Riswandi M.Syamsudin, *op.cit*, hal.158.

<sup>82</sup> Idem.

## BAB VII

### KARAKTER PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN

Pada dasarnya paradigma pembanguna Hukum Lingkungan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan Lingkungan Barat, yang berkarakter;, dualistik, formal dan sertalistrik, karakteristik yang telah menimbulkan berbagai problem sangat luas bagi keberlanjutan pembangunan. Saat ini dunia tengah mengalami krisis persepsi, termasuk rusaknya tatanan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang semena-mena. Pengaruh demikian itu dapat dikatakan sebagai sebuah pengaruh yang bersifat multidimensional, dari berbagai kehidupan manusia. Namun dalam kerangka pembangunan lingkungan, paradigma ini sesungguhnya berkembang karena pengaruh kuat dari paradigma ilmu pengetahuan saat ini yaitu Paradigma Cartesian-Newtonian, pandangan ini lebih menekankan pada pemikiran rasional dalam kebudayaan kita dilambangkan dalam pernyataan Descartes "*Cogito Ergo Sum*" "saya berfikir maka saya ada" yang mendorong kuat orang barat menyamakan identitas mereka dengan pikiran rasional dan bukan dengan organism yang utuh. Kita dapat meliha bahwa pengaruh dari pemisahan pikiran dan tubuh semacam ini bisa dirasakan dalam keseluruhan budaya pembangunan hukum lingkungan kita.

Lebih jauh pemisahan antara pikiran dan materi membawa kita pada pandangan alam semesta sebagai sebuah system mekanis yang terdiri benda-benda yang terpisah, yang nantinya bisa diresuksi menjadi balok-balok bangunan materi pokok yang sifat-sifat dan interaksinya di anggap sangat menentukan semua fenomena alam. Pandangan alam semesta Cartesian semacam ini kemudian dikembangkan lebih jauh hingga pada organism hidup, yang dianggap sebagai mesin yang dibangun di atas bagian-bagian yang terpisah. Kita akan melihat bahwa konsep dunia mekanis semacam ini masih menjadi dasar bag sebagian besar ilmu kita dan tetap memiliki pengaruh yang luar biasa pada banyak aspek kehidupan kita. Konsep ini telah menimbulkan pemisahan yan begitu terkenal dalam disiplin akademik dan system pemerintahan kita dan telah berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk memperlakukan lingkungan alam seolah-olah .terdiri dari bagian

bagian yang terpisah untuk dieksploitasi oleh berbagai kelompok yang berkepentingan. Pengaruh demikian itu mendorong kita untuk mengungkap lebih dalam dan menggali akar-akar dilemma lingkungan kita dewasa ini. Dalam kaitannya dengan ilmu dan teknologi dan ekonomi, kita harus mengkaji ulang formasi pandangan dunia dan ilmu, yang mendukung dominasi atas alam perempuan.

Pandangan bahwa laki-laki mendominasi alam dan perempuan, dan kepercayaan pada superioritas peran pikiran rasional telah didorong dan ditopang oleh tradisi yahudi – Kristen, yang setia pada gambaran Tuhan sebagai laki-laki, suatu personifikasi akal yang hebat dan sumber kekuasaan ultimo, yang memerintah dunia dari atas dengan memberlakukan hukum ilahiahnya pada dunia. Pada dasarnya di akui bahwa penekanan yang berlebihan pada metode ilmiah dan pada pikiran rasional analitis telah menimbulkan sikap sikap antiekologis, dan bahwa pemahaman kita tentang terhadap ekosistem jadi terganggu oleh pikiran rasional. Pemikiran ini bersifat linier, sedangkan kesadaran ekologis muncul dari intuisi nonlinier. Ekosistem menopang dirinya dengan suatu keseimbangan dinamis berdasarkan siklus-siklus dan fluktuasi yang merupakan system non-linear. Perusahaan-perusahaan linear, semacam pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang tidak terhingga – atau contoh lain yang lebih spesifik adalah gudang penyimpanan sampah radio aktif selama rentang waktu yang sangat panjang akan mengganggu keseimbangan alam dan lambat laun akan menyebabkan kerusakan luar biasa.

Dengan demikian kesadaran ekologis hanya akan tumbuh hanya jika kita memadukan pengetahuan rasional kita dengan intuisi untuk hakekat lingkungan kita yang non linear. Kearifan intuitif semacam itu merupakan ciri kebudayaan kebudayaan tradisinal dan terbelakang”, terutama kebudayaan india dan amerika, di manapun kehidupan di tata berdasarkan kesadaran lingkungan yang demikian halus. Sebaliknya, dalam alur kebudayaan kita penggalian kearifan intuitif telah diabaikan. Hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan kenyataan bahwa dalam evolusi kita terdapat pemisahan yang semakin jauh antara aspek budaya dan hakekat manusia.

Terdapat suatu perhatian yang semakin besar pada ekologi, yang diungkapkan oleh gerakan-gerakan masyarakat yang meliputi persoalan-persoalan social dan lingkungan, yang menunjukkan batas-batas pertumbuhan, yang mendukung etika ekologi baru dan mengembangkan teknologi lunak yang sesuai. Nilai-nilai baru ini tengah dikembangkan oleh gerakan potensi manusia, gerakan kesehatan holistik dan berbagai gerakan spiritual lainnya. Berbagai gerakan itu memunculkan apa yang disebut oleh ahli sejarah budaya sebagai counter culture (budaya Tandingan). Sejauh ini, banyak di antara mereka masih bekerja secara terpisah dan belum mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan mereka saling berkaitan. Dengan demikian gerakan potensi manusia dan gerakan kesehatan holistik sering kurang memiliki satu perspektif social, sementara gerakan spiritual kurang memiliki kesadaran ekologis.

Saat ini, telah muncul visi dan realitas baru yang didasarkan atas kesadaran akan salinghubungan dan saling ketergantungan esensial semua fenomena fisik, biologis, psikologis social dan cultural. Visi ini melampaui batas-batas konseptual dan disiplin yang ada dewasa ini dan akan dicari di setiap lembaga baru. Pada saat ini tidak ada kerangka yang sudah mapan, baik bersifat konseptual maupun institusional yang akan membantu perumusan paradigm baru, tetapi garis-garis besar kerangka semacam itu telah dibentuk oleh banyak pribadi, komunitas dan jaringan yang mengembangkan cara-cara baru untuk memikirkan dan mengorganisasikan diri mereka sendiri dengan prinsip-prinsip baru.

Pandangan sistem melihat dunia dalam hubungan dan integrasi. Sistem adalah keseluruhan yang terintegrasi yang sifat-sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat unit yang lebih kecil. Konsep atau pandangan ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih jauh tentang kesadaran manusia akan pentingnya memperhatikan aspek-aspek spiritual di dalam kehidupan pembangunan lingkungan. Sebuah “kesadaran tentang independensi ekologis”, sebagai seorang yang masuk ke dalam komunitas ilmiah sekaligus seorang yang religious, maka gagasan-gagasan yang berkembang bagaimana memadukan wilayah-wilayah tersebut, dan mendorong kedua komponen itu untuk bekerja sama lebih intensif dalam persoalan-persoalan lingkungan. “rekomendasi seorang ilmuwan mengenai

kebijakan aksi tertentu sebagaimana didasarkan pada perkiraan ilmiah dari konsekuensi kebijakan tersebut. Akan tetapi rekomendasi pada kebijakan tertentu tidak akan terlepas dari nilai tertentu dalam menimbang-nimbang kepentingan relative dari berbagai konsekuensi yang bisa muncul. Lebih jauh lagi keuntungan utama dari teknologi atau kebijakan ekonomi baru bisa dinikmati sekelompok warga tertentu, sedangkan sekelompok lain menerima beban resiko atau biaya tidak langsung – sehingga problem-problemnya adalah bagaimana membagi biaya itu secara adil....”

Salah satu sumbangan komunitas ilmiah kepada pelestarian lingkungan yang lebih bersifat tidak langsung adalah adanya kesadaran tentang saling ketergantungan pada semua bentuk kehidupan. Telaah ekosistem menunjukkan adanya saling keterkaitan yang rumit dalam jaringan kehidupan. Kalaupun beberapa ekosistem cukup tahan banting, yang lain rapuh dan rawan terhadap dampak dari kegiatan manusia. Keanekaragaman dalam biosfer memberikan kesempatan munculnya kestabilan dan adaptasi terhadap kondisi-kondisi baru.

Di luar telaah tentang interaksi berbagai bentuk kehidupan secara spesifik, ekologi membawa pemahaman baru tentang ketergantungan kita pada lingkungan di sekitar kita. Biologi evolusioner juga memberi kita pandangan baru tentang kedudukan kita di alam. Ilmu ini menunjukkan hubungan kekerabatan kita dengan makhluk ciptaan lainnya. Kita dipersatukan oleh kisah kosmik bersama yang dapat ditelusuri ke bintang-bintang purba yang menjadi tempat pembentukan atom-atom yang ada di dalam otak kita dan semua tanaman dan binatang. Kehidupan di bumi merupakan kisah pohon keluarga kita yang diturunkan dari satu nenek moyang yang sama. Lebih dari 99 persen gen aktif yang ada pada manusia dan simpanse identik satu sama lainnya – meskipun tentu saja satu persen selisih ini menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Para ilmuwan melihat kemanusiaan sebagai bagian dari tatanan alam, meskipun mereka mengakui bahwa kemampuan yang ada pada manusia tidak muncul pada bentuk-bentuk kehidupan lainnya.

## **BAB VIII**

### **KONSEP PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI**

Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970 an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980 - hingga 90 an. Kemunculan konsep ini, hampir bersamaan dengan aliran aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi dan personalisme. Disusul gelombang pemikiran neo marxisme, freudianisme termasuk didalamnya aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah fankfurt. Bermunculan pula konsep konsep seperti elite kekuasaan, anti kemapanan, gerakan populis anti struktur, legitimasi, idiologi pembebasan, civil society. (Pranarka dan Vidhyadinka dalam Herry Hikmat, 2006;1)

Konsep pemberdayaan ini, dapat dipandang sebagai bagian atau sedarah dan sejiwa dengan aliran yang muncul pada abad 20 yang lebih dikenal dengan aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, anti struktur, anti determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep ini sebagai akibat dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara.

Secara konseptual ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. (Edi Suharto, 2005; 55). Kekuasaan tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan tidak terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, oleh karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Dengan pemahaman kekuasaan ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. sehingga pemberdayaan

mungkin dilakukan ; (2) Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yg tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut **Ife** (Jim Ife, 1995; 61-64) Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- a. Pilihan pilihan personal dan kesempatan kesempatan hidup; kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan;
- d. Lembaga lembaga: Kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber- sumber: kemampuan memobilisasi sumber sumber formal, informal dan kemasyarakatan:
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu atau sosial. Menurut **Rappaport** (Rappaport, 1985, 17, 15-21,) diartikan sebagai pemahaman psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak haknya menurut undang undang. Sementara itu J. **Mc Ardle** (Ardle, 1989, Vol. 16.) Mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang orang

yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan orang lain.

## **BAB IX**

### **PROFIL SINGKAT KPLH BELANTARA DAN AKTIFITAS YANG DILAKUKAN**

KPLH BELANTARA memformulasikan Pengetahuan Asli Masyarakat Sunda menjadi **Kearifan Budaya Sunda** atau disingkat **KBS**. Formulasi ini dilakukan karena Sunda tidak saja difahami sebagai etnis atau suku bangsa dengan Sunda sebagai sistem atau pengetahuan lokalnya, tetapi juga merupakan sistem atau pengetahuan universal (dunia).

KPLH BELANTARA digagas sejak tahun 1998, kemudian didirikan secara formal tahun 2000 sebagai lembaga lingkungan yang bergerak di bidang penelitian dan pendampingan lingkungan. Pengumpulan data terkait dengan KBS dalam mengelola lingkungan dilakukan hingga tahun 2008 (8 tahun).

Aktivitas yang telah dilakukan oleh KPLH BELANTARA dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada 2006, KPLH BELANTARA berhasil membuat formulasi kearifan budaya Sunda dalam pengelolaan lingkungan yang disebut metode PATANJALA.

Hingga tahun 2008, KPLH BELANTARA dengan metode patanjala-nya melakukan percobaan tahap awal, yaitu tahapan tanpa keterlibatan masyarakat sekitar sebagai pemangku utama dalam pengelolaan lingkungan - dalam istilah Sunda disebut *Incu Putu* atau *Seuweu Siwi*, yaitu anak cucu sebagai masyarakat asli atau pribumi. Setelah melakukan evaluasi metode patanjala, percobaan kedua melalui pelibatan masyarakat sekitar dilakukan hingga tahun 2010. Uji coba sejak 2006 hingga tahun 2010 ini dilakukan di tiga DAS Jabar, yaitu Citarum, Ciliwung, Cimanuk dan Citanduy.

Tahun 2011 sebagai pemantapan metode Patanjala, KPLH BELANTARA melakukan kajian *pangauban*/DAS di Pulau Jawa (Sunda: *Nusa Jawa*), mulai Ujung Kulon, Provinsi Banten yang dalam pola ruang Sunda disebut *Sanghyang Sirah* (*Sirah*:Kepala) hingga Alas Purwa, Blambangan, Provinsi Jawa Timur sebagai pola ruang *Sanghyang Dampal* (*Dampal*:Kaki). Tahun 2009, karena

memiliki kesamaan visi, bermitra dengan DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) yang berpusat di Bandung.

Tahun 2011 sebagai fase pelaksanaan metode patanjala. Dengan perannya sebagai pendamping serta bersumber dari dana swadaya, KPLH BELANTARA terhitung sampai April tahun 2016 (6 tahun), sudah membangun kesatuan Gunung Pangauban (GP) sebanyak 36 titik, yang terdiri dari 6 titik DAS dan 30 titik pada Sub DAS (anak sungai) di dalamnya.

Pengusul telah melakukan kerjasama dengan KPLH BELANTARA sejak tahun 2010 baik dalam penelitian, aktivitas dan desiminasi pengetahuan KBS baik dalam perkuliahan maupun dalam forum seminar dalam negeri maupun seminar LN juga publikasi di jurnal, majalah dan surat kabar.

## **BAB X**

### **KEARIFAN BUDAYA SUNDA**

Kearifan Budaya Sunda merupakan sebuah kearifan budaya lokal yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan asli, *local genius*, *indigenous knowledge*, suatu komunitas masyarakat tertentu atau setempat (lokal; daerah; *wewengkon*), misalnya pengetahuan asli masyarakat Ujung Berung, Cililin, Pemengpeuk, Ciomas, Kampung Kuta, Kampung Naga, Baduy, Bali, Asmat, Indian Amazon, Aborigin, dll.

Kearifan Budaya Sunda adalah pengetahuan asli dalam upaya pemulihan atau perbaikan serta pelestarian atau pengawetan terhadap sumber-sumber kehidupan yang berasal dari alam, baik yang masih alami maupun buatan serta terhadap lingkungan, tempat bagi makhluk hidup. Dalam konteks Jawa Barat, maka pengetahuan asli yang dimaksud adalah pengetahuan asli masyarakat Sunda sebagai penduduk mayoritas Jawa Barat.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007) kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan,

diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosialbudaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.

## BAB XI

### KONSEP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN

#### 1. Konsep Pemberdayaan.

Dalam tatanan demokrasi, masyarakat perlu memiliki keberdayaan untuk mau dan mampu menuntut haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bentuk hak yang paling mendasar yang terbingkai dalam hak asasi manusia dan keberdayaan untuk melaksanakan kewajibannya untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan hukum kepada masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam upaya pemberdayaan hukum tentu tidak akan lepas dengan pembahasan upaya pemberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran dari pemberdayaan hukum. Berikut ini akan dibahas mengenai konsep, strategi dan indikator pemberdayaan masyarakat dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian pengembangan masyarakat dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak atau belum mampu untuk melepaskan diri dari ketidakberdayaannya.<sup>83</sup>

Pemberdayaan sebagai upaya untuk membentuk manusia seutuhnya selalu dikaitkan dengan upaya untuk menanamkan daya<sup>84</sup> kepada pihak yang

---

<sup>83</sup> Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Pustaka Pelajar dan LP2IF, Yogyakarta, 2001, hal. 93.

<sup>84</sup> Istilah pemberdayaan selalu terkait dengan kata power atau daya. Di dalam makna “daya” juga mengandung pengertian kemampuan, kekuatan atau pun kekuasaan. Vidhyandika Moeljarto, ‘Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT’ dalam Onny S. Prijono dan A.M.W.

diberdayakan sehingga ketika pemberdayaan diarahkan kepada keinginan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup maka pengertiannya adalah upaya terpadu untuk menanamkan daya tambahan kepada masyarakat baik pemberdayaan pada aspek sosial-ekonomi, aspek material dan fisik, aspek intelektual sumber daya manusia dan aspek pengelolaannya.<sup>85</sup>

Pada dasarnya, setiap individu dilahirkan dengan suatu daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang saling terkait antara lain pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi antara pelaku pemberdayaan dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Relasi tersebutlah yang ingin diperbaiki melalui proses pemberdayaan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut kemandirian (*community self-reliance*)<sup>86</sup>. Dengan kata lain, pemberdayaan bukan hanya merupakan membangun entitas sosial dari sekumpulan manusia, dan juga bukan manifestasi sistem komunal yang ada dan dikenal luas dalam masyarakat tardisional tetapi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pendorong ke arah penciptaan ruang publik yang memposisikan setiap orang sebagai individu dengan keberadaannya dan tidak selalu ditampilkan dalam bentuk kesatuan sosial lain seperti partai, agama atau komunitas.<sup>87</sup>

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat maka terdapat pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan.<sup>88</sup> Dalam proses pemberdayaan

---

Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta, 1996, hal.134.

<sup>85</sup> Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, Blantika, Jakarta, 2004, hal.4.

<sup>86</sup> Ibid, hal. Xiii.

<sup>87</sup> Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, *Dari Lampung Sampai Ke Madura*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004, hal. 9.

<sup>88</sup> Vidhyandika Moeljarto menggunakan istilah untuk pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan dengan istilah sebagai subyek dan obyek. Vidhyandika Moeljarto dalam Onny S.

keduanya harus bermitra dan bekerjasama dalam satu kesatuan integral untuk menciptakan satu kekuatan. Kerjasama yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk kerja fisik saja melainkan terwujud dalam bentuk komunikasi yang aktif.<sup>89</sup>

Selain itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya pengakuan dari pelaku pemberdayaan akan kemampuan (daya) yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Adanya pengaliran daya, pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari pelaku pemberdayaan ke masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan juga sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberian kesempatan untuk mengelola permasalahan lingkungannya dengan menggunakan potensi lokal juga merupakan salah satu upaya pengaliran daya. Dengan kata lain, mengalirnya daya dapat berwujud suatu upaya dari masyarakat untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki pelaku pemberdayaan.<sup>90</sup> Dengan demikian, kemampuan masyarakat untuk dapat melestarikan fungsi lingkungannya dengan menggunakan potensinya sendiri merupakan perwujudan dari adanya masyarakat yang telah berdaya. Jadi hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu atau masyarakat yang semula obyek menjadi subyek sehingga relasi yang terjadi adalah relasi antara subyek

---

Prijono dan A.M.W. Pranarka, op.cit, hal.135, sedangkan Owin Jamasy menggunakan istilah pelaku utama pemberdayaan dan subyek pemberdayaan. Pelaku utama pemberdayaan adalah mereka yang memposisikan dirinya sebagai konsultan, fasilitator atau sejenisnya, baik yang berasal dari unsur pemerintah, dari masyarakat sendiri atau swasta seperti LSM, akademisi atau praktisi. Mereka ini dapat dikatakan kader pembangunan, sedangkan subyek pemberdayaan adalah mereka seluruh unsur stakeholders atau mereka yang terlibat atau masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Owin Jamasy, op.cit, hal.24.

<sup>89</sup> Ibid, hal.136 &150.

<sup>90</sup> Terjadinya pengaliran daya sangat tergantung pada pandangan dari pelaku utama pemberdayaan terhadap dimendi dari daya . Ada dua deminsi dari daya yaitu dimensi distributif yang menghambat pemberdayaan dan dimensi generatif yang cenderung mendukung pemberdayaan. Dimensi distributif cenderung menghambat pemberdayaan disebabkan karena lebih bersifat *zero sum* dan sangat kompetitif. Kalau satu pihak memperoleh tambahan daya maka pihak lain akan kehilangan daya. Kondisi seperti ini memberikan kecenderungan untuk tidak terjadi pemberdayaan karena pelaku pemberdayaan tidak mau bekerjasama dan merasa dirugikan. Sebaliknya dimensi generatif bersifat *positif sum*, artinya pemberian daya pada pihak lain dapat meningkatkan daya sendiri. Vidhyandika Moeljarto dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, op.cit, hal.136.

dengan subyek yang lain. Beralihnya fungsi tersebut merupakan prasyarat krusial dalam mewujudkan pemberdayaan yang hakiki.<sup>91</sup>

Proses pemberdayaan masyarakat sangat tergantung selain kepada masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan juga pada profesionalisme, komitmen, kesiapan dan kemampuan pelaku utama pemberdayaan dalam mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan. Pelaku utama pemberdayaan harus mampu memahami konsep yang utuh tentang pemberdayaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pelaku utama pemberdayaan dapat berfungsi sebagai penamping atau fasilitator. Menurut Bob Tilden, seorang fasilitator setidaknya harus mempunyai empat sifat yaitu: <sup>92</sup> terampil memecahkan masalah, peduli dan punya keberpihakan kepada masyarakat; peduli dan punya keberpihakan untuk mengikuti misi dan jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Selain itu, fasilitator harus bisa menggali potensi lokal secara partisipatif, mengembangkan potensi yang tersedia menjadi sebuah kekuatan dasar bagi masyarakat setempat yang diberdayakan, mampu memotivasi masyarakat, membangkitkan kesadaran masyarakat dan mampu membuka akses kepada berbagai peluang agar masyarakat lebih berdaya dalam memanfaatkan potensi mereka.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, maka para pelaku pemberdayaan selalu perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemampuan yang harus terus ditingkatkan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan *problem solving*, menanamkan rasa peduli kepada masyarakat, rasa peduli kepada misi pemberdayaan dan memelihara sifat dan nilai-nilai kejujuran baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain.<sup>93</sup>

Dalam pengaliran daya dari pelaku utama pemberdayaan ke masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan lebih efektif dilakukan secara kelompok.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid, hal.135.

<sup>92</sup> Owin Jamasy, op.cit, hal.56-57.

<sup>93</sup> Ibid, hal. 137.

<sup>94</sup> Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Demikian pula dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan kedua cara tersebut. Friedmann berpendapat bahwa pemberdayaan melalui kelompok (*collective self-empowerment*) merupakan pendekatan

Pendekatan kelompok dianggap memiliki banyak keunggulan karena beberapa alasan yaitu : lebih efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya; kelompok dapat merupakan wahana untuk bertukar pengalaman; meningkatkan posisi tawar para anggotanya yang cukup pluralistik.<sup>95</sup> Selain itu, pendekatan kelompok diterapkan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pembinaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kelompok produktif. Oleh karena itu, pendekatan kelompok sangat dianjurkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat karena kelompok berfungsi sebagai: kelas untuk tempat belajar bersama; unit produksi untuk menghasilkan produk tertentu; dan kegiatan nyata untuk memantapkan kerjasama yang riil.<sup>96</sup> Lebih lanjut, Friedmann berpendapat bahwa di dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Selain itu, melalui kehidupan kelompok masing-masing individu belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut serta berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi. Menurut Friedmann proses tersebut disebut konsientisasi yang merupakan proses stimulasi dari *self-critical awareness* manusia akan realitas sosialnya serta menekankan pada kemampuan (daya) yang dimilikinya untuk mentransformasikan realitas tersebut melalui aksi kolektif mereka yang sadar.<sup>97</sup>

Jadi, keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada proses mengalirnya daya dari pelaku pemberdayaan ke kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Selain itu, peningkatan kemampuan pelaku

---

pemberdayaan yang cenderung yang paling efektif. Vidhyandika Moeljarto dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, op.cit, hal.138.

<sup>95</sup> Arie D.D.Djoekardi, MA, "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut Melalui Peningkatan Kesadaran dan Komunikasi Kelompok", dalam Laporan Akhir *Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut Melalui Pengembangan Komunikasi Lingkungan di Propinsi Lampung*, Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2003, hal.4.

<sup>96</sup> Harun Ramli, *Upaya memaksimalkan Pembinaan Nelayan*, Majalah Samudra, Edisi 13 Tahun II-April 2004, hal.39.

<sup>97</sup> Vidhyandika Moeljarto dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, loc.cit.

utama pemberdayaan masyarakat, penggunaan potensi lokal masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dan pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat

## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan komunikasi lingkungan, mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan, melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dan melakukan pendekatan dari segi agama dan budaya.

Strategi mengembangkan komunikasi lingkungan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain penemukenalan tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat. Kemudian internalisasi aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi posisi tawar untuk mengarusutamakan isu lingkungan.<sup>98</sup> Pelaksanaan strategi pemberdayaan hukum dilakukan dengan cara dialog, pendidikan dan pelatihan terkait kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Indikator keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pertama, kesadaran masyarakat dimana masyarakat paham akan hak dan sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memelihara lingkungannya. Kedua, masyarakat berdaya atau mampu melakukan secara aktif tuntutan atau demand untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Ketiga, masyarakat mandiri atau mampu berkehendak untuk menjalankan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Jadi, indikator keberhasilan dari konsep ini

---

<sup>98</sup> Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut (Program Warga Madani)*, Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup, 2003, hal. 12-13.

adalah tumbuhnya inisiatif-inisiatif lokal dan demand terhadap peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat dan pelesatiran fungsi lingkungan.

Untuk mencapai masyarakat yang *berdemand*, maka diperlukan persyaratan yaitu masyarakat sadar dan paham lingkungan; mendapatkan informasi yang benar; termotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan demi kepentingan umum di bidang lingkungan hidup; tahu dan mengindahkan prosedur; dan ada perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Upaya pemberdayaan hukum dengan tujuan masyarakat memiliki keberdayaan merupakan upaya yang membutuhkan waktu yang cukup panjang serta memerlukan proses yang sifatnya bertahap, konsisten dan terus-menerus yang pada akhirnya masyarakat merasa termotivasi dan mampu berbuat sesuatu.

Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu berawal dari identifikasi persoalan, koordinasi, pengetrapan strategi yang didasarkan kepada isu-isu lokal yang berkembang, membangun kepercayaan publik yang kemudian mengemas kembali agenda persoalan yang bukan merupakan daftar keinginan tetapi merupakan daftar kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan yang lestari.

Dari sini, kemudian dilakukan upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan *demand* dan inisiatif lokal melalui prinsip *no singe model*. Proses pemberdayaan yang dilakukan harus dapat disusun ke dalam konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat agar rencana yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh sumber informasi dan sumberdaya pembangunan, menumbuh kembangkan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dan memanfaatkan seluruh proses dan tahapan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas partisipasi aktif

dari masyarakat guna membangkitkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

## BAB XII

### PERKEMBANGAN, KONSEP DAN SIFAT HUKUM ADAT

#### 1. Perkembangan Hukum Adat

Sebagaimana semua sistem hukum di dunia, hukum adat di Indonesia senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tepat hukum adat itu berlaku.<sup>99</sup> Dengan demikian, apabila kita melakukan studi terhadap hukum adat Indonesia, maka berarti kita berusaha untuk mempelajari cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya struktur kejiwaan dan cara berpikir akan mewujudkan corak-corak tertentu dalam pola kehidupan, maka dari situasi ini, maksudnya dari struktur kejiwaan dan cara berfikir suatu bangsa akan mewujudkan corak-corak tertentu terhadap hukumnya. Demikian pula keadaan bagi hukum adat dari bangsa Indonesia. Di dalam hukum adat Indonesia akan terlihat corak-corak tertentu yang merupakan penjelmaan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir dari bangsa Indonesia, artinya bahwa struktur kejiwaan dan cara berfikir bangsa Indonesia akan tercermin melalui hukum adat, melalui corak-corak hukum adat itu sendiri.

Dari kenyataan ini jelaslah bahwa hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, dengan perkataan lain hukum adat merupakan bagian dari aspek kebudayaan bangsa Indonesia.

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan, misalnya dalam hukum kekerabatan adat batak yang menarik garis keturunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga

---

<sup>99</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat suatu pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 42

dewasa ini. Seperti di Lampung bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat laki-laki artinya anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan itu tetap tidak dibagi-bagi, merupakan milik keluarga bersama yang kegunaannya untuk kepentingan anggota keluarga/kerabat bersama, di bawah pengaturan anak laki-laki tertua sebagai penggantikan kedudukan ayahnya. Hingga sekarang masih terdapat bangunan yang disebut NUWON BALAK atau LAMBAN GEDUNG yaitu bangunan rumah panggung besar tempat kedudukan anak laki-laki tertua atau TANO H MENYAMAK ( tanah kerabat yang berisi tanah,tumbuh-tumbuhan, buang-buahan, atau penangkapan ikan bersama di daerah TULANG BAWANG.<sup>100</sup>

Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan (*magis relegius*) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau berdasarkan Ajaran ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kepercayaan bangsa Indonesia, bahwa benda-benda di alam semesta itu serba berjiwa (animism), benda-benda itu punya daya bergerak (dinamisme) di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, dan lain sebagainya), dan alam seجات ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, apabila manusia akan memutuskan, atau menetapkan, mengatur, menyelesaikan suatu karya (hajat) bisanya berdoa meminta keridhoan Yang Maha Pencipta, Yang Ghaib, dengan harapan bahwa karya (hajat) tersebut akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak melanggar pantangan (pamali) yang dapat mengakibatkan timbulnya kutukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Alam pikiran yang demikian disebut alam berpikir religio-magis yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>100</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta,Bandung,2008, hal. 32

1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif ini dipergunakan sebagai “magische-kracht” dalam perbuatan ilmu ghaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya ghaib yang dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Orang Indonesia pada dasarnya berfikir dan merasa atau bertindak selalu didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga ghaib (magis) yang menghuni, mengisi seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda, lebih-lebih benda yang berupa dan berbentuk luar biasa, dan tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga ghaib itu merupakan bagian dari kosmos dan rohani participatie dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan dijaga serta apabila tergantung harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam berbagai upacara, pantangan atau ritus.<sup>101</sup>

Corak keagamaan ini juga terlihat dari suatu kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia, apabila akan memutuskan menetapkan dan mengatur suatu karya atau menyelesaikan suatu karya biasanya berdoa memohon keridhoan Yang Maha Pencipta, Yang Maha Ghaib dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai

---

<sup>101</sup> C.Dewi Wulansari, *Op.Cit.* hal. 17

dengan kehendak dan tidak melanggar pantangan (pamali dalam bahasa sunda) yang berakibat menimbulkan kutukan dari Yang Maha Pencipta.

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi (satu untuk semua, semua untuk satu). Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong. Oleh karena itu, hingga saat ini masih terlihat adanya rumah Gadang (di Minangkabau), tanah pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Di pedesaan Jawa jika ada tetangga yang merasa kesusahan atau meninggal dunia, maka para tetangga saling berdatangan menyampaikan rasa ikut bela sungkawa.

Corak hukum adat adalah konkrit artinya jelas, nyata, berwujud, visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku di dalam hukum adat itu adalah terang, dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab Kabul (serah terimanya). Contoh di dalam jual beli kebersamaan waktunya (*samenval van mommentum*) antara pembayaran harga dengan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli akan tetapi harganya belum dibayar maka hal itu bukanlah jual beli, melainkan utang piutang.

Dalam perjanjian jual beli tanah, dimana pihak pembeli dan penjual sepakat akan tetapi harga tanahnya belum dibayar dan tanahnya belum diserahkan oleh penjualnya. Biasanya pembeli memberikan uang panjer sebagai tanda pengikat, artinya si penjual tanah tidak boleh lagi menjual tanahnya kepada orang lain. Begitu pula masalah tanah di hutan yang akan dibuka menjadi ladang, apabila Nampak telah ada tanda membeli (tanda silang di atas pohon) maka berarti tanah tersebut sudah ada yang akan membukanya menjadi ladang.

Corak hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu

sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Kesederhanaan misalnya terjadi dalam transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat menyurat, misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah cukup adanya kesepakatan kedua belah pihak secara lisan dengan tanpa adanya surat menyurat dan kesaksian dari kepala desa (nengah, mertelu). Dalam transaksi gadai, sewa-menyewa, hutang-piutang, tukar-menukar sangat sederhana karena tidak menggunakan surat bukti tertulis. Dalam sistim perkawinan tidak menggunakan surat kawin, bahkan sampai sekarangpun dikalangan kaum petani dan kaum nelayan kecil (miskin) di daerah terpencil masih banyak yang tidak membutuhkan surat kawin, apalagi mengiat biayanya mahal.

Dalam pewarisan menurut hukum adat jarang sekali dibuatkan surat menyurat tanda pembagian dan banyaknya bagian dari para ahli waris. Tidak ada ketentuan seperti hukum barat atau hukum Islam tentang ketentuan dari banyaknya bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Apalagi kalau memang harta peninggalan itu mempunyai sifat yang tidak terbagi-bagi melainkan milik bersama.

Keterbukaan, dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum Hindu dalam perkawinan adat yang disebut kawin anggau. Jika suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara suami, atau pengaruh masuknya hukum Islam dalam hukum waris adat apa yang disebut bagian sepikul segendong. Bagian warisan bagi ahli waris laki-laki lebih banyak dari perempuan (2:1).

Kalau ditilik dari batasaan hukum adat itu, maka dapatlah dimengerti bahwa hukum adat itu merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, menebal dan menipis.

Hukum adat tidaklah seperti anggapan orang-orang Eropa bahwa hukum adat adalah sesuatu yang tidak berubah-ubah. Sebaliknya berbagai pihak mengakui bahwa adat kebiasaan suatu negeri perlahan-lahan bergeser kearah

kebutuhan-kebutuhan yang telah berubah. Adat selalu bertukar dengan bergantinya generasi-generasi dan pada kenyataannya sekejap pun tidak mandeg tetapi terus berjalan seiring waktu dan pertemuan dengan bangsa-bangsa membawa perubahan besar terhadap hukum adat. Dengan demikian, salah lah pendapat yang mengira hukum adat bumi putra adalah suatu keseluruhan yang tidak berubah-ubah, yang tidak tunduk pada hukum sejarah. Dengan demikian, hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Seperti pepatah Minangkabau : *“sekali aye gadang, sekali tapian ba (r) anjak, sekali Raja Ba (r) ganti, sekali adat ba (r) ubah”*(begitu air meluap (besar), begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintahan berganti, berganti pula adat itu berubah). Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Begitu pula apa yang dikatakan di atas, kebanyakan transaksi-transaksi dahulu tidak dibuat dengan bukti-bukti tertulis, namun sekarang dikarenakan ada pengaruh dari kemajuan di bidang pendidikan serta banyaknya tindakan penipuan yang terjadi masyarakat, maka transaksi-transaksi tersebut dibuat dengan menggunakan sistem surat-menyurat walaupun masih terbatas di bawah tangan, tidak atau belum dilakukan di hadapan notaris/PPAT.

Di masa sekarang hukum adat telah banyak yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya di Minangkabau, telah berangsur-angsur bergeser dari yang semula sistem kekeluargaan yang matrilineal berharta pusaka beralih ke sistem kekeluargaan yang parental berharta suarang. Jadi, kekuasaan mamak beralih kepada kekuasaan Orang Tua (Ayah-Ibu), bukan lagi kemenakan berajo ke mamak, tetapi anak berajo ke Bapak-Ibu. Contoh lainnya, di Lampung, dulu orang lampung enggan bermantukan Orang Jawa, sekarang orang tua tak kuasa menahan keinginan anaknya yang memadu cinta dengan Orang Jawa, sehingga terjadilah perkawinan campuran antar adat, antar suku, antar daerah, bahkan perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis walaupun ada juga diantaranya yang dicatat di dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat

perintah Tuhan. Hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasikan seperti halnya hukum Barat yang disusun secara teratur dan sistematis di dalam kitab yang disebut Kitab Perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, namun tetap “berajo ke kato mufakat dan berajo ke alur dan patut”

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk mulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

Di dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat disertai saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan atau menyelesaikannya ke pengadilan Negara. Jalan penyelesaian damai yang demikian sangat membutuhkan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai penengah, atau semangat dari Majelis Permusyawaratan Adat.

Di samping iklim dan lain-lain kondisi alam dan juga watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah<sup>102</sup> magi dan animism. Alam fikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh setiap bangsa di didunia ini (ingat saja pada jaman es di Eropa Barat, pada waktu itu penduduknya masih hidup dalam goa-goa serta masih pula memuja-muja matahari dan lain sebagainya). Hanya perkembangan alam pikiran serta pandangan hidup seterusnya tiap bangsa mengalami proses sendiri-sendiri yang pada umumnya tidak sama, sebab proses ini dipengaruhi oleh iklim, watak dan kondisi alamnya sendiri-sendiri.

---

<sup>102</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantardan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 31

Di Indonesia, faktor magik dan animisme pengaruhnya nyata begitu besar, sehingga tidak dapat atau belum dapat hilang walaupun unsur keagamaan telah masuk dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam wujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan kepada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib, yang dapat dimohon bantuannya. Animisme percaya, bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.

## 2. Konsep dan Sifat Hukum Adat

Terkait hal tersebut, F.D. Holleman menyebutkan empat hal sebagai sifat dari hukum adat yaitu religi-magis, komunal, kontan, dan konkrit, keempat sifat ini pada dasarnya juga merupakan azas bagi lahirnya norma hukum adat. *Van Vollenhoven* mengatakan, bahwa magik itu justru merupakan kunci yang dapat membuka pintu gerbang hukum adat.

Nilai relijiusitas merupakan pengejawantahan dari sifat bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai nilai dasar Negara Republik Indonesia, maka nilai ini oleh *founding fathers* ditempatkan pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Maha Esa. Nilai ini merupakan pengejawantahan atau aktualisasi dari nilai Ketuhanan dari keyakinan seluruh bangsa Indonesia. Nilai ini sudah ada sejak dahulu kala yaitu sejak bangsa Indonesia belum mengenal agama wahyu. Secara antropologis, Koentjaraningrat menyebutkan unsur-unsur dari nilai, sebagai berikut :

1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh baik dan jahat yang menempati alam semesta dan khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khususnya terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu digunakan sebagai magische kracht (kekuatan magis) dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.

4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam yang menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam tantangan.

Nilai ini muncul dalam norma yang mewajibkan secara moral bagi anggota masyarakat untuk melakukan selamatan, upacara, atau ritual dalam setiap perbuatan dan lalu lintas hukum, seperti jual beli tanah, membuka hutan untuk dijadikan tanah pertanian yang melahirkan hak milik atas tanah disebut tanah yasan.

Selain itu dalam hukum perkawinan asas relijiusitas ini muncul dalam asas bahwa perkawinan adalah sah apabila sah menurut hukum agamanya masing-masing dan dilakukan menurut kepercayaannya itu. Secara normatif, asas ini diaktualisasikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam konstitusi asas ini juga muncul dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya itu. Jika diperhatikan dalam setiap putusan hakim di pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer, juga Pengadilan Perselisihan Perburuhan, dan pajak, selalu di awal putusannya hakim menyebutkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih tegas dalam lembaga pengadilan agama, hakim selalu membaca “bismillah” sebelum peradilan itu dimulai atau keputusan itu diambil. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia yang religi.

Pada masa lalu, hukum adat bangsa Melayu Polynesia bersumber pada pusat kesaktian, magis, dan animism. Sampai dewasa ini, di dalam upacara-upacara atau ritual-ritual, alam kesaktian itu masih nampak pengaruhnya.

Keparcayaan animisme menganggap bahwa semua benda di alam ini memiliki roh yang bersemayam di dalam dirinya. Adapula aliran penganut fetisyisme bahwa segala sesuatu di alam ini berjiwa dan di dalam terdapat sebuah kekuatan yang melebihi kekuasaan manusia atau penganut spiritisme yang

mengatakan bahwa roh-roh di dalam alam semesta ini memiliki semangat, dan semangat itu ada yang berasal dari leluhur yang selalu berdiam dalam peradaban keturunannya, dan oleh karenanya perlu dipuja dan dianggap sebagai Dewa. Hal tersebut menurut Cassutto<sup>103</sup> indikatornya masih terlihat dalam :

1. Pemujaan terhadap roh leluhur,
2. Percaya terhadap roh baik dan roh jahat.
3. Ketakutan terhadap ancaman atau pembalasan dari yang ghaib,
4. Percaya terhadap kecakapan para perantara (dukun) dengan roh-roh halus

Nilai Komunalisme, melahirkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Asas ini secara normatif, muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti membersihkan lingkungan, gugur gunung membangun desa, tolong menolong dalam membuat rumah, sambat sinambat dalam upacara desa. Walaupun sekarang sudah jarang dilakukan, bukan berarti nilainya sudah hilang. Nilai tetap ada hanya cara perwujudannya yang berbeda. Berikut akan disampaikan beberapa asas yang diderivasi dari nilai komunalisme yaitu :

- 1). *Asas ketetanggaan yang rukun*, Aktualisasi nilai komunalisme tercermin dalam asas ketetanggaan yang rukun. Contohnya warga akan membiarkan jalan masuk di atas tanah miliknya bagi tetangganya yang mendirikan rumah di belakang rumahnya. Ada pula, seseorang petani membiarkan tanah atau sawahnya dialiri air oleh tetangga yang sawahnya berada di sebelah bawah atau disamping sawahnya. Di pedesaan yang banyak memiliki ternak, akan membiarkan tegalan atau sawah yang baru ditanami untuk dijadikan tempat gembalaan atau tempat bermain layang-layang bagi anak-anak atau lapangan sepak bola selama sawah atau tegalan itu belum dikerjakan.

- 2). *Asas fungsi Sosial Manusia dan Hak Milik Pribadi*.

---

<sup>103</sup> Is.H.Casutto,t.t., *Adatrecht van Nederlands Indie*, hal. 84

Asas yang lahir dari nilai komunalisme adalah asas fungsi sosial manusia dan hak milik pribadi. Aktualisasi asas ini muncul dalam penggunaan ruangan rumah milik warga sebagai tempat rapat, sidang, atau sebagai balai rapat selama gedung pertemuan belum ada. Jika ada orang meninggal dunia, membangun rumah, menikahkan anaknya, atau upacara-upacara tertentu yang membutuhkan tenaga, maka anggota masyarakat akan secara bersama-sama menolong tetangganya yang sedang melakukan upacara tersebut. Tenaga manusia secara individual digunakan untuk kepentingan bersama. Demikian, harta benda yang sekiranya sangat dibutuhkan. Hal ini nampak dalam bentuk tolong menolong dan sambat sinambat. Tolong menolong, sambat sinambat, bantu membantu sebagaimana diungkapkan di atas diklasifikasikan sebagai norma. Barang siapa tidak terlibat atau menghindar bahkan mungkin menjauhkan diri dari kegiatan umum seperti ini, akan dinilai sebagai orang yang tidak mempunyai tetangga. Sanksi hukum adat sebagai konsekuensi hukumnya adalah orang seperti ini akan dikucilkan dari lingkungan sosialnya.

3). *Asas persetujuan bersama atau musyawarah mufakat.*

Asas ini muncul dalam setiap pengambilan keputusan penting atau keputusan yang menyangkut hidup hajat hidup orang banyak. Seorang pemimpin yang arif bijaksana, ketika membuat keputusan yang penting atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu dilakukan melalui musyawarah mufakat. Walaupun ide atau gagasan itu muncul dari pikiran si pemimpin, tetapi pertimbangan-pertimbangan penting yang berkenaan dengan gagasan tersebut perlu mendapat dukungan. Seorang pemimpin yang tidak melakukan hal ini akan dinilai sebagai “diktator” atau “otoriter” atau “menenge dewe”

4). *Asas perwakilan.* Berkenaan dengan asas sebelumnya, maka diperlukan perwakilan. Perwakilan tidak harus selalu orang tua, melainkan sebuah penghargaan akan kehadiran seseorang. Kehadiran seseorang dalam sebuah pertemuan yang diundang merupakan sebuah penghargaan, dan . penghargaan yang paling utama adalah perhatian. Perhatian artinya memberi

hati secara khusus. Walaupun seseorang itu tidak hadir, tetapi undangan yang diberikan merupakan sebuah perhatian. Perhatian itulah sebuah penghargaan, bahwa kehadirannya dihargai, walaupun mungkin di dalam rapat ia hanya berdiam diri saja, atau bahkan mungkin menentang. Akan tetapi, perhatian dengan cara mengundang adalah sebuah penghargaan.

Kehadirannya dipandang sebagai keterwakilannya dari keluarga atau kerabatnya. Jika keputusan penting diambil atau dibuat dengan dihadiri oleh orang-orang yang diundang untuk itu, maka nilai legalitasnya sangat tinggi. makna dari keterwakilan yang diaktualisasikan melalui kehadiran atau undangan. Jika di desa ada balai desa, maka lembaga balai desa merupakan wujud nyata dari azas perwakilan ini.

- 5). *Asas Toleransi*, yaitu suatu asas yang berkaitan dengan perasaan sebagai sebuah keluarga, kerabat, atau menganggap bahwa semua manusia ini adalah tunggal rasa (jiwa manusia = manungsa=manunggal I baik.ngss rasa). Oleh karena itu, menolong, terdapat saling menghormati, menghargai, tolong, dan gotong royong. Jadi asas toleransi lahir dari jiwa gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan (kekitaan,*togetherness*). Asas ini juga mendukung asas hidup bertetangga yang baik.
- 6). *Asas anti ekstrimisme*, yaitu asas yang menolak perilaku ekstrim. Orang Jawa dalam pepatahnya mengatakan “*ngono yo ngono ning ojo ngono*” (perbuatan yang begitu boleh dilakukan asal jangan berlebihan). Pepatah ini menunjukkan adanya semangat toleransi dan penolakan terhadap perilaku ekstrim. Terhadap orang yang berbuat salah, boleh di cubit, tetapi jangan disiksa apalagi dibunuh. Sikap yang bertentangan dengan azas-azas di atas seringkali dipengaruhi oleh nilai yang datangnya dari luar.

Inti dari asas-asas itu adalah bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang sudah bertumbuh kembang ratusan atau bahkan ribuan tahun yang telah dikonstruksi oleh para leluhur. Para leluhur itu berdasarkan pengalaman mereka, dan dalam pengalaman itu bahwa sikap hidup yang bertolak belakang

dengan nilai-nilai itu akan membawa kerugian, komplik, permusuhan, bahkan perkelahian dan perang sangat merugikan kehidupan bersama. Jadi disini terdapat nilai utamanya yaitu harmoni.

Nilai Kontan, salah satu ciri khas hukum adat yang telah menjadi sifat hukum adat adalah nilai kontan. Maksudnya adalah bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum. Hubungan-hubungan yang berulang ini harus selalu dalam wujudnya yang nyata atau konkrit. Pola berulang-ulang merupakan ciri khas dari sebuah kebiasaan dan jika kebiasaan ini terus berlanjut akan menjadi adat, dan jika adat ini memiliki konsekuensi hukum, maka ia telah berubah menjadi hukum adat.

Aktualisasi nilai kontan ini nyata dalam asas kejujuran, yaitu satunya antara perkataan dan perbuatan. Perkataan yang diharapkan dipandang sebagai hutang yang harus dibayar. Dalam hukum barat dikenal dengan azas janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Pembayaran janji ini harus dilakukan secara kontan artinya harus dilakukan di hadapan orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, terutama para fungsionaris hukum, tokoh adat. Pelaksanaan janji merupakan pembayaran hutang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang bernadzar, maka ia harus membayarnya. Jika tidak, maka dianggap sebagai hutang. Orang Osing, ketika melakukan selamatan membayar nadzar, ia mengatakan "*ragaku telah membayar hutang kepadamu rohku*". Jadi terhadap dirinya sendirinya saja dikatakan berhutanag, apabila terhadap orang lain. Jadi perbuatannya merupakan pembayarankontan dari perkataannya.

Menurut Iman Sudiyat, sifat kontan atau tunai mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis, atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan adat. Dengan demikian, dalam hukum adat segala yang terjadi sebelum dan sesudah bersangkutan paut atau bersebab akibat hukum dan menurut hukum.

Perbuatan yang dimaksud telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Contohnya jual lepas dalam transaksi tanah, ijab Kabul, perkawinan jujur, pelepasan hak atas tanah, pengangkatan anak, dan lain-lainnya. Dengan sebuah ritual, penampakan symbol sebagai perwakilan kehadiran sesuatu yang secara bermakna kehadiran yang disimbolkan itu. Inilah sebuah perbuatan tunai.

Dasar alam pikiran ini terdapat dalam hukum adat adalah sifatnya yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, dikehendaki, atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis.

Perwujudan nilai keempat ini selalu berkenaan dengan nilai-nilai lainnya secara terintergrasi, berkaitan satu sama lain, seperti benda simbol dan ritual. Misalnya paningset dalam pertunangan, atau sebuah transaksi tanah. Paningset sebagai tanda jadi, berbeda dengan *voorschot* atau uang muka. Seringkali juga ditemukan dalam perbuatan-perbuatan magis, seseorang disimbolkan dengan sebuah patung. Jadi, kontannya itu adalah sesuatu yang visual, nyata, dan kelihatan wujudnya, walaupun hanya dalam bentuk simbol atau tanda. Dengan demikian, dalam hukum adat, sosialisasi atau objektivitas hukum adat dilakukan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda kelihatan.

Mengapa symbol yang digunakan dalam upaya objektivitas atau sosialisasi hukum adat simbol selalu digunakan hampir dalam setiap lalu lintas atau perbuatan hukum, misalnya simbol digunakan dalam ritual atau upacara atau suatu perbuatan yang bersifat magis. Simbol adalah tanda nyata yang bersifat fisik sebagai pengganti atau yang mewakili yang disimbolkan. Simbol dalam bentuk benda fisik karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menggunakan budaya lisan, bukan budaya tulis. Berbeda dengan masyarakat Eropa yang menggunakan tulisan karena mereka menggunakan budaya tulis.

Budaya lisan atau budaya tutur menjadi sarana sosialisasi nilai dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai, atau bahkan asas dan norma diwujudkan dalam bentuk ceritera-ceritera, dongeng-dongeng suci atau mithos, bahkan legenda dan fable. Dengan demikian, mithos dalam hukum adat memiliki nilai edukasi yang tinggi. Berbeda dengan mithos dalam masyarakat Barat yang hanya bersifat dongeng tanpa makna.

Sosialisasi nilai tidak hanya mithos, legenda, atau fable, tetapi juga dalam bentuk pantun-pantun, *folklore*, pepatah, sanepo atau tembang (nyanyian). Baik pantun-pantun, *folklore*, pepatah, sanepo atau tembang (nyanyian) selain sarana sosialisasi nilai, ia juga merupakan sarana internalisasi atau penghayatan terhadap nilai-nilai. Karena di dalam pantun-pantun, *folklore*, pepatah, sanepo atau tembang (nyanyian) ada pesan-pesan moral, kritik-kritik sosial, dan satir-satir (kritik tajam dan bersifat politis) terhadap penguasa yang kurang memperhatikan rakyatnya. Penggunaan pantun-pantun, *folklore*, pepatah, sanepo atau tembang sebagai kritik sosial atau bahkan satir-satir bersifat politik untuk menghindari perbenturan fisik, penggunaan pantun-pantun, *folklore*, pepatah, sanepo atau tembang bukannya menghilangkan benturan, tetapi melokalisasi benturan itu cukup berada dalam gagasan atau idea atau paling keras dilakukan dengan bentuk yang sama yaitu pantun-pantun, *folklore*, pepatah, sanepo atau tembang.

### BAB XIII

#### KONDISI OBJEKTIF DAN KEARIFAN BUDAYA SUNDA

##### Masyarakat Adat Ciomas

##### 1. Demografi Ciomas

Ciomas adalah sebuah desa yang terletak dalam kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Desa Ciomas terdiri dari 11 dusun dan dihuni oleh 2.020 Kepala keluarga, secara keseluruhan Ciomas mempunyai penduduk sebanyak 7.272 jiwa. Dilihat dari segi pendidikannya, sebarannya dapat dilihat pada table berikut ini:


No	Pendidikan	Jumlah
	Belum Sekolah	1.257
	Tidak Tamat SD	763
	Tamat SD/Sederajat	3.654
	Tamat SLTP/Sederajat	1.008
	Tamat SLTA/Sederajat	455
	Tamat Akademi/Universitas	135
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7.272</b>

Sementara itu jumlah penduduk Desa Ciomas menurut pekerjaannya dapat dilihat pada table berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah
	PNS	63
	Purnawirawan ABRI/TNI	3

	Pensiunan	51
	Pegawai Swasta	89
	Perdagangan	698
	Petani	2332
	Buruh tani	2039
	Buruh/Petukangan	348
	Pengangguran	282
	Jompo	261
	Lain-lain/Pelajar	1106
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7.272</b>

Secara fisik, Desa Ciomas di sebelah utaranya berbatasan dengan desa Maparah sebelah timur berbatasan dengan desa Sandingtaman, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Sawal dan sebelah barat berbatasan dengan desa Panjalu dan desa Kartamandala, Peta berikut menggambarkan batas-batas desa Ciomas.



## 2. Gunung Syawal

Dari peta terlihat bahwa Desa Ciomas berada di Kaki gunung Sawal (1764 mdpl). Di desa ini tergambar kehidupan khas masyarakat Tatar Sunda. Dan seperti

desa agraris lainnya, penduduk Desa Ciomas juga menggantungkan hidupnya kepada alam. Ketaatan dan kearifan terhadap alam inilah yang kemudian membuat Ciomas menjadi daerah harmonis dan damai. Gunung ini merupakan rumah dari sumber mata air daerah aliran sungai (DAS) Cidarma yang merupakan sub DAS Citanduy, Jawa Barat. Kawasan ini juga memiliki status sebagai kawasan Suaka Marga Satwa seluas 5.400 Ha.

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lingkungan yang terjadi selama ini menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi hutan yang luar biasa, dengan mengatas namakan pembangunan dan pembelaan terhadap hajat hidup orang banyak. Tak terasa dampak aktifitas tersebut mengakibatkan kesengsaraan alam (leuweung ruksak), mengganggu kelangsungan system hidrologis dan iklim mikro (cai beak) dan keterpurukan masyarakat yang terstruktur (manusa balangsak).

Perlu keberanian dalam menerapkan nilai-nilai pengetahuan luhur melalui implementasi kearifan local dalam pengelolaan SDA yang dijadikan acuan oleh masyarakat pemegang tradisi (masyarakat adat sunda), seperti halnya yang bisa dilihat di desa Ciomas kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan terbukti relevan dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Revitalisasi (membangkitkan kembali) nilai-nilai kearifan budaya sunda adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan saat ini

Usaha konservasi lingkungan di daerah ini sudah didasari pada kearifan lokal. Menurut masyarakat setempat kearifan lokal adalah suatu teknologi adat yang lebih tinggi dari teknologi yang dibawa dari barat. Pandangan demikian tidak diartikan bahwa masyarakat dalam melakukan konservasi hanya didasarkan kepada hal yang bersifat mistis, akan tetapi upaya demikian sangat terkait dengan logika dari pemeliharaan hutan sesuai dengan kearifan local yang mereka miliki. Hal ini tergambar dalam ucapan Rahmat dari LSM Belantara “Kearifan lokal bukan hanya membuat kita pintar tetapi juga mengerti dalam menjaga lingkungan. Pinter jeung ngarti ,” tuturnya.

Sonny Keraf dalam bukunya *Etika Lingkungan*<sup>104</sup> (2002), mengatakan bahwa kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sekaligus juga kearifan itu membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam yang gaib.

Manusia sebagai bagian integral dari alam dengan perilaku penuh sikap hormat, peduli dan tanggung jawab terhadap kesinambungan kehidupan di alam semesta, telah menjadi cara pandang dan tata kehidupan berbagai masyarakat adat di seluruh dunia. Menurut *The World Conservation Union*<sup>105</sup> dari sekitar 6.000 kebudayaan di muka bumi, sebanyak 4.000 hingga 5.000 diantaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti bahwa jumlah komunitas masyarakat adat kurang lebih 75 % dari semua masyarakat budaya di muka bumi. Banyak bukti, bahwa cara pandang dan tata kehidupan masyarakat adat ini telah berhasil menyelamatkan alam dan lingkungan hidup di sekitar kawasan pemukimannya.

Dibawah kewibawaan sesepuh, Siti Maryam (Mak Iyam), saat ini warga Ciomas berupaya untuk tetap menjaga adat istiadat yang pada dasarnya adalah kearifan lokal yang mereka miliki. Warga menetapkan Leuweung larangan (hutan terlarang) di gunung Sawal sebagai tempat yang harus betul-betul dijaga dan dipatuhi tata kramanya sebagai bagian dari sistem. Gunung ini merupakan penyuplai mata air DAS Cidarma yang memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat desa Ciomas.

Dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) atau interaksi antara manusia dengan LH harus berpatokan pada daerah aliran sungai

---

<sup>104</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002

<sup>105</sup> Tim Sundalana, Tim Sundalana, *Menyelamatkan Alam Sunda dan Kajian lainnya mengenai Kebudayaan Sunda*, Bandung, Pusat Studi Sunda 2007, hlm102

(DAS) atau Pangauban, karena DAS melambangkan aspek bathin, dimana air merupakan sumber kehidupan makhluk, symbol ketenangan dll, Jadi masyarakat Sunda melihat air sebagai suatu unsur alam yang menjadi bahan dasar terbentuknya tubuh dan jiwa manusia. Selain itu juga air menjadi sumber bagi kebutuhan hidup manusia selamanya. sedangkan tanah merupakan aspek lahiriah dimana makhluk hidup berkehidupan, contoh konsep tanah air, Air merupakan aspek batin sedangkan tanah merupakan aspek lahiriah yang keduanya saling berkelindan satu dengan yang lainnya membentuk system alam. Demikian pula dengan konsep Negara yang mengandung symbol bahwa Naga adalah sungai yang berkelok-kelok dan RA adalah cahaya. Hal tersebutlah yang menjadi patokan dan dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari LH.

Kearifan masyarakat adat terhadap alam masih dapat kita jumpai di kalangan masyarakat Kasepuhan atau Baduy di kawasan ekosistem Gunung Halimun (2007:102). Di tengah ancaman perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, masyarakat adat Baduy sangat dikenal dalam mempertahankan kearifan tradisional dan terbukti mampu menyelamatkan alam sekitarnya. Masyarakat Baduy memiliki pemahaman bahwa hutan sebagai kawasan lindung adalah kehidupan, dan mengklasifikasikannya dalam 3 kelas, yakni *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, dan *leuweung garapan*. Rahmat melanjutkan, Hukum adat atau kearifan lokal itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki sekarang. Alam itu ibarat manusia yang terbentuk dari sistem. Dalam kearifan lokal, air menjadi titik pusat kehidupan (sanghyang udel) layaknya raga yang berpusat pada perut di tengah-tengah. Mata air sendiri dalam kearifan Sunda akan disebut sebagai sanghyang pertiwi karena keluar dari perut bumi.

Pandangan-Pandangan Yang Berkaitan Dan Yang Mendasari Terhadap Pemahaman Lingkungan Dalam Adat Sunda Adalah:

**A. PEMAHAMAN TENTANG ALAM.** Masyarakat sunda memiliki falsafah, bahwa antara manusia dan alam merupakan sebuah bagian yang menyatu.


Manusia merupakan sebuah bagian dari sub sistem alam “*seke seler*” hingga memiliki kesamaan rasa dan ikatan batin dan lahir yang sangat kuat.

B. **PANDANGAN TENTANG GUNUNG.** Selain memandangi sebagai sumber utama kehidupan, gunung juga diyakini sebagai salah satu tempat yang memberikan unsur sistem tubuh bagi manusia dalam wujud “sari pati” yang ditransformasikan melalui “air”. Maka penamaan bagian2 gunung pun sama dengan penamaan bagian tubuh manusia.

Pandangan-pandangan tersebut diatas sesuai dengan konsep ekologi yaitu dimana hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungannya sangat berkaitan erat dengan pola perkembangan suatu wilayah dimana segala sesuatu yang dilakukan kepada lingkungannya akan berpengaruh balik terhadap ekologi yang ada di sekitarnya dapat bernilai positif dan bernilai negatif tergantung dari bagaimana pengelolaan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Manusia mempunyai tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya, perkembangan dan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola penggunaan lahan, pertumbuhan masyarakat, urbanisasi, pertanian, ekonomi dan sosial budaya. Dari pandangan dan pemahaman kearifan lokal Sunda di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Sari Wahjuni, *Pemulihan Lingkungan Dengan Kearifan Lokal*, <http://pangasuhbumi.com/article/20582/pemulihan-lingkungan-dengan-kearifan-lokal.html>, akses tanggal 8 Desember 2010



Dalam adat masyarakat Ciomas, DAS melahirkan tiga konsep Tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah. Teridentifikasinya tata wilayah akan melahirkan tata wayah dan tata lampah.<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Mella IFR, Rangkuman wawancara dengan Ketua LSM Belantara, 29 Maret 2010. Lihat juga JAWA BARAT TANPA KIAMAT, MENCERMIN KEARIFAN MASYARAKAT ADAT, <http://istanakata.wordpress.com/jawa-barat-tanpa-kiamatmencermin-kearifan-masyarakat-adat/> diakses tanggal 8 desember 2010.

## Tata Wilayah

Berdasarkan tata wilayah ditetapkanlah:

1. *Leuweung Titipan* (*leuweung kolot, leuweung larangan, leuweung sirah cai*) adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditunggu oleh manusia. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. *Leuweung titipan* ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung. Tidak boleh diubah dari keadaan asalnya (sumber aslinya) sehingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi. keberadaan *Leuweung larangan* adalah salah satu semangat dari kearifan lokal itu sendiri. *Leuweung larangan* adalah petuah leluhur untuk menjaga hutan sebagai pusat mata air agar tidak dieksploitasi. Justru sebaliknya hutan itu harus terus dilestarikan dengan adat tertentu.
2. *Leuweung Tutupan* adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bias digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bias dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat ini. Di dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon* (*kualat*) bila melanggar aturan. Manusia diijinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu seperti: rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru. Jadi dalam kawasan ini ada aspek pemanfaatan tapi terbatas pemanfaatannya karena hanya sebagai tanah cadangan (tanah awisan/cawisan) Fungsi dari kawasan tutupan adalah sebagai penyangga bagi kawasan larangan dan kawasan baladahan (budidaya)
3. *Leuweung Garapan* (*leuweung baladaheun, leuweung sampalan, leuweung lembur*) adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang

dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. *Leuweung garapan* biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung. Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan material seperti untuk pertanian, perkebunan, perumahan, dll.

Kondisi yang terjadi pada saat ini adalah, bahwa di daerah *Leuweung Tutupan* sudah mulai dikuasai oleh PT. Perhutani dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), namun warga tetap menyangkan tindakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang sering dilakukan semena-mena. Di wilayah itu sudah ditanami pohon-pohon pinus dan kopi, dan bahkan penanaman pohon tersebut sudah memasuki *leuweung larangan*. Sekitar 5 Ha hutan sudah gundul dan digantikan oleh bibit baru berupa tanaman kopi. Penanaman yang dilakukan secara semusim itu diakui tidak melindungi hak masyarakat atas lingkungan. “Padahal masyarakat sekitar berharap wilayah ini menjadi hutan lindung. Untuk menjaga kepentingan air dan tanah disini juga banyak titik-titik longsor. Karena kemiringannya dapat berpotensi longsor,” ujar Rahmat. Senebata itu Budaya Sunda setempat mengenal tanah dengan kemiringan yang tinggi disebut sebagai lemah mala yang artinya lemah (tanah) dan mala/mamala (bahaya) sehingga lemah mala harus ditutupi oleh tutupan (pohon-pohon pelindung endemik berkayu keras).

Penentuan luas kawasan tersebut tidak berdasarkan kepada angka (prosentase) seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditetapkan berdasarkan DAS (mengikuti hukum alam), contohnya wilayah bagian selatan lebih banyak ditetapkan sebagai kawasan larangan atau konservasi, sedangkan bagian utara lebih banyak ditetapkan sebagai kawasan baladahan.

Pengertian konservasi dalam konteks perilaku (melakukan upaya konservasi) maksudnya adalah semua tatawilayah difungsikan sesuai dengan porsinya, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan alam. Berkaitan dengan hal

tersebut dibentuklah kelembagaan adat terkait dengan kewenangan pengelolaan yang didasarkan kepada keteraturan DAS, misalnya bagian hulu dikelola oleh pemangkunya , yaitu para sesepuh atau karamaan, bagian tengah pemangkunya adalah *kakareusian*, sedangkan bagian hilir atau muara kawasan payauban pamangkunya adalah karatuan. Masing-masing pemangku tersebut mempunyai bidang kewenangan yang berbeda. Karamaan lebih berkaitan dengan batin atau imbangannya antara lahir dengan batin, adalah 40:60 atau 30:70 dan berkaitan dengan persoalan estetika, etika, logika, tataran filosofis kemudian kakreusian berkaitan dengan bidang keilmuan (pengkonsepan ideology dengan imbauan lahir dan batin adalah 50:50). Sedangkan karatuan berkaitan dengan pelaksanaan teknis (aktifitas lahir lebih besar atau pragmatis dibandingkan dengan batin dengan imbangannya 60:40 atau 70:30).

Aliran DAS dari hulu ke hilir tersebut beserta kewenangan di dalamnya membangun tata kelola tersendiri, dimana sesepuh atau karamaan menjadi inspirator atau sumber yang akan diolah oleh kakareusian untuk dianalisis menjadi suatu system ideology dan kemudian ideology tersebut akan dilaksanakan sebagai sebuah tindakan atau aktifitas oleh karatuan. Dengan demikian pada konsep DAS akan mengekspresikan tiga bentuk, yaitu:

1. Batiniyah yang dikelola oleh karamaan para sesepuh yang dipandang secara umum sudah mumpuni (mapan) dimana pada umumnya mereka dapat menjaga dan menciptakan ketenangan hidup.
2. Aspek ruh yang dikelola oleh kakareusian (para resi/cendikiawan/ilmuawan).
3. Lahiriah yang dikelola oleh karatuan atau para ratu, dimana mereka menjaga air untuk tetap bersih dan selalu dapat mengalir persawahan dan sebagainya.

Ketika aspek batin akan diimplementasikan ke aspek lahiriah, maka harus ada ilmunya yang berfungsi sebagai media mengekspresikan batin ke lahir. Kakareusian tersebut ditentukan patokan usia sekitar 49 hingga 60 tahun. Ketika

seorang individu bias termasuk dalam kakareusian sangat ditentukan ketika yang bersangkutan masih dalam tahap karauannya. Hanya para ratuu yang memiliki pengalaman empiris dan teoritis yang mumpunilah yang bias masuk ke kakareusian. Individu yang masuk dalama kakareusian selalu melakukan penelitian yang didasarkan pada konsep DAS, dimana dia akan melakukan penelitian karena alam memburuhkannya berlainan dengan keilmuan sekarang yang melakukan penelitian tidak didasarkan pada konsep DAS/wilayah, tetapi berdasarkan kepentingan yang lain seperti ekonomi (materialism) contoh produk dari kakareusian misalnya d ibuatnya pusaka, keris, buku yang pembuatannya didasarkan kepada patokan DAS.

### **Tata Wayah (Pranata Mangsa).**

Tata wayah ini berkaitan dengan system perhitungan waktu dan berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperlakukan tiga kawasan (larangan, tutupan dan baladahan) tersebut berdasarkan hiitungan waktu (pengelolaannya). Contohnya kapan waktu untuk bertani, menanam, panen dan sebagainya. Patokan waktu menggunakan system alam, yaitu perhitungan matahari atau system bintang, misalnya musim membajak dilakukan ketika muncul bintang Maluku (orion). Kongkorongok ayam jantan pertanda para petani harus bergegas pergi ke sawah dan sebagainya. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan dalam dubia industrfi dimana mereka dalam menetapkan sesuatu didasarkan pada angka (jam, tanggal, bulan, dan tahun).

### **Tata Lampah**

Tata lampah ini berkaitan dengan aktifitas atau berkegiatan. Tata lampah yang diwujudkan dalam aktifitas tersebut selalu terkait dengan tata wilayah dan tata wayah dalam mengekspresikannya. Contohnya berkaitan dengan tata wayah misalnya kapan waktu untuk aktifitas membuka kawasan tutupan (cadangan), dan dimana kawasan tutupan yang boleh dibuka (berkaitan dengan tata wilayah). Pembukaan kawasan tutupan sangat terkait dengan pemulihan daya dukung dan

daya tampung lingkungan di kawasan baladahan yang telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makhluk hidup dimana kawasan baladahan diberi kesempatan untuk melakukan pemulihan kondisi masa hara dimana siklus waktunya ditentukan oleh siklus alam mengikuti perhitungan produktifitas padi. Contoh lainnya adalah aktifitas kapan dan dimana dapat dilakukannya upacara adat, cara bertani, sesajian dan lain-lain,

Dalam tataran tata lampa, masyarakat membentuk kelembagaan masyarakat adat yang peruntukannya untuk mengelola DAS. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut ditetapkan pemangku (pengelola) yang kewenangannya dibatasi oleh kawasan DAS.

### **3. Hutan Karomah**

Kearifan warga Ciomas terhadap alam tak terlepas dari keberadaan Hutan Karomah yang berada tepat di tengah kampung. Hutan seluas 35 hektare ini dianggap keramat bagi warga setempat. Sesuai aturan adat yang berlaku, warga dilarang semena-mena terhadap hutan. Terlebih, merusak lingkungan hutan.

Kepercayaan warga terhadap Hutan Karomah terkait dengan keberadaan makam Kiai Haji Penghulu Gusti. Kuburan ini tepat berada di tengah hutan. Berdasarkan tradisi lisan, Penghulu Gusti dipercaya sebagai penyebar pertama agama Islam di Ciomas. Penghulu Gusti pulalah yang meminta warga setempat untuk selalu memperhatikan hutan atau kelestarian alam.

Penduduk setempat dilarang menebang pohon, mengambil kayu atau menjual kayu dari hutan. Warga yang melanggar pantangan itu dipercaya bakal mendapatkan musibah dalam hidupnya. Bahkan pohon yang tumbangpun tidak diambil dan dibawa oleh warga keluar dari hutan. Pohon yang tumbang yang menghalangi jalan hanya dipotong oleh warga, sementara potongan pohon itu sendiri tetap ditinggalkan di dalam hutan.

Meskipun dilarang, tapi untuk hari-hari tertentu seperti untuk mempersiapkan upacara nyepuh sejumlah pemuda biasanya diutus para tetua untuk mencari kayu di Hutan Karomah. Pengambilan kayu untuk upacara memang harus dari hutan. Pun begitu, tetap ada syarat-syaratnya. Ini harus didampingi kuncen hutan, yakni Ibu Siti Mariyam atau lebih dikenal dengan Mak Iyam. Juru kunci inilah yang kemudian membuka hutan agar terbuka bagi para pencari kayu. Pengambilan kayu atau *mulung pampung* dalam bahasa Sunda, memang berbeda. Menyambut bulan Ramadan, warga Ciomas akan mengadakan Upacara *Nyepuh*. Sebuah ritual yang berarti upacara pendewasaan untuk menuju yang lebih baik.

Izin mengambil kayu memang telah diberikan. Akan tetapi, bukan berarti para pemuda bisa mengambil dengan seenak perutnya sendiri. Kayu atau ranting yang boleh diambil hanyalah yang telah jatuh dari pohonnya dan tergeletak di tanah. Para pemuda dilarang keras menebang pohon demi mendapatkan kayu.

Para pemuda juga dilarang mengambil kayu secara berlebihan. Jika dirasa telah cukup, maka pemuda-pemuda itu pun harus menunjukkan kayu-kayu tersebut pada tetua. Sebelum dibawa ke kampung, tetua diwajibkan memeriksa kayu-kayu itu. Bila ada rayap atau sudah rapuh, kayu itu tak boleh dibawa pulang dan harus dikembalikan lagi ke dalam hutan.

Pengambilan kayu tak lantas selesai begitu saja. Sebelum dibawa ke kampung, warga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penguasa hutan. Diiringi lantunan lagu bernuansa islami, mereka berdoa di sekitar makam. Agar kayu-kayu yang nantinya digunakan untuk memasak dapat membawa keberkahan.

Tradisi Nyepuh merupakan upacara lanjutan dari upacara Ngawit yang dilaksanakan sebelumnya di Ciomas pada bulan Shafar. Upacara Nyepuh merupakan upacara tradisional yang memiliki arti mempertua, pendalaman atau penyempurnaan dan berarti juga nyipuh. Artinya adalah menjaga agar nilai-nilai yang baik yang telah ditanamkan para pendahulu tetap konsisten, sejalan dengan

awitna (awalnya) sebagaimana maksud upacara Ngawit. Bagi masyarakat Ciomas, Upacara Nyepuh adalah ritual sakral yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tak hanya saat upacara berlangsung. Segala persiapan sebelum upacara pun wajib dijalankan dengan benar.

Tahapan upacara Nyepuh antara lain bebersih (thaharoh), pupujian, tawasulan, sambung rasa (silaturahmi), ngaregepkeun kyai (mendekatkan kiai dengan umat) dan lain-lain. Dalam kegiatan kebersamaan, diwujudkan dengan makan bersama atau ruing mungpulung menyantap tumpeng yang telah diolah secara cermat, baik bahan-bahannya yang halal, cara pengolahannya dengan ikhlas, pengolahannya dipimpin tetua yang sudah menopause (tamat haid), serta senantiasa dalam doa dimulai bismillah dan diakhiri alhamdulillah.

Seperti diungkap sesepuh Karahayuan Pangawitan Ciomas, Ki H Dede, upacara Nyepuh dapat dimaknai ke dalam tiga hal.<sup>108</sup>

***Pertama, nyipuhkeun nu to ngawitan.***

Ini bermakna bahwa upacara Nyipuh merupakan pengawal jalan kebaikan yang telah dimulai atau diawali (ngawit) oleh para leluhur dan penyebar Islam di masa lalu. Tradisi yang sudah puluhan tahun digelar di Ciomas ini, lebih jauh adalah sebagai penghormatan terhadap amanah Kiai Haji Penghulu Gusti, karuhun masyarakat Ciomas. Di upacara inilah, anak muda belajar kepada orang yang lebih tua atau sepuh. Terutama agar lebih bijak dalam menghadapi kehidupan.

***Kedua, nyepuhkeun panyipuan urang.***

Ini berarti mengukur perjalanan kehidupan timbale balik selama ini, yang dikhususkan kepada diri kondisi diri anak terhadap orang tua, kondisi generasi

---

<sup>108</sup> Nyepuh Sebagai Penjemput Ramadan, <http://ekorisanto.blogspot.com/2009/07/nyepuh-sebagai-penjemput-ramadan.html>, akses tgl 6 Desember 2010

penerus terhadap generasi tua, kondisi kepemimpinan ditingkat bawah dan atas (kepenghuluan). Sehingga diharapkan terjadi dialog timbale balik tentang masalah-masalah yang dihadapi dan mudah-mudahan memperoleh jalan keluarnya. “Ritual ini tercermin dalam prosesi sambung rasa yang dilakukan di makam Eyang Penghulu Gusti,” ujar Ki H Dede.

### ***Ketiga, nyepuhkeun mapag Ramadan.***

Upacara Nyepuh juga digelar sebagai persiapan diri menghadapi bulan Ramadan. Sebab di bulan yang penuh barokah ini, umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Sehingga sebelum menjalankan ibadah tersebut, seseorang harus bersih lahir dan batin. Selain itu, bila puasanya berhasil, maka ia akan memperoleh kemenangan pada hari raya Idul Fitri sebagai ganjaran dan kebaikan pada bulan-bulan selanjutnya, serta pengampunan dosa yang dilakukan sebelumnya.

Dalam Upacara Nyepuh, penduduk Ciomas selalu membuat tiga buah nasi tumpeng. Tumpeng dibuat sebagai tanda kebersamaan dan kegotongroyongan warga setempat. Kendati begitu, sebelum dimasak, bahan-bahan yang akan digunakan harus diperiksa terlebih dahulu. Para tetua kampung bertugas memeriksa seluruh bahan yang akan dimasak. Bila ada bahan yang diyakini tidak halal atau telah kedaluwarsa, maka barang tersebut harus disingkirkan.

Dapur yang akan digunakan untuk memasak makanan pun tak lepas dari pengawasan para tetua. Karena memang sejumlah persyaratan harus dipatuhi. Terutama penggunaan kayu bakar dan air. Dan perlu diperhatikan, air untuk memasak haruslah diambil dari mata air di gunung.

Makna pemeriksaan bahan-bahan makanan sebenarnya sesuai dengan bulan suci Ramadan yang saat itu tengah dinanti umat muslim. Di Bulan Suci inilah, umat yang menjalankan ibadah puasa diharapkan dapat menjaga segala tingkah lakunya dari perbuatan kotor. Itu pulalah yang diharapkan dari Upacara Nyepuh. Melalui

ritual ini, warga Ciomas disadarkan tentang arti menyucikan diri untuk menjadi manusia sempurna yang fitri.

Masyarakat yang berdiam di Kampung Ciomas itu selalu menyambut datangnya Upacara Nyepuh dengan penuh kebersamaan. Suasana gotong royong terasa kental. Jika para orang tua bertanggung jawab terhadap bahan-bahan makanan, para pemuda menyiapkan hiasan-hiasan untuk upacara. Berbagai jenis atribut yang terbuat dari janur kuning dibuat sedemikian rupa hingga menjadi hiasan dalam upacara tersebut. Saat membuat hiasan upacara, warga pun disarankan untuk menggunakan lampu templok. Pelita berbahan minyak tanah ini bermakna sebagai penerang kehidupan warga Ciomas. Menjelang tengah malam, barisan obor menerangkan jalanan kampung. Ini menyimbolkan penerangan yang senantiasa menyinari Kampung Ciomas.

Tradisi Nyepuh sudah berpuluh-puluh tahun lamanya diadakan di Kampung Ciomas. Selain untuk menghormati amanah Kiai Haji Penghulu Gusti, upacara ini juga tetap lestari karena mengandung banyak kebijaksanaan di dalamnya. Di upacara inilah, anak muda belajar kepada orang yang lebih tua atau sepuh. Terutama agar lebih bijak dalam menghadapi kehidupan.

Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Puncak Upacara Nyepuh berlangsung di dalam Hutan Karomah. Buat mencapai hutan, warga yang seluruhnya berpakaian putih-putih sebagai tanda menyucikan diri itu harus berjalan sejauh tiga kilometer.

Salawat dan salam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dilantunkan sepanjang jalan masuk ke hutan. Sebelum memulai upacara, seorang warga diutus untuk mengambil air wudu. Ini sebagai tata cara masuk ke areal pemakaman. Itu sekaligus simbol membersihkan diri dari segala kotoran yang melekat di tubuh.

Air suci dari sumur emas pun diambil oleh kuncen dan keluarganya. Air dari sumur ini dipercaya penduduk mempunyai khasiat yang sama dengan air zamzam di Mekah, Arab Saudi. Bila minum atau mandi dengan air ini, dipercaya dapat membawa keberkahan.

Diiringi lantunan salawat dan doa-doa, barisan orang Ciomas itu kemudian memasuki lokasi pemakaman Kiai Haji Penghulu Gusti dan keluarganya. Di depan makam-makam yang dianggap suci ini, mereka pun menyampaikan keluh-kesahnya.

Bagi masyarakat Ciomas, pertemuan di depan makam, ibarat menghadap wakil-wakil rakyat di Gedung Parlemen. Di sinilah saatnya warga bertemu dengan pejabat dan pemimpin desa. Tak jarang, dialog antara anak dan orang tuanya terjadi di depan kuburan sang leluhur tersebut.

Berbagai masalah kehidupan tak luput dibicarakan. Bahkan, melambungnya harga bahan bakar minyak yang menambah beban warga pun turut ditanyakan kepada para pemimpin desa.

Memang, masyarakat Ciomas justru menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan dialog. Tidak seperti orang kota yang sering menyelesaikan masalah dengan demonstrasi, bahkan konflik. Inilah sebuah kebijakan hidup yang ternyata tak tergerus roda zaman. Terutama ketika sebagian orang terjebak atau tersesat dalam menjalani kehidupan serba modern seperti saat ini dan kesulitan hidup pun menghilang saat warga bersama-sama menyantap nasi tumpeng. Seakan tak ada batasan antara si miskin dan si kaya. Antara rakyat dan pejabat. Kebersamaan dan kesederhanaan yang seharusnya menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin negeri ini.

#### **A. Konsep Model pembangunan hukum lingkungan yang berbasis DAS menurut kearifan budaya Sunda**

Model tersebut berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut

## Kearifan Lokal Budaya Sunda

**KEARIFAN BUDAYA LOKAL** secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan asli, *local genius, indigenous knowledge*, suatu komunitas masyarakat tertentu/setempat (lokal; daerah; *wewengkon*), misalnya pengetahuan asli masyarakat Ujung Berung, Cililin, Pemengpeuk, Ciomas, Kampung Kuta, Kampung Naga, Baduy, Bali, Asmat, Indian Amazon, Aborigin, dll.

**REHABILITASI** adalah suatu proses atau upaya dalam melakukan pemulihan atau perbaikan kembali, baik fisik maupun psikis dari keadaan yang rusak pada keadaan yang semestinya.

**KONSERVASI** adalah suatu upaya pelestarian atau pengawetan terhadap sesuatu yang dianggap penting, bernilai atau strategis. Konservasi juga dapat diartikan sebagai status suatu kawasan.

**SUMBER DAYA ALAM** adalah sumber-sumber kehidupan yang berasal dari alam, baik yang masih alami (belum mengalami perubahan) maupun buatan (mengalami perubahan).

**LINGKUNGAN HIDUP** adalah tempat bagi makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya sebagai salah satu sub sistem, yang satu sama saling berhubungan (simbiosis) atau saling mempengaruhi (interdependensi), termasuk di dalamnya dengan lingkungan abiotik; air, tanah dan udara (ekosistem).

## KEARIFAN BUDAYA LOKAL DALAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ?

Adalah pengetahuan asli dalam upaya pemulihan atau perbaikan serta pelestarian atau pengawetan terhadap sumber-sumber kehidupan yang berasal dari alam, baik yang masih alami maupun buatan serta terhadap lingkungan, tempat bagi makhluk hidup (karena dalam konteks Jawa Barat, maka pengetahuan asli yang dimaksud adalah pengetahuan asli masyarakat Sunda sebagai penduduk mayoritas Jawa Barat).

KPLH BELANTARA memformulasikan Pengetahuan Asli Masyarakat Sunda menjadi **Kearifan Budaya Sunda** atau disingkat **KBS**. Formulasi ini dilakukan karena Sunda tidak saja difahami sebagai etnis atau suku bangsa dengan Sunda sebagai sistem atau pengetahuan lokalnya, tetapi juga merupakan sistem atau pengetahuan universal (dunia).

Formulasi KBS diperkuat pula dengan konsep *Tri Tangtu*; tiga ketentuan (Naskah Kuno Siksa Kanda Ng Karesian) yang menjelaskan bahwa Sunda merupakan sistem atau pengetahuan yang meliputi sistem *kasaliraan* berlaku untuk komunitas lokalnya (lokal/regional), *kabalarean* sebagai sistem bersama (nasional/negara) dan *kabuanaan* (internasional/ dunia/ global).

Diperkuat pula dengan *Uga* (penggambaran masa depan) seperti ditulis dalam Pantun Bogor “*Sunda kudu ngahampura, sabab Sunda kabagean memeres jaman*” (Sunda harus pemaaf, karena Sunda kebagian membereskan jaman). Jaman difahami sebagai fenomena global.

Seorang Filsuf abad 15 bernama Ptolemaeus sudah mengutarakan tentang keberadaan Sunda. Sejak tahun 1500 hingga abad 17-18 orang Portugis menyebut nusantara “*As Ilham Da Sunda*” (Pulau-Pulau Sunda). Abad 19, Raffles (ilmuan Inggris) menyebut sebagai “*The Sunda Island*”. Kemudian orang Spanyol menyebutnya “*Archipelago De La Sunda*”.

## PROSES FORMULASI KEARIFAN BUDAYA SUNDA DILAKUKAN

### 1. PENGUMPULAN DATA

Bekerja sama dengan KPLH BELANTARA digagas sejak tahun 1998, kemudian didirikan secara formal tahun 2000 sebagai lembaga lingkungan yang bergerak di bidang penelitian dan pendampingan lingkungan. Pengumpulan data terkait dengan Kearifan Budaya Sunda dalam mengelola lingkungan dilakukan bersama dengan KPLH Belantara

Sumber data meliputi data **kepuustakaan** dan **lapangan**. Data kepuustakaan meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah, terjemahan naskah-naskah kuno, hasil penelitian akademisi, dll. Adapun data lapangan berasal dari tokoh/ sesepuh lokal/ adat dan peninggalan-peninggalan sejarah (budaya) lokal, termasuk naskah kuno.

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di sekitar **Ciomas** dan **Cimahi**, tempat tinggal mayoritas masyarakat Sunda, baik yang disebut masyarakat adat (menurut klasifikasi pemerintah) maupun yang dianggap masyarakat lokal (non adat).



Anggota KPLH BELANTARA



BEBERAPA SUMBER DARI MASYARAKAT ADAT

## FORMULASI KEARIFAN BUDAYA SUNDA

Penyusunan formulasi kearifan budaya lokal Jawa Barat dan Banten menjadi Kearifan Budaya Sunda dalam pengelolaan lingkungan dilakukan **secara bertahap, tidak langsung**. Hal ini, dikarenakan dalam kajian KBS lebih bersifat **kualitatif** (lebih mengutamakan proses daripada hasil). Data lebih banyak dihasilkan dikarenakan sudah terbangun hubungan emosional daripada pendekatan yang cenderung formil atau kaku. Tahapan formulasi meliputi **analisa data, merumuskan dan menarik kesimpulan (interpretasi)**.

### SOSIALISASI DAN PENERAPAN KEMBALI KBS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Sosialisasi KBS terkait dengan pemulihan DAS Citarum dan loka karya peran serta masyarakat dalam kawasan lindung di forum-forum ilmiah lainnya



Beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi penerapan kembali pola KBL , khususnya dalam pemulihan lingkungan); dari kiri bersama masyarakat Gunung Sawal Sub Das Cidarna/DAS Citanduy (Ciamis) bekerja sama dengan DPKLTS, bersama masyarakat Gn. Geulis-Mananggal Sub Das Cisungareun & Batu Karut/ DAS Citarum (Cianjur) dan bersama masyarakat Cireunde, sekitar gunung Gajah Langu Sub Das Rengas/ DAS Citarum (Cimahi)

DAS CITARUM DAN CITANDUY DIJADIKAN SEBAGAI KAWASAN PEMULIHAN BERBASIS KBL UNTUK PROYEKSI *KABUANAAN* (DUNIA)



BEBERAPA DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM HULU DALAM KEADAAN KRITIS



FOTO: RK/DANG-KPLH BELANTARA '08



**BEBERAPA DAERAH ALIRAN SUNGAI CITANDUY HULU DALAM KEADAAN KRITIS**



## **BEBERAPA TEMUAN YANG MENDASAR**

Pengetahuan alam dalam pemahaman buhun bersumber dari **Batara Patanjala** yang menurunkan Kampung Tangtu di Baduy Kanekes, yaitu Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo. Dalam kepercayaan mereka alam dititipkan dari Batara Ayah (Nabi Adam) kepada putranya Batara Patanjala. Sementara urusan pemerintahan (karatuan) dititipkan kepada Batara Mahadewa yang masih bertapa di Medang Kamulyaan di wetan/ di timur (tidak disebutkan secara jelas), sehingga para pemegang pemerintahan banyak berasal dari timur karena aura atau dangiangnya dapat dirasakan di wilayah tersebut.

KPLH BELANTARA mendapat pengetahuan langsung dari salah satu kokolot di Baduy yang menjelaskan bahwa Gunung Pangauban yang merupakan Ageman (pegangan) Sunda Wiwitan (sunda pertama) tidak saja “ngauban” melindungi *Jaro tujuh tangtu telu* (kelembagaan adat Baduy) tetapi “ngauban” “*nusa telu puluh telu bangawan sawidak lima panca salawe nagara* (nusa tiga puluh tiga, sungai/bengawan enam puluh lima dan pusat 25 negara). Kata “ngauban” disana diartikan bahwa konsep *gunung pangauban* dengan konsep *ngareksakan sasaka pustaka buana* (memelihara pasak sumber pengetahuan dunia), tidak saja berlaku di kawasan Baduy tetapi juga di luar Baduy bahkan dunia (25 nagara./pustaka buana).

Beberapa temuan lain pun, terutama pada UGA “*Sunda kudu ngahampura, sabab Sunda kabagean memeres jaman*” dengan jelas mengatakan pola berinteraksi dengan pihak luar dan menjelaskan secara tegas bahwa Sunda adalah solusi bagi kerusakan jaman (jaman merupakan fenomena global).

Atas dasar itu KPLH BELANTARA merasa tanggung jawab untuk mensosialisasikan konsep **KEARIFAN BUDAYA SUNDA (KBS)** dalam misi memeres jaman, baik di tingkat *kasaliraan sebagai langkah awal, yaitu pada komunitas lokal atau wewengkon* dengan tanpa mengubah simbol atau bentuk budaya lokal nya (*ciri sabumi cara sadesa*) tetapi memperkaya isi dari pengetahuan budaya wewengkonnya, karena yakin bahwa orang Sunda begitu pula dunia adalah satu *kabuyutan (Sa-Adam Sa-Adat)*. Kemudian pada level *kabalareaan*, KPLH BELANTARA **memproyeksikan KBS sebagai perlindungan terhadap negara**. Banyak pihak luar yang ingin memanfaatkan negara demi mencari legalitas untuk tujuan menguasai kekayaan alam dalam negeri. Untuk memperlancar cita-cita tersebut, tanpa disadari negara dan masyarakat senantiasa dibentur-benturkan. Dalam konteks negara ini pun KBS tidak sama sekali intervensi pada keragaman bentuk budaya nusantara. Selanjutnya pada level *kabuanaan*, **KBS akan diproyeksikan sebagai model bagaimana menyelamatkan dunia “Global Warming”**. Pada level ini pun KBS hanyalah sebuah substansi atau isi dari keragaman budaya yang terdapat pada lintas negara (dunia). Semua ini dasarnya adalah SILIH ASIH, SILIH ASAH JEUNG SILIH ASUH SANGKAN MANUSA BISA MARULANG DEUI TEU KALANGSU HIRUP KASASAR LAMPAH ...

## BENTUK KBL DALAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SDA DAN LH

Pengetahuan konservasi yang bersumber KBL/KBS, baik sumber tertulis maupun lisan dapat dikatakan cukup banyak, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konservasi yang diartikan melestarikan adalah bagian dari kehidupan masyarakat Sunda, namun terkait dengan rehabilitasi sementara belum banyak ditemukan, kalau pun ada penjelasannya tidak langsung, membutuhkan analisa dan interpretasi (tafsir). Rujukan pemahaman rehabilitasi diambil dari satu kalimat pada uga “...*sunda kabagean memeres jaman*”. *Memeres* diartikan sebagai memulihkan atau memperbaiki atau sering juga ditafsirkan “*mulangkeun deui kanu asal* (mengembalikan kepada asalnya)”. Dari pendekatan pemahaman ini, maka rehabilitasi dalam konteks pengetahuan Sunda, tidak sekedar menanam pohon atau pun lainnya, tetapi ada sesuatu yang signifikan (penting) yang harus dirancang dan ditetapkan sebelumnya. Rujukan lainnya, rehabilitasi terkait pula dengan *ngaberakeun*, yaitu meninggalkan satu kawasan dengan tujuan pemulihan, karena dianggap sudah tidak berguna (produktif) lagi dan akan kembali digunakan apabila sudah benar-benar pulih. Pemahaman yang kedua dapat dilakukan sepanjang masih memiliki lahan cadangan (*awisan*) yang mencukupi.

Rehabilitasi “buhun” mengacu dari tujuan *memeres* di atas, secara sistematis dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu :

1. **TAHAPAN KABATARAAN**, yaitu tahapan untuk menetapkan hal-hal yang mendasar atau prinsipil sebagai rujukan/ acuan pokok bagi langkah-langkah berikutnya. Hal-hal yang mendasar tersebut adalah :
  - a. Menetapkan tata wilayah wiwitan (asal/ pokok); meliputi *leuweung larangan*, *leuweung tutupan* dan *leuweung baladahan* ,
  - b. Menetapkan tingkat kerusakan; *sri* (tidak ada kerusakan/wajar); *lungguh* (rendah), *dunya* (*sedang*), *lara* (kritis) dan *pati* (punah),
  - c. Menghitung masa pemulihan; *nista*, *madya* dan *utama* dan
  - d. Menetapkan tingkat kemampuan alam per tahun

## A. TATA WILAYAH WIWITAN

Dalam KBS, rehabilitasi (*memeres*) tidak dianggap akan berhasil (berhasil dalam KBS adalah mampu bekerja) apabila tidak diketahui dulu tata wilayah wiwitan atau asalnya pada satu kawasan yang akan dipulihkan. Sungai atau dalam bahasa kuno disebut “**patanjala**” merupakan instrumen alam dalam menetapkan tata wilayah asal (*...kuna urang iliwirna patanjala* [ikutilah mengalirnya sungai] dari *naskah kuno Siksa Kand Ng Karesian*). Catatan Uwa Runayat : “*Mangka miturut lajuning laku pantanjala Cukruk ti hulu wotanna bari mapay munday ka muarana, mangka nete dina rancage mangka nincak dina kawiwahaan, dinu mengkol ngilu mengkol, dinu nyurug ngilu nyurug bras ka muara awor jeung sagara deui*”). Dari catatan Uwa tersebut mengajarkan agar manusia mampu mengikuti pola-pola sungai yang sarat dengan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelusuran sungai (*saba patanjala*), maka akan ditetapkan :

1. **Leuweung Larangan**, yaitu kawasan yang sama sekali tidak boleh diubah/diganggu dari keadaan asli/asalnya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat bathiniyah atau penyeimbang aspek lahir. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada wilayah atau zona atas (*girang*) di sekitar kompleks mata air (*sirah cai*) sampai ke puncak gunung (*tangkapan air*), tengah di bagian atas tidak jauh dari areal mata air penyangga (*seke*) dan areal mata air penyangga itu sendiri, dan bawah (*hilir*) di sekitar muara sungai (*sungai ke sungai atau sungai ke laut*).

2. **Leuweung Tutupan**, yaitu kawasan yang boleh dibuka, namun terbatas hanya pada kawasan di luar wilayah yang berfungsi tutupan. Peruntukannya sebagai penyangga atau pelindung bagi leuweung larangan dan leuweung baladahan. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada zona atas berbatasan dengan leuweung larangan zona atas yang terletak pada bagian hilirnya, zona tengah terdapat di sepanjang sempadan/ bantaran aliran air (*sungai, seke, situ, danau, laut dll*), dan zona hilir berbatasan dengan leuweung larangan zona bawah (*hilir*) yang terletak pada bagian hulunya. Leuweung Tutupan terdapat pula pada kawasan **lemah mala**, yaitu kawasan yang tidak baik atau berbahaya apabila dimanfaatkan oleh manusia. Lemah mala meliputi :

1. **Sodong**, yaitu lubang dangkal pada sisi bawah tebing karang atau tepi sungai, digunakan sebagai tempat menguburkan mayat, 2. **Sarongge**, yaitu tempat yang diajarkan sarang binatang berbisa, 3. **Cadas Gantung**, yaitu padas bergantung, karang yang bergantung sehingga di bawahnya membentuk naungan atau karang yang tegak lurus, sehingga membentuk dinding,


4. **Mungkal Patenggang**, yaitu bongkah berkelompok tiga, mungkin sebidang tanah yang dikelilingi bongkahan karang atau gundukan batuan di sekelilingnya, 5. **Lebak**, yaitu ngarai bagian lantai jurang atau tanah rendah yang terlindung dari pandangan dan sinar matahari, 6. **Rancak**, yaitu batu besar berceklah, lahan yang dikurung oleh batu-batu besar sehingga sulit untuk didatangi, 7. **Kebakan Badak**, kubangan badak atau kolam besar, 8. **Catang Nunggang**, yaitu batang kayu roboh dengan bongkot di sebelah bawah; tanah yang di tengahnya dipisahkan oleh suatu selokan atau ngarai, tetapi dihubungkan melalui suatu jembatan alami dari cadas atau karang, 9. **Catang Nonggeng**, batang kayu roboh dengan bongkot di sebelah atas; lahan yang terletak pada lereng curam, 10. **Garungungan**, yaitu tanah membukit kecil, 11. **Garengengan**, yaitu tanah yang kering permukaannya tetapi di bawahnya berlumpur, 12. **Lemah Sahar**, yaitu tanah panas, tempat terjadinya pembunuhan, pertumpahan darah, 13. **Dandang Wariyan**, yaitu dangdang berair atau kobakan, lahan yang legok di tengah dan kedap air sehingga menggenang, 14. **Hunyor**, yaitu sarang semut, sarang rayap atau bukit kecil, 15. **Lemah Laki**, yaitu tanah yang berbentuk dinding curam, 16. **Pitunahan Celeng**, yaitu tempat babi, 17. **Kalomberan**, yaitu comberan, genangan air di pekarangan, 18. **Jaryan**, yaitu tempat pembuangan sampah dan 19. **Sema**, yaitu kuburan.

3. **Leuweung Baladahan**, yaitu kawasan yang boleh dibuka, dibudidayakan atau diproduksi namun tidak melebihi batas kemampuan hidupnya (daya dukung). Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahiriyah atau penyeimbang aspek bathin. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada zona atas yang kemudian disebut perkampungan atas (*lembur/dayeuh girang/tongoh/ luhur*) sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nabati (tumbuh-tumbuhan; pertanian, perkebunan, dll), zona tengah yang kemudian disebut perkampungan tengah (*lembur tengah/dayeh tengah*) sebagai penyangga pemenuhan kebutuhan kawasan baladahan atas dan bawah, dan zona bawah yang kemudian disebut perkampungan bawah (*lembur/dayeuh hilir/ lebak/ handap*).


Berapa luas masing-masing kawasan diatas adalah ditentukan oleh seberapa jauh jarak antara *sirah cai* ke puncak gunung. KBS mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, sehingga manusia harus taat thd aturan alam semesta yang diyakini sebagai aturan atau hukum dari Sang Pencipta. Bagaimana manusia bisa mengetahui aturan alam tersebut? Akal dan hati adalah alat bagi manusia untuk memahami aturan tersebut.

Penetapan tata wilayah (tata ruang) KBS di atas beserta peruntukannya juga mengacu terhadap kesesuaian komponen sungai yang meliputi kemiringan sungai, debit air, temperatur, kandungan oksigen, kecepatan aliran dan kekuatan aliran thd erosi (Maryono, 2002).


## POLA TATA RUANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL (SUNDA)




# SKEMA ALUR PATANJALA



# SISTEMATIKA PENGETAHUAN KBS



Struktur ruang alam dalam KBS diyakini sebagai **struktur ruang manusia**. Aliran sungai digambarkan sebagai garis tengah yang memisahkan bagian kanan dan kiri tubuh manusia. Ruang-ruang yang dianggap berfungsi leuweung larangan adalah kawasan yang pada tubuh manusia terdapat bulu lebat dan bertulang.



### CONTOH PENETAPAN TATA RUANG PADA GN. SAWAL PANGAUBAN CIDARMA

1. JARAK SIRAH CAI KE PUNCAK GUNUNG SAWAL (KARANTENAN) = 2.322 LENGKAH (LK)
2. MAKA DIKETAHUI LARANGAN SIRAH (NAKTU: 6) = 2.787,5 LK (100/83,3 X 2.322 LK)
3. MAKA DIKETAHUI JML TIAP BAGIANNYA = 464,58 (2.787,5 : 6)  
 APABILA DIMETERKAN = 139,37 M (464,58 X 30 : 100)
4. PANGAUBAN CIDARMA DISEBUT BUYUT SUSUKAN (PATANJALA TINGKAT KETIGA)
5. KELENGKAPAN TATA WILAYAHNYA :

NO	WILAYAH LEUWEUNG	SUB WIL.	NAKTU	SUSUKAN (:2)	BAGIAN				LUAS (HA.)
					LK	MTR	LBR (M)	PJG (M)	
1	LARANGAN GIRANG	1) SIRAH	6		2.787,5	836,2			
		2) BEUHEUNG	1		<b>464,58</b>	139,3			
		3) DADA	2		929,1	278,75			
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>9</b>		<b>4.181,2</b>	<b>1.254,3</b>	<b>330</b>		<b>20,69</b>
2	TUTUPAN GIRANG	1) PANUTUP	1		464,5	139,3			
		2) PANYARING	1		464,5	139,3			
		3) PAMUKA	1		464,5	139,3			
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>3</b>		<b>1.393,7</b>	<b>418,12</b>	<b>480</b>		<b>20,07</b>

NO	WILAYAH LEUWEUNG	SUB WIL.	NAK-TU	SUSU-KAN (:2)	BAGIAN				LUAS (HA.)
					LK	MTR	LBR (M)	PJG (M)	
3	LARANGAN TENGAH	1) UDEL	1	: 2	232,2	69,68	69,68		0,4
		2) SEKE/LAWANG	1	: 3 : 2	77,4	23,2	23,2		0,05
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>2</b>					<b>0,53</b>	
4	TUTUPAN TENGAH	1) PATANJALA (SUNGAI,SITU, DLL)	1	: 3 : 2	77,4	23,2*)		12.500	29,03
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>1</b>					<b>29,03</b>	
5	TUTUPAN LEMAH MALA	19 TEMPAT	1	: 19	12,2	3,6	3,6		0,00013
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>1</b>					<b>0,00013</b>	
6	TUTUPAN HILIR	PAMUKA PANYARING PANUTUP	1	: 2	232,2	69,6**)		23,2	0,16
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>1</b>					<b>0,16</b>	
7	LARANGAN HILIR	1) DAMPAL	2	: 2	464,5	139,3 ***)		23,2	0,32
<b>SUB JUMLAH</b>			<b>2</b>					<b>0,32</b>	

## C. MASA PEMULIHAN

Masa pemulihan dalam KBS diketahui sebagai target praksis dalam melakukan kegiatan pemulihan. Target strategisnya adalah *berdarma* (berbakti) bukan mengejar hasil. Dalam KBS hasil adalah hak Sang Pencipta yang akan diberikan apabila manusia apabila sudah berbakti. Maka, tolak ukur *berdarma* dilihat dari mampu tidaknya manusia berbuat atau beramal.

Masa pemulihan ditentukan melalui :

1. Mengetahui sejarah terbentuknya alam atau kawasan yang akan dipulihkan
2. Menetapkan masa pemulihan berdasarkan penghitungan sejarah alamnya dengan tingkat kerusakannya yang terjadi
3. Berdasarkan hasil penghitungan diatas kemudian ditetapkan masa pemulihan secara keseluruhan.

### SEJARAH TERBENTUKNYA ALAM

Alam dalam pemahaman KBS dibatasi oleh gunung pangauban. Pangauban adalah kawasan atau daerah aliran sungai (DAS).

Sungai sebagai batas pangauban dicirikan kepada : Sungai besar, dalam KBS disebut walungan atau bangawan, sungai menengah, dalam KBS disebut wahangan , sungai kecil, dalam KBS disebut susukan, sungai kecil menengah, dalam KBS disebut solokan dan sungai di bawah sungai kecil menengah, dalam KBS disebut seke.

Dalam menentukan masa terbentuknya alam diketahui nilai atau disebut *naktu* pada setiap bagian wilayah pada aliran sungai (berdasarkan rumusan struktur ruang sda.). Naktu sungai atau patanjala meliputi :

- a. bagian kepala/sirah (6), b. bagian leher/beuheung (1), c. bagian dada (2), d. bagian ulu hati/ angen (3), d. bagian pusat/udel (1), e. bagian kelamin (1), f. Bagian Betis (1) dan g. bagian kaki (2) serta kawasan tambahan a. Tutupan patanjala (1), b. tutupan basisir (1) dan c. tutupan lemah mala (1).

Untuk sejarah walungan peralihan setiap wilayahnya adalah 8 tahun (sawindu), wahangan adalah 6 tahun (sepertiga windu), susukan adalah 4 tahun (setengah windu) dan solokan adalah 2 tahun (seperempat windu). Yang memiliki tutupan basisir (pantai) hanya pada pangauban walungan. Untuk wilayah pusat/ udel (yang disebut juga buyut karuhun) dan bagian kelamin (buyut seke) di lapangan lebih dari satu.

## MASA PEMULIHAN BERDASARKAN TINGKAT KERUSAKAN

Misalnya pada bagian kepala pada pangauban walungan (8) artinya 8 tahun maka lama pemulihan adalah  $8 \times 8$ , hasilnya 64 tahun sementara tingkat kerusakannya misalnya lara (50 %), maka masa pemulihan yang dibutuhkan adalah  $64 \times 50 \% = 32$  tahun. Begitu pula yang lainnya, sehingga ditemukan rata-rata kerusakan pada leuweung larangan dan leuweung tutupan. Yang termasuk leuweung larangan adalah bagian **kepala, leher dan dada (zona atas), pusat dan kelamin (zona tengah), dan kaki (zona hilir)**. Yang termasuk leuweung tutupan adalah bagian **ulu hati (zona atas), tutupan patanjala (zona tengah) dan betis (zona bawah), tutupan basisir (zona bawah) dan tutupan lemah mala (zona menyebarkan)**. Di luar kawasan di atas termasuk leuweung baladahan. Tingkat kerusakan secara totalitas sekaligus menggambarkan kerusakan leuweung baladahan sebagai cerminan sikap dan perilaku manusia.

## MASA PEMULIHAN SECARA KESELURUHAN

Untuk menghitung secara menyeluruh masa pemulihan, mengambil contoh bagian kepala di atas adalah 32 tahun untuk *masa nista*, setengahnya (50 %) 16 tahun untuk *masa madya* dan 10 %-nya nyaitu 3,2 tahun untuk masa utama, jadi total pemulihan adalah 51,2 tahun (lima puluh tahun lebih 2 bulan. Seandainya pemulihan mulai dilakukan tahun 2009, maka dianggap selesai pada 2060,2.

## D. TINGKAT KEMAMPUAN ALAM UTK PEMULIHAN TIAP TAHUN

Semua leuweung larangan dipulihkan secara alami, karena terkait dengan fungsi bathin (suksesi alam). Yang boleh ditanam hanya pada leuweung tutupan dan baladahan. Untuk kepentingan rehabilitasi, pemulihan yang dilakukan adalah leuweung tutupan sebagai penyangga leuweung larangan dan baladahan. Misalnya leuweung tutupan zona girang (tutupan girang [Naktu:3]). Leuweung tutupan girang bagian atas (naktu 1) adalah penyangga leuweung larangan dengan jarak tanam adalah  $3 \times 3$  m, tutupan antara (naktu 1)  $5 \times 5$  m dan tutupan girang penyangga leuweung baladahan (naktu 1) adalah  $7 \times 7$  m. Contoh penghitungan, misalnya luas tutupan girang bagian atas yang perlu dipulihkan adalah 500 meter, maka pohon yang dibutuhkan adalah  $500 : 9 = 56$  pohon. Masa pemulihannya adalah (misalnya pada leuweung tutupan zona atas pada pangauban walungan)  $1 \times 8 = 8$  tahun, mengalami kerusakan 75 %, berarti 6 tahun. Maka tiap tahun leuweung tutupan tersebut kemampuan pemulihannya adalah  $500 \text{ pohon} : 8 = 63$  pohon

## CONTOH PENETAPAN MASA PEMULIHAN PADA GN. SAWAL PANGAUBAN CIDARMA

NO WILY.	SUSUNAN LEUWEUNG	NAKTU	SJR: 1/4 WINDU	JML-NA (TAUN)	NU DITETEPKEUN		JML-NA (TAUN)	KARUKSAKANNA		DIITUNG TI 2012	
					WILY.	JML		%	MMRS (TAUN)	LARANGAN	TUTUPAN
1	SH. SIRAH	6	2	12	1	3	36	85	30.6	2042.6	
2	SH. BEUHEUNG	1	2	2	1	3	6	90	5.4	2048	
3	SH. DADA	2	2	4	1	3	12	90	10.8	2058.8	
4	TUTUPAN GIRANG	3	2	6	1	3	18	88.33	15.9		2027.90
5	SH. UDEL	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	SH. LAWANG	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7	TUP. TENGAH	1	2	2	1	3	6	71.67	4.3		2032.20
8	TUP. HILIR	1	2	2	1	3	6	65	3.9		2036.10
9	TUP. BASISIR	1	2	2	0	0	0	0	0		
10	TUP. LEMAH MALA	1	2	2	0	0	0	0	0		0
11	SH. DAMPAL	2	2	4	1	3	12	65	7.8	2066.60	
	<b>JUMLAHNA</b>	<b>20</b>		<b>40</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>96</b>		<b>78.7</b>	<b>54.60</b>	<b>24.10</b>

Masa peralihan dari tahapan Kabataran ke tahapan selanjutnya adalah melakukan penanaman pada batas leuweung larangan girang dengan tutupan girang yang disebut penanaman **tangkal panayogian** (pohon ciri atau penanda batas juga pananda setiap dinamika peristiwa yang terjadi selama proses pemulihan di lakukan) sebanyak 2 pohon pada setiap punggung gunung pada batas larangan girang dan tutupan girang yang membelah aliran sungai.

**2. TAHAPAN KADEWAAN**, yaitu tahapan untuk menetapkan masa-masa pembelajaran, termasuk membuat lokasi percobaan. Masa Kadewaan ini dilakukan selama 3 tahun. Target selama masa kadewaan adalah :

a. Tahun pertama proyeksi **kasaliraan**, yaitu membangun kekuatan individu pada suatu komunitas masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (DAS), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 10 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 2 pohon, tutupan patanjala zona atas 2 pohon; zona tengah 2 pohon; zona hilir 2 pohon dan tutupan hilir 2 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai.

b. Tahun kedua proyeksi **kabalarean**, yaitu membangun kekuatan komunal atau kelompok-kelompok masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (di luar pangauban tidak dapat masuk anggota kelompok tersebut kecuali sebatas partisipan), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 20 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 4 pohon, tutupan patanjala zona atas 4 pohon; zona tengah 4 pohon; zona hilir 4 pohon dan tutupan hilir 4 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai melanjutkan penanaman pada tahun pertama (tidak ditanam pada sisa lubang yang tanamannya mati).

c. Tahun ketiga proyeksi kabuanaan, yaitu membangun kekuatan masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (di luar pangauban tidak dapat intervensi langsung kecuali sebatas memberi masukan), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 40 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 8 pohon, tutupan patanjala zona atas 8 pohon; zona tengah 8 pohon; zona hilir 8 pohon dan tutupan hilir 8 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai melanjutkan penanaman pada tahun kedua (juga tidak ditanam pada sisa lubang yang tanamannya mati).

**3. TAHAPAN KARATUAN**, yaitu tahapan melaksanakan pemulihan secara menyeluruh sesuai dengan amanat atau hasil kabataraan. Selama masa pemulihan *masa nista* merupakan masa terpusat untuk *kasaliraan* artinya belum mendapat tugas keluar wilayah pangaubannya. Memasuki pemulihan *masa madya* (pertengahan) secara keseluruhan, komunitas masyarakat pada satu pangauban memiliki tugas atau pancen dalam pengembangan dalam wilayah *kabalareaan*, yaitu terlibat dalam memulihkan pada Das-Das pada satu gunung pangaubannya. Misalnya Sub Das Cikoneng memiliki tanggung jawab pula untuk Sub Das Cibiru karena merupakan satu gunung pangauban, yaitu Gunung Manglayang. Memasuki puncak pemulihan pada *masa utama*, satu komunitas masyarakat pada satu pangauban memiliki tugas dalam memulihkan pada tingkat *kabuanaan*, yaitu satu wilayah sungai yang mehubungkannya kepada laut sebagai simbol kabuanaan (muara semua sungai di dunia). Seperti contoh pada Sub Das Cikoneng dan Sub Das Cibiru memiliki tugas untuk memulihkan DAS Citarum sebagai penghubung menuju lautan.

KONSERVASI SDA dan LH menurut KBS jika diartikan sebagai upaya melestarikan adalah sebagaimana dijelaskan di atas walaupun tidak secara menyeluruh. Esensi dari REHABILITASI dan KONSERVASI SDA dan LH berdasarkan KBL/KBS adalah bagaimana manusia mampu berbuat sesuai dengan tatanan yang berlaku sebagai pengejawantahan dari tugas dan peran sesuai dengan batas-batas alamnya demi kepentingan bersama (*balarea*).

#### **D. Metode Patanjala**

Secara terminologi, Patanjala diartikan sungai (terdapat pada naskah kuno Amanat Galunggung). Dalam kosmologi Sunda (Masyarakat Baduy), disebut *Gunung Pangauban*. *Gunung* sebagai kesatuan komunal (*kanagaraan-kabalareaan-kebersamaan*), dan *pangauban* merupakan batas teritorial atau wilayah berdasarkan

sungai atau air. Dalam metode patanjala, sungai diyakini sebagai system atau pola pengelolaan lingkungan yang merepresentasikan pola keteraturan ruang, waktu dan aktivitas di dalamnya. Ruang, waktu dan aktivitas ini dalam istilah patanjala (Sunda) disebut *Tata Wilayah*, *Tata Wayah* dan *Tata Lampah*.

Secara umum, formulasi Patanjala meliputi KABATARAAN, KADEWAAN dan KARATUAN. *Kabataraan* adalah tahapan pengenalan masyarakat terhadap asal usul (Sunda: *wiwitan*) wilayahnya yang tiada lain merupakan asal usul dirinya. Asal usul wilayah ini terkait dengan hukum awal yang disebut *tangtu* (ketentuan). *Tangtu* ini diyakini sebagai hukum alam yang merupakan representasi dari hukum tuhan, sehingga dianggap sebuah ketentuan. Hukum asal tersebut meliputi wilayah (Sunda: *leuweung*) *titipan* (larangan), wilayah *tutupan* (pelindung atau penyangga) dan *baladahan/bukaan* (pemanfaatan atau budidaya). Berdasarkan kondisi wilayah inilah, masyarakat memahami apa yang sesungguhnya harus dilakukan terhadap lingkungannya. *Kadewaan* adalah tahapan bagaimana masyarakat menggali dan menetapkan kembali sistem pengetahuannya dalam pengelolaan lingkungan. Tahapan ini membimbing masyarakat menemukan kembali sistem pengetahuannya dalam menyikapi tuntutan kebutuhan lingkungan. Tahapan ini meliputi, *Tapa Di Mandala Salira*, yaitu penguatan pengetahuan individu, *Tapa di Mandala Balarea/Nagara*, yaitu penguatan pengetahuan komunal (antar individu) dan *Tapa di Mandala Buana*, yaitu penguatan antar komunal dalam mengelola lingkungan yang lebih luas (antara ne[a]gara/semesta). Terakhir, *karatuan* yaitu tahapan masyarakat melakukan segala sesuatu sesuai dengan amanat (kajian) kabataraan dengan mengacu pada sistem pengetahuan yang ditemukan (*kadewaan*).

Adapun **kegiatan yang telah dilaksanakan** dalam mempersiapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelusuran data sekunder tahap awal; yaitu pengumpulan berbagai dokumen, literatur yang terkait dengan penelitian sebagai upaya untuk memetakan potensi, kondisi dan keberdayaan masyarakat, dan gerakan sosial budaya yang telah dilakukan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga dapat digambarkan

(*mapping*) strategi pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan yang akan dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (bersifat kualitatif) khususnya menyangkut berbagai problem lingkungan atau terjadinya kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup terutama kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu ke hilir. Beberapa penelitian tersebut dilakukan bekerjasama dengan masyarakat pangauban di Jawa Barat yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut;

c. Penelitian lapangan yang dilakukan secara bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Jawa Barat, yaitu Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Bela Alam Nusantara (KPLH BELANTARA), Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkup Tatar Sunda (DPKLTS) khususnya menyangkut formulasi kebudayaan Sunda terkait metoda Patanjala yang digunakan untuk upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **B. Reformasi Hukum Lingkungan Religius Kosmik Yang Berbasis Daerah Aliran Sungai Menurut Kearifan Budaya Sunda**


Kearifan budaya lokal yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyangkut pengetahuan asli masyarakat Sunda khususnya di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dalam upaya pemulihan atau perbaikan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi gantungan bagi pemenuhan kehidupan mereka.

Kearifan budaya lokal tersebut terumuskan dalam Kearifan Budaya Sunda. Dari beberapa referensi yang terkait dengan Kearifan Budaya Sunda dipahami bahwa “...*sunda kabagean memeres jaman*”. “Memeres” diartikan sebagai memulihkan atau memperbaiki atau sering juga ditafsirkan “*mulangkeun deui kanu asal* (mengembalikan kepada asalnya)”.

Berdasarkan Kearifan Budaya Sunda, alam dan manusia memiliki hukum ruang dan waktu yang sama atau memiliki substansi yang sama, perbedaannya


hanya pada pengaktualisasian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jika kita kaji banyak peristilahan yang ada pada manusia ada pula peristilahannya dalam konteks alam semesta, contohnya kata “sirah”, “hulu”, “dampal suku” dan lain sebagainya.

Berikut ini disajikan gambar terkait hal tersebut:



Lebih lanjut, berdasarkan sistematika kearifan budaya Sunda ada relasi antara manusia dengan alam semesta (hewan, tumbuhan dan lain-lain) dalam pola yang dikatakan sebagai TRI TANGTU. Dimana interaksi alam dengan manusia menghasilkan sebuah pengalaman; kemudian interkasi alam, manusia dan pengalaman menghasilkan sebuah ilmu; dan interaksi alam, manusia, pengalaman dan ilmu menghasilkan sebuah amal. Dengan demikian gabungan antara amal, ilmu dan pengetahuan adalah ALAM.

Terkait hal tersebut dapat terlihat dalam bagan berikut ini.



Tahapan yang dilakukan dalam pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Kearifan Budaya Sunda adalah:<sup>109</sup>

**TAHAPAN KABATARAAN**, yaitu tahapan untuk menetapkan hal-hal yang pokok bagi langkah-langkah berikutnya yaitu: a. Menetapkan tata wilayah wiwitan (asal/ pokok); meliputi *leuweung larangan*, *leuweung tutupan* dan *leuweung baladahan*, b. Menetapkan tingkat kerusakan; *sri* (tidak ada kerusakan/wajar);

<sup>109</sup> Mella Ismelina FR, dkk, *Op.cit.*, hal. 97.

*lungguh* (rendah), *dunya* (sedang), *lara* (kritis) dan *pati* (punah), c. Menghitung masa pemulihan; *nista*, *madya* dan *utama* dan d. Menetapkan tingkat kemampuan alam per tahun. Tata wilayah ini perlu ditetapkan sebelum upaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan pada satu kawasan yang akan dipulihkan. Sungai atau dalam bahasa kuno disebut “**patanjala**” merupakan instrumen alam dalam menetapkan tata wilayah asal Berdasarkan penelusuran sungai (*saba patanjala*), maka akan ditetapkan :

**a. Leuweung Larangan**, yaitu kawasan yang sama sekali tidak boleh diubah dari keadaan aslinya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat bathiniah atau penyeimbang aspek lahir. Leuweung karangan merupakan kawasan titipan. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. Leuweung ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung. Tidak boleh diubah dari keadaan asalnya (sumber aslinya) sehingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Keberadaan Leuweung larangan adalah salah satu semangat dari kearifan lokal itu sendiri. Leuweung larangan adalah petuah leluhur untuk menjaga hutan sebagai pusat mata air agar tidak dieksploitasi. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada wilayah atau zona atas (girang) di sekitar kompleks mata air (sirah cai) sampai ke puncak gunung (tangkapan air), tengah di bagian atas tidak jauh dari areal mata air penyangga (seke) dan areal mata air penyangga itu sendiri, dan bawah (hilir) di sekitar muara sungai (sungai ke sungai atau sungai ke laut).

**b. Leuweung Tutupan**, yaitu kawasan yang boleh dibuka, namun terbatas hanya pada kawasan di luar wilayah yang berfungsi tutupan. Peruntukannya sebagai penyangga atau pelindung bagi leuweung larangan dan leuweung baladahan. Leuweung tutupan adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bias digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat. Di dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon* (*kualat*) bila melanggar aturan. Manusia diijinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu seperti:

rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru. Jadi dalam kawasan ini ada aspek pemanfaatan tapi terbatas pemanfaatannya karena hanya sebagai tanah cadangan (tanah awisan/cawisan) Dengan demikian, fungsi dari kawasan tutupan adalah sebagai penyangga bagi kawasan larangan dan kawasan baladahan (budidaya). Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada zona atas berbatasan dengan leuweung larangan zona atas yang terletak pada bagian hilirnya, zona tengah terdapat di sepanjang sempadan/bantaran aliran air (sungai, seke, situ, danau, laut dll), dan zona hilir berbatasan dengan leuweung larangan zona bawah (hilir) yang terletak pada bagian hulunya. Leuweung Tutupan terdapat pula pada kawasan lemah mala, yaitu kawasan yang tidak baik atau berbahaya apabila dimanfaatkan oleh manusia.

**c. Leuweung Baladahan**, yaitu kawasan yang boleh dibuka, dibudidaya atau diproduksi namun tidak melebihi batas kemampuan hidupnya (daya dukung lingkungan). Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahiriyah atau penyeimbang aspek bathin. Leuweung baladahan adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. Leuweung baladahan biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung. Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan material seperti untuk pertanian, perkebunan, perumahan, dll. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada zona atas yang kemudian disebut perkampungan atas (*lembur/dayeuh girang/tongoh/ luhur*) sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nabati (tumbuh-tumbuhan; pertanian, perkebunan, dll), zona tengah yang kemudian disebut perkampungan tengah (*lembur tengah/dayeuh tengah*) sebagai penyangga pemenuhan kebutuhan kawasan baladahan atas dan bawah, dan zona bawah yang kemudian disebut perkampungan bawah (*lembur/dayeuh hilir/ lebak/ handap*).

Berapa luas masing-masing kawasan diatas adalah ditentukan oleh seberapa jauh jarak antara *sirah cai* ke puncak gunung. Kearifan Budaya Sunda mengajarkan

bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, sehingga manusia harus taat terhadap aturan alam semesta yang diyakini sebagai aturan atau hukum dari Sang Pencipta. Penetapan tata wilayah (tata ruang) tersebut beserta peruntukannya juga mengacu terhadap kesesuaian komponen sungai yang meliputi kemiringan sungai, debit air, temperatur, kandungan oksigen, kecepatan aliran dan kekuatan aliran terhadap erosi.

Masa peralihan dari tahapan Kabataran ke tahapan selanjutnya adalah melakukan penanaman pada batas leuweung larangan girang dengan tutupan girang yang disebut penanaman tangkal panayogian (pohon ciri atau penanda batas juga pananda setiap dinamika peristiwa yang terjadi selama proses pemulihan di lakukan) sebanyak 2 pohon pada setiap punggung gunung pada batas larangan girang dan tutupan girang yang membelah aliran sungai.

**TAHAPAN KADEWAAN**, yaitu tahapan untuk menetapkan masa-masa pembelajaran, termasuk membuat lokasi percobaan. Masa Kadewaan ini dilakukan selama 3 tahun. Target selama masa kadewaan adalah :

- a. Tahun pertama *proyeksi kasaliraan*, yaitu membangun kekuatan individu pada suatu komunitas masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (DAS), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 10 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 2 pohon, tutupan patanjala zona atas 2 pohon; zona tengah 2 pohon; zona hilir 2 pohon dan tutupan hilir 2 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai.
- b. Tahun kedua *proyeksi kabalareaan*, yaitu membangun kekuatan komunal atau kelompok - kelompok masyarakat dalam ruang lingkup pangauban ( di luar pangauban tidak dapat masuk anggota kelompok tersebut kecuali sebatas partisipan), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 20 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 4 pohon, tutupan patanjala zona atas 4 pohon; zona tengah 4 pohon; zona hilir 4 pohon dan tutupan hilir 4 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai

melanjutkan penanaman pada tahun pertama (tidak ditanam pada sisa lubang yang tanamannya mati).

- c. Tahun ketiga proyeksi *kabuanaan*, yaitu membangun kekuatan masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (di luar pangauban tidak dapat intervensi langsung kecuali sebatas memberi masukan), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 40 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 8 pohon, tutupan patanjala zona atas 8 pohon; zona tengah 8 pohon; zona hilir 8 pohon dan tutupan hilir 8 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai melanjutkan penanaman pada tahun kedua (juga tidak ditanam pada sisa lubang yang tanamannya mati).

**TAHAPAN KARATUAN**, yaitu tahapan melaksanakan pemulihan secara menyeluruh sesuai dengan amanat atau hasil kabataran. Selama masa pemulihan *masa nista* merupakan masa terpusat untuk *kasaliraan* artinya belum mendapat tugas keluar wilayah pangaubannya. Memasuki pemulihan *masa madya* (pertengahan) secara keseluruhan, komunitas masyarakat pada satu pangauban memiliki tugas atau pancen dalam pengembangan dalam wilayah *kabalareaan*, yaitu terlibat dalam memulihkan pada Das-Das pada satu gunung pangaubannya. Misalnya Sub Das Cikoneng memiliki tanggung jawab pula untuk Sub Das Cibiru karena merupakan satu gunung pangauban, yaitu Gunung Manglayang. Memasuki

puncak pemulihan pada *masa utama*, satu komunitas masyarakat pada satu pangauban memiliki tugas dalam memulihkan pada tingkat *kabuanaan*, yaitu satu wilayah sungai yang meghubungkannya kepada laut sebagai simbol kabuanaan (muara semua sungai di dunia).

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan KBL/KBS adalah bagaimana manusia mampu berbuat sesuai dengan tatanan yang berlaku sebagai pengejawantahan dari tugas dan peran sesuai dengan batas-batas alamnya demi kepentingan bersama (*balarea*).

Terkait kegiatan yang dilakukan dalam pemulihan lingkungan maka ditetapkan sebagai berikut :<sup>110</sup>

- a. **Tata Wayah (Pranata Mangsa).** Tata wayah ini berkaitan dengan sistem perhitungan waktu dan berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperlakukan tiga kawasan (larangan, tutupan dan baladahan) tersebut berdasarkan hitungan waktu (pengelolaannya). Contohnya kapan waktu untuk bertani, menanam, panen dan sebagainya. Patokan waktu menggunakan system alam, yaitu perhitungan matahari atau system bintang, misalnya musim membajak dilakukan ketika muncul bintang Maluku (orion). Kongkorongok ayam jantan pertanda para petani harus bergegas pergi ke sawah dan sebagainya. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan dalam dunia industri dimana mereka dalam menetapkan sesuatu didasarkan pada angka (jam, tanggal, bulan, dan tahun).
- b. **Tata Lampah.** Tata lampah ini berkaitan dengan aktifitas atau berkegiatan. Tata lampah yang diwujudkan dalam aktifitas tersebut selalu terkait dengan tata wilayah dan tata wayah dalam mengekspresikannya. Contohnya berkaitan dengan tata wayah misalnya kapan waktu untuk aktifitas membuka kawasan tutupan (cadangan), dan dimana kawasan tutupan yang boleh dibuka (berkaitan dengan tata wilayah). Pembukaan kawasan tutupan sangat terkait dengan pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan baladahan yang telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makhluk hidup dimana kawasan baladahan diberi kesempatan untuk melakukan pemulihan kondisi masa hara dimana siklus waktunya ditentukan oleh siklus alam mengikuti perhitungan produktifitas padi. Contoh lainnya adalah aktifitas kapan dan dimana dapat dilakukannya upacara adat, cara bertani, sesajian dan lain-lain, Dalam tataran tata lampah, masyarakat membentuk kelembagaan masyarakat adat yang peruntukannya

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 61-65.


untuk mengelola DAS. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut ditetapkan pemangku (pengelola) yang kewenangannya dibatasi oleh kawasan DAS.

Terkait analisis ekonomi dari pemanfaatan ruang berdasarkan konsep Daerah Aliran Sungai (DAS), Kearifan Budaya Sunda telah menetapkan rasio prosentase pemanfaatan ruang yaitu bagian hilir terbagi peruntukan untuk nabati dan hewani perbandingannya adalah 30:70 ; bagian tengah perbandingan peruntukan nabati dan hewani adalah 50:50 ; dan bagian hulu perbandingan peruntukan nabati dan hewani adalah 70:30.

Berikut ini adalah bagan terkait hal tersebut :

ANALISA EKONOMI PADA DAS  
MENURUT KBS

**BAHAN PERBANDINGAN :**  
DAS PADA KAW. BALADAHAN = 90 KM  
PER WILAYAH BALADAHAN = 30 KM  
SETENGAHNYA (50 %) = KAW. PEMUKIMAN



**C. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Jika kita amati dewasa ini, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Aktivitas seperti itu, telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup dan deforestasi hutan yang luar biasa. Tak terasa dampak aktifitas tersebut mengakibatkan kesengsaraan alam hutan menjadi rusak, persediaan air menyusut dan kehidupan masyarakat menjadi terganggu dikarenakan terdegradasinya lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Dengan kondisi tersebut, diperlukan kesadaran dan kemauan untuk menerapkan kembali nilai-nilai pengetahuan luhur melalui implementasi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA yang dijadikan acuan oleh masyarakat pemegang tradisi (masyarakat adat sunda), seperti halnya yang bias dilihat di Desa Ciomas

kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan terbukti relevan dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Revitalisasi nilai-nilai kearifan budaya sunda adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan saat ini.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan dan bagaimana masyarakat Desa Ciomas berinteraksi dengan lingkungan hidupnya sudah didasari pada kearifan lokal yang berkarakteristik magic-kosmik. Sonny Keraf dalam bukunya “Etika Lingkungan,”<sup>111</sup> mengatakan bahwa kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sekaligus juga kearifan itu membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam yang gaib.

Cara pandang dan tata kehidupan masyarakat adat telah membuktikan keberhasilan dalam menyelamatkan alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut terjadi di masyarakat Desa Ciomas. Saat ini warga Ciomas berupaya untuk tetap

---

<sup>111</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002.

menjaga adat istiadat yang pada dasarnya adalah kearifan lokal yang mereka miliki. Dalam interaksi manusia dan lingkungan, masyarakat Desa Ciomas selalu berpatokan pada daerah aliran sungai (DAS) atau Pangauban, karena DAS melambangkan aspek bathin, dimana air merupakan sumber kehidupan makhluk, symbol ketenangan, air sebagai suatu unsur alam yang menjadi bahan dasar terbentuknya tubuh dan jiwa manusia, air menjadi sumber bagi kebutuhan hidup manusia. Dalam kearifan lokal, air menjadi titik pusat kehidupan (sanghyang udel) layaknya raga yang berpusat pada perut di tengah-tengah. Mata air sendiri dalam kearifan Sunda akan disebut sebagai sanghyang pertiwi karena keluar dari perut bumi.

Masyarakat Desa Ciomas menetapkan leuweung larangan (hutan terlarang) di gunung Sawal sebagai tempat yang harus betul-betul dijaga kelestarian fungsi lingkungannya dan dipatuhi tata kramanya sebagai bagian dari sistem. Terkait pemahaman lingkungan dalam Adat Sunda adalah: <sup>112</sup> Pemahaman tentang alam. Masyarakat Sunda memiliki falsafah, bahwa antara manusia dan alam merupakan sebuah bagian yang menyatu. Manusia merupakan sebuah bagian dari sub sistem alam “*seke seler*” hingga memiliki kesamaan rasa dan ikatan batin dan lahir yang sangat kuat. Kemudian pandangan tentang gunung. Selain memandangi gunung sebagai sumber utama kehidupan, gunung juga diyakini sebagai salah satu tempat yang memberikan unsur sistem tubuh bagi manusia dalam wujud “sari pati” yang ditamaan bagian tubuh manusia.

Selain masyarakat Desa Ciomas selalu berpatokan pada daerah aliran sungai (DAS), masyarakat Desa Ciomas selalu memegang teguh adatnya yaitu melakukan ritual yang disebut Nyangku (nyangku berasal dari kata *Yangko* (bahasa Arab) yang artinya membersihkan). Upacara adat sakral Nyangku merupakan upacara adat warisan dari raja-raja Panjalu yang masih menjadi tradisi yang turun temurun masyarakat Panjalu di antaranya selalu diadakan di desa Ciomas. Pada zaman dahulu upacara adat sakral nyangku merupakan suatu acara ritual yang dianggap

---

<sup>112</sup> Mella Ismelina FR, dkk, *Op.cit*, hlm, 58.

agung. Hal ini dikarenakan adanya suatu maksud tertentu dari pada Kerajaan Panjalu sendiri, yaitu sebagai sarana penyebaran agama Islam pada rakyatnya. Upacara adat sakral nyangku biasa diadakan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriyah minggu terakhir yang biasa dilaksanakan pada hari senin atau hari kamis. Tujuan dari nyangku pada zaman dahulu adalah untuk membersihkan benda pusaka Kerajaan Panjalu dan sebagai salah satu misi penyebaran agama Islam. Adapun tujuan dari penyelenggaraan upacara nyangku sekarang hanyalah terbatas membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Panjalu, hal ini dikarenakan sudah menyebarnya agama Islam dikalangan masyarakat Panjalu sendiri terlebih-lebih di disekitar daerah Panjalu kebanyakan masyarakat menganut agama Islam termasuk di Desa Ciomas.

Adapun hakekat dari upacara nyangku adalah membersihkan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, upacara nyangku juga bertujuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW serta untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat Panjalu umumnya khususnya masyarakat di Desa Ciomas. Penyelenggaraan upacara adat nyanku dilaksanakan oleh Sesepuh Panjalu dan Pemerintah Desa Panjalu, Para Tokoh, Para Penjaga Makam (kuncen).

Melihat uraian di atas, kita diberi pemahaman bahwa kesadaran ekologis hanya akan tumbuh jika kita memadukan pengetahuan rasional kita dengan intuisi. Kearifan intuitif semacam itu merupakan ciri kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional tidak melakukan pemisahan antara aspek budaya dan hakekat manusia.

Hasil penelitian ini telah disosialisasikan dalam seminar nasional yang diserenggarakan di Universitas Pajajaran yang bertemakan Seminar Nasional tentang Hukum Lingkungan dan disosialisasikan di Internasional Seminar – Social and Economic, Intergration Indonesia and Malaysia (as a Participant) University Kuala Lumpur apada tanggal 4 Juli 2013.

#### **A. Kondisi Objektif Desa Ciomas Kecamatan Panjalu**

## **Kabupaten Ciamis**

Ciomas adalah sebuah desa yang terletak dalam kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Desa Ciomas terdiri dari 11 dusun dan dihuni oleh 2.020 Kepala keluarga, secara keseluruhan Ciomas mempunyai penduduk sebanyak 7.272 jiwa. Dilihat dari segi pendidikannya, sebagian ada yang belum bersekolah namun ada pula yang sudah menempuh hingga jenjang akademi atau universitas. Data terkait dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : Belum sekolah sebanyak 1.257 orang; tidak tamat SD sebanyak 763 orang; Tamat SD/Sederajat sebanyak 3.654 orang; Tamat SLTP/Sederajat sebanyak 1.008 orang; Tamat SLTA/Sederajat sebanyak 455; dan Tamat Akademi/Universitas sebanyak 135 orang.<sup>113</sup>

Jumlah penduduk Desa Ciomas menurut pekerjaannya memiliki variasi bidang pekerjaan dari total jumlah pekerja 7.272 orang yaitu: PNS sebanyak 63 orang; Purnawirawan ABRI/TNI sebanyak 3 orang; Pensiunan sebanyak 51 orang; Pegawai Swasta sebanyak 89 orang; Perdagangan sebanyak 698 orang; Petani sebanyak 2332 orang; Buruh Tani sebanyak 2039 orang; Buruh/Petukangan sebanyak 348 orang; Pengangguran sebanyak 282 orang; jompo sebanyak 261 orang; dan lain-lain/Pelajar sebanyak 1106 orang.<sup>114</sup>

Secara fisik, Desa Ciomas di sebelah utaranya berbatasan dengan desa Maparah sebelah timur berbatasan dengan desa Sandingtaman, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Sawal dan sebelah barat berbatasan dengan desa Panjalu dan desa Kartamandala. Desa Ciomas berada di Kaki gunung Sawal (1764 mdpl). Gunung Sawal merupakan rumah dari sumber mata air daerah aliran sungai (DAS) Cidarma yang merupakan sub DAS Citanduy, Jawa Barat. Kawasan tersebut juga memiliki status sebagai kawasan Suaka Marga Satwa seluas 5.400 Ha.<sup>115</sup> Desa Ciomas sangat menggambarkan kehidupan khas masyarakat Tatar Sunda yaitu sebagai sebuah desa agraris yang menggantungkan hidup dan kehidupannya kepada


---

<sup>113</sup> Mella Ismelina FR, dkk, Op.cit, hal. 51.

<sup>114</sup>Ibid, hal. 52.

<sup>115</sup> Ibid.

alam. Ketaatan dan kearifan terhadap alam membuat Ciomas menjadi daerah harmonis dan damai. Peta berikut menggambarkan batas-batas desa Ciomas.




#### **D. Hukum Lingkungan Religius Kosmik Yang Berbasis DAS Menurut Kearifan Budaya Sunda**

Kearifan budaya lokal yang dikaji dalam penelitian ini adalah menyangkut pengetahuan asli masyarakat Sunda khususnya di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dalam upaya pemulihan atau perbaikan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi gantungan bagi pemenuhan kehidupan mereka.

Kearifan budaya lokal tersebut terumuskan dalam Kearifan Budaya Sunda. Dari beberapa referensi yang terkait dengan Kearifan Budaya Sunda dipahami bahwa “...*sunda kabagean memeres jaman*”. “Memeres” diartikan sebagai memulihkan atau memperbaiki atau sering juga ditafsirkan “*mulangkeun deui kanu asal* (mengembalikan kepada asalnya)”.


Berdasarkan Kearifan Budaya Sunda, alam dan manusia memiliki hukum ruang dan waktu yang sama atau memiliki substansi yang sama, perbedaannya hanya pada pengaktualisasian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jika kita kaji banyak peristilahan yang ada pada manusia ada pula peristilahannya dalam konteks alam semesta, contohnya kata “sirah”, “hulu”, “dampal suku” dan lain

sebagainya. Berikut ini disajikan gambar terkait hal tersebut:



Lebih lanjut, berdasarkan sistematika kearifan budaya Sunda ada relasi antara manusia dengan alam semesta (hewan, tumbuhan dan lain-lain) dalam pola yang dikatakan sebagai TRI TANGTU. Dimana interaksi alam dengan manusia menghasilkan sebuah pengalaman; kemudian interaksi alam, manusia dan pengalaman menghasilkan sebuah ilmu; dan interaksi alam, manusia, pengalaman dan ilmu menghasilkan sebuah amal. Dengan demikian gabungan antara amal, ilmu dan pengetahuan adalah ALAM. Terkait hal tersebut dapat terlihat dalam bagan berikut ini.

## SISTEMATIKA KEARIFAN SUNDA



ALAM + MANUSIA (DLL) = **PENGALAMAN**  
 ALAM + MANUSIA (DLL) + PENGALAMAN = **ILMU**  
 ALAM + MANUSIA (DLL) + PENGALAMAN + ILMU = **AMAL**  
**AMAL + ILMU + PENGALAMAN = ALAM**

RAHMAT K/KPLH BELANTARA/2010

Tahapan yang dilakukan dalam pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Kearifan Budaya Sunda adalah:<sup>116</sup>

**TAHAPAN KABATARAAN**, yaitu tahapan untuk menetapkan hal-hal yang pokok bagi langkah-langkah berikutnya yaitu: a. Menetapkan tata wilayah wiwitan (asal/ pokok); meliputi *leuweung larangan*, *leuweung tutupan* dan *leuweung baladahan*, b. Menetapkan tingkat kerusakan; *sri* (tidak ada kerusakan/wajar); *lungguh* (rendah), *dunya* (sedang), *lara* (kritis) dan *pati* (punah), c. Menghitung masa pemulihan; *nista*, *madya* dan *utama* dan d. Menetapkan tingkat kemampuan alam per tahun. Tata wilayah ini perlu ditetapkan sebelum upaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan pada satu kawasan yang akan dipulihkan. Sungai atau dalam bahasa kuno disebut “**patanjala**” merupakan instrumen alam dalam menetapkan tata wilayah asal Berdasarkan penelusuran sungai (*saba patanjala*), maka akan ditetapkan :

<sup>116</sup> Mella Ismelina FR, dkk, Op.cit., hal. 97.

**b. Leuweung Larangan**, yaitu kawasan yang sama sekali tidak boleh diubah dari keadaan aslinya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat bathiniyah atau menyeimbang aspek lahir. Leuweung karangan merupakan kawasan titipan. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. Leuweung ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung. Tidak boleh diubah dari keadaan asalnya (sumber aslinya) sehingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Keberadaan Leuweung larangan adalah salah satu semangat dari kearifan lokal itu sendiri. Leuweung larangan adalah petuah leluhur untuk menjaga hutan sebagai pusat mata air agar tidak dieksploitasi. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada wilayah atau zona atas (*girang*) di sekitar kompleks mata air (*sirah cai*) sampai ke puncak gunung (*tangkapan air*), tengah di bagian atas tidak jauh dari areal mata air penyangga (*seke*) dan areal mata air penyangga itu sendiri, dan bawah (*hilir*) di sekitar muara sungai (*sungai ke sungai atau sungai ke laut*).

**b. Leuweung Tutupan**, yaitu kawasan yang boleh dibuka, namun terbatas hanya pada kawasan di luar wilayah yang berfungsi tutupan. Peruntukannya sebagai penyangga atau pelindung bagi leuweung larangan dan leuweung baladahan. Leuweung tutupan adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bias digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat. Di dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon (kualat)* bila melanggar aturan. Manusia diijinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu seperti: rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru. Jadi dalam kawasan ini ada aspek pemanfaatan tapi terbatas pemanfaatannya karena hanya sebagai tanah cadangan (*tanah awisan/cawisan*) Dengan demikian, fungsi dari kawasan tutupan adalah sebagai penyangga bagi kawasan larangan dan kawasan baladahan (*budidaya*). Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada zona atas berbatasan dengan leuweung larangan zona atas

yang terletak pada bagian hilirnya, zona tengah terdapat di sepanjang sempadan/bantaran aliran air (sungai, seke, situ, danau, laut dll), dan zona hilir berbatasan dengan leuweung larangan zona bawah (hilir) yang terletak pada bagian hulunya. Leuweung Tutupan terdapat pula pada kawasan lemah mala, yaitu kawasan yang tidak baik atau berbahaya apabila dimanfaatkan oleh manusia.

**c. Leuweung Baladahan**, yaitu kawasan yang boleh dibuka, dibudidaya atau diproduksi namun tidak melebihi batas kemampuan hidupnya (daya dukung lingkungan). Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahiriyah atau penyeimbang aspek bathin. Leuweung baladahan adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. Leuweung baladahan biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung. Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan material seperti untuk pertanian, perkebunan, perumahan, dll. Penetapannya berdasarkan aliran sungai adalah pada zona atas yang kemudian disebut perkampungan atas (*lembur/dayeuh girang/tongoh/luhur*) sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nabati (tumbuh-tumbuhan; pertanian, perkebunan, dll), zona tengah yang kemudian disebut perkampungan tengah (*lembur tengah/dayeuh tengah*) sebagai penyangga pemenuhan kebutuhan kawasan baladahan atas dan bawah, dan zona bawah yang kemudian disebut perkampungan bawah (*lembur/dayeuh hilir/lebak/handap*).

Berapa luas masing-masing kawasan diatas adalah ditentukan oleh seberapa jauh jarak antara *sirah cai* ke puncak gunung. Kearifan Budaya Sunda mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, sehingga manusia harus taat terhadap aturan alam semesta yang diyakini sebagai aturan atau hukum dari Sang Pencipta. Penetapan tata wilayah (tata ruang) tersebut beserta peruntukannya juga mengacu terhadap kesesuaian komponen sungai yang meliputi kemiringan sungai, debit air, temperatur, kandungan oksigen, kecepatan aliran dan kekuatan aliran terhadap erosi.

Masa peralihan dari tahapan Kabataraan ke tahapan selanjutnya adalah melakukan penanaman pada batas leuweung larangan girang dengan tutupan girang yang disebut penanaman tangkal panayogian (pohon ciri atau penanda batas juga pananda setiap dinamika peristiwa yang terjadi selama proses pemulihan di lakukan) sebanyak 2 pohon pada setiap punggung gunung pada batas larangan girang dan tutupan girang yang membelah aliran sungai.

**TAHAPAN KADEWAAN**, yaitu tahapan untuk menetapkan masa-masa pembelajaran, termasuk membuat lokasi percobaan. Masa Kadewaan ini dilakukan selama 3 tahun. Target selama masa kadewaan adalah :

- a. Tahun pertama *proyeksi kasaliraan*, yaitu membangun kekuatan individu pada suatu komunitas masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (DAS), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 10 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 2 pohon, tutupan patanjala zona atas 2 pohon; zona tengah 2 pohon; zona hilir 2 pohon dan tutupan hilir 2 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai.
- b. Tahun kedua *proyeksi kabalareaan*, yaitu membangun kekuatan komunal atau kelompok-kelompok masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (di luar pangauban tidak dapat masuk anggota kelompok tersebut kecuali sebatas partisipan), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 20 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 4 pohon, tutupan patanjala zona atas 4 pohon; zona tengah 4 pohon; zona hilir 4 pohon dan tutupan hilir 4 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai melanjutkan penanaman pada tahun pertama (tidak ditanam pada sisa lubang yang tanamannya mati).
- c. Tahun ketiga *proyeksi kabuanaan*, yaitu membangun kekuatan masyarakat dalam ruang lingkup pangauban (di luar pangauban tidak dapat intervensi langsung kecuali sebatas memberi masukan), pada akhir tahun pada musim hujan menanam cukup 40 pohon sebagai kawasan percontohan (pada tutupan girang 8 pohon, tutupan patanjala zona atas 8 pohon; zona tengah 8 pohon;

zona hilir 8 pohon dan tutupan hilir 8 pohon) masing-masing ditanam diantara dua wilayah yang dibatasi sungai melanjutkan penanaman pada tahun kedua (juga tidak ditanam pada sisa lubang yang tanamannya mati).

**TAHAPAN KARATUAN**, yaitu tahapan melaksanakan pemulihan secara menyeluruh sesuai dengan amanat atau hasil kabataraan. Selama masa pemulihan *masa nista* merupakan masa terpusat untuk *kasaliraan* artinya belum mendapat tugas keluar wilayah pangaubannya. Memasuki pemulihan *masa madya* (pertengahan) secara keseluruhan, komunitas masyarakat pada satu pangauban memiliki tugas atau pancen dalam pengembangan dalam wilayah *kabalareaan*, yaitu terlibat dalam memulihkan pada Das-Das pada satu gunung pangaubannya. Misalnya Sub Das Cikoneng memiliki tanggung jawab pula untuk Sub Das Cibiru karena merupakan satu gunung pangauban, yaitu Gunung Manglayang. Memasuki puncak pemulihan pada *masa utama*, satu komunitas masyarakat pada satu pangauban memiliki tugas dalam memulihkan pada tingkat *kabuanaan*, yaitu satu wilayah sungai yang meghubungkannya kepada laut sebagai simbol kabuanaan (muara semua sungai di dunia).

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berdasarkan KBL/KBS adalah bagaimana manusia mampu berbuat sesuai dengan tatanan yang berlaku sebagai pengejawantahan dari tugas dan peran sesuai dengan batas-batas alamnya demi kepentingan bersama (*balarea*).

]'lo[]erkait kegiatan yang dilakukan dalam pemulihan lingkungan maka ditetapkan sebagai berikut :<sup>117</sup>

**c. Tata Wayah (Pranata Mangsa).** Tata wayah ini berkaitan dengan sistem perhitungan waktu dan berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperlakukan tiga kawasan (larangan, tutupan dan baladahan) tersebut berdasarkan hitungan waktu (pengelolaannya). Contohnya kapan waktu untuk bertani, menanam, panen dan sebagainya. Patokan waktu

---

<sup>117</sup> Ibid, hal, 61-65.

menggunakan system alam, yaitu perhitungan matahari atau system bintang, misalnya musim membajak dilakukan ketika muncul bintang Maluku (orion). Kongkorongok ayam jantan pertanda para petani harus bergegas pergi ke sawah dan sebagainya. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan dalam dunia industri dimana mereka dalam menetapkan sesuatu didasarkan pada angka (jam, tanggal, bulan, dan tahun).

- d. Tata Lampa.** Tata lampa ini berkaitan dengan aktifitas atau berkegiatan. Tata lampa yang diwujudkan dalam aktifitas tersebut selalu terkait dengan tata wilayah dan tata wayah dalam mengekspresikannya. Contohnya berkaitan dengan tata wayah misalnya kapan waktu untuk aktifitas membuka kawasan tutupan (cadangan), dan dimana kawasan tutupan yang boleh dibuka (berkaitan dengan tata wilayah). Pembukaan kawasan tutupan sangat terkait dengan pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan baladahan yang telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makhluk hidup dimana kawasan baladahan diberi kesempatan untuk melakukan pemulihan kondisi masa hara dimana siklus waktunya ditentukan oleh siklus alam mengikuti perhitungan produktifitas padi. Contoh lainnya adalah aktifitas kapan dan dimana dapat dilakukannya upacara adat, cara bertani, sesajian dan lain-lain, Dalam tataran tata lampa, masyarakat membentuk kelembagaan masyarakat adat yang peruntukannya untuk mengelola DAS. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut ditetapkan pemangku (pengelola) yang kewenangannya dibatasi oleh kawasan DAS.

Terkait analisis ekonomi dari pemanfaatan ruang berdasarkan konsep Daerah Aliran Sungai (DAS), Kearifan Budaya Sunda telah menetapkan rasio prosentase pemanfaatan ruang yaitu bagian hilir terbagi peruntukan untuk nabati dan hewani perbandingannya adalah 30:70 ; bagian tengah perbandingan peruntukan nabati dan hewani adalah 50:50 ; dan bagian hulu perbandingan peruntukan nabati dan hewani adalah 70:30. Berikut ini adalah bagan terkait hal tersebut :


## ANALISA EKONOMI PADA DAS MENURUT KBS

**BAHAN PERBANDINGAN :**

DAS PADA KAW. BALADAHAN = 90 KM

PER WILAYAH BALADAHAN = 30 KM

SETENGAHNYA (50 %) = KAW. PEMUKIMAN



### E. Pemberdayaan Hukum Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Dalam Konteks Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Jika kita amati dewasa ini, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Aktivitas seperti itu, telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup dan deforestasi hutan yang luar biasa. Tak terasa dampak aktifitas tersebut mengakibatkan kesengsaraan alam hutan menjadi rusak, persediaan air menyusut dan kehidupan masyarakat menjadi terganggu dikarenakan terdegradasinya lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Dengan kondisi tersebut, diperlukan kesadaran dan kemauan untuk menerapkan kembali nilai-nilai pengetahuan luhur melalui implementasi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA yang dijadikan acuan oleh masyarakat pemegang tradisi (masyarakat adat sunda), seperti halnya yang bisa dilihat di Desa Ciomas kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan terbukti relevan dalam menjaga keberlanjutan kehidupan. Revitalisasi nilai-nilai kearifan

budaya sunda adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan saat ini.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan dan bagaimana masyarakat Desa Ciomas berinteraksi dengan lingkungan hidupnya sudah didasari pada kearifan lokal yang berkarakteristik magic-kosmik. Sonny Keraf dalam bukunya “Etika Lingkungan,”<sup>118</sup> mengatakan bahwa kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sekaligus juga kearifan itu membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam yang gaib.

Cara pandang dan tata kehidupan masyarakat adat telah membuktikan keberhasilan dalam menyelamatkan alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut terjadi di masyarakat Desa Ciomas. Saat ini warga Ciomas berupaya untuk tetap menjaga adat istiadat yang pada dasarnya adalah kearifan lokal yang mereka miliki. Dalam interaksi manusia dan lingkungan, masyarakat Desa Ciomas selalu berpatokan pada daerah aliran sungai (DAS) atau Pangauban, karena DAS melambangkan aspek bathin, dimana air merupakan sumber kehidupan makhluk, symbol ketenangan, air sebagai suatu unsur alam yang menjadi bahan dasar terbentuknya tubuh dan jiwa manusia, air menjadi sumber bagi kebutuhan hidup manusia. Dalam kearifan lokal, air menjadi titik pusat kehidupan (sanghyang udel) layaknya raga yang berpusat pada perut di tengah-tengah. Mata air sendiri dalam kearifan Sunda akan disebut sebagai sanghyang pertiwi karena keluar dari perut bumi.

Masyarakat Desa Ciomas menetapkan leuweung larangan (hutan terlarang) di gunung Sawal sebagai tempat yang harus betul-betul dijaga kelestarian fungsi lingkungannya dan dipatuhi tata kramanya sebagai bagian dari sistem. Terkait

---

<sup>118</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002.

pemahaman lingkungan dalam Adat Sunda adalah: <sup>119</sup> Pemahaman tentang alam. Masyarakat Sunda memiliki falsafah, bahwa antara manusia dan alam merupakan sebuah bagian yang menyatu. Manusia merupakan sebuah bagian dari sub sistem alam “*seke seler*” hingga memiliki kesamaan rasa dan ikatan batin dan lahir yang sangat kuat. Kemudian pandangan tentang gunung. Selain memandang gunung sebagai sumber utama kehidupan, gunung juga diyakini sebagai salah satu tempat yang memberikan unsur sistem tubuh bagi manusia dalam wujud “sari pati” yang ditransformasikan melalui “air”. Maka penamaan bagian-bagian gunung pun sama dengan penamaan bagian tubuh manusia.

Melihat uraian di atas, kita diberi pemahaman bahwa kesadaran ekologis hanya akan tumbuh jika kita memadukan pengetahuan rasional kita dengan intuisi. Kearifan intuitif semacam itu merupakan ciri kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional tidak melakukan pemisahan antara aspek budaya dan hakekat manusia.

---

<sup>119</sup> Mella Ismelina FR, dkk, Op.cit, hal, 58.

## Daftar Pustaka

- Agus Purwadianto, dkk *Jalan Paradoks; Visi Baru Fritjof Capra tentang Kearifan dan kehidupan Modern*, Teraju, Mizan, Bandung, 2004.
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Arie D.D.Djoekardi, MA, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut Melalui Peningkatan Kesadaran dan Komunikasi Kelompok”, dalam Laporan Akhir *Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut Melalui Pengembangan Komunikasi Lingkungan di Propinsi Lampung*, Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2003.
- Arstein, Sherry R., “*Ladder of Participation*”, 1969 dalam Fegence M., *Citizen Participation in Planning*, Permagon Press, Queensland, 1977.
- Audrey R. Chapman, Rodney L. Petersen, Barbara Smith Moran, *Bumi Yang Terdesak; Perspektif Ilmu dan Agama mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*, Mizan Bandung, 2007
- Bambang Rudito, “Pentingnya Environmental Leadership Sebuah Pengantar”, dalam Arif Budimanta, dkk, *Seri Kajian Sustainable Future, Environmental Leadership*, ICSD, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat suatu pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Bustanul Arifin, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Perspektif Ekonomi, Etika Dan Praksis Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut (Program Warga Madani )*, Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup, 2003.
- Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, *Dari Lampung Sampai Ke Madura*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004.
- Edi Setiadi HZ, “Reformasi Sistem Hukum Indonesia”, *Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultas hukum Unisba*, Bandung, 2004.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Fritjof Capra, *Hidden Connection; Strategi sistemik melawan Kapitalisme Baru*, jalasutra, Jogjakarta, 2004.
- Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sain, Masyarakat dan kebangkitan Kebudayaan*, Bentang, Jogjakarta, 2004.
- Harun Ramli, *Upaya memaksimalkan Pembinaan Nelayan*, Majalah Samudra, Edisi 13 Tahun II-April 2004.

- Kusdwiratri Setiono dkk, *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1998.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cetakan ke 13, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Cetakan keempat belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Lawrence M. Friedman, "American Law an Introduction", Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, P.T. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Maria dan Sumardjono, "Reformasi Hukum dan Kebijaksanaan Sumber Daya Alam Tanah", dalam *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta, 1999.
- Mas Achmad Santosa, "Reformasi Hukum Dan Kebijaksanaan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam *Demokrasi Pengelolaan Sumberdaya Alam, Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam*, ICEL, Jakarta, 1999.
- Mella Ismelina FR, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran, Binacipta, Bandung, 1975.
- Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif A-Quran*, Paramadina, Jakarta, 2001. Sudharto P. Hadi, *Manusia dan Lingkungan*, Undip, Semarang, 2000.
- Nursid Sumaatmadja, *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, 2000.
- Oekan S. Abdoellah, *Tanggung Jawab Sosial masyarakat Ilmiah dalam Menata Lingkungan Masa Depan: Upaya Meniti Pembangunan Berkelanjutan*, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2002.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 2004.
- Otto Soemarwoto, "Atur Diri Sendiri Dalam Era Otonomi Daerah", *Makalah Simposium Otonomi Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dies Natalis Fakultas Hukum Unpar Ke-43*, 2001, Bandung.
- Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, Blantika, Jakarta, 2004.
- Peter W. Bakken, Joan Gibb Angel, dan J. Ronald Engel, 1995.
- Rokhmin Dahuri, *Reposisi Pembangunan Kelautan sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Menyongsong Milenium ke-3*, Makalah seminar Meraih Peluang Pembangunan Menghadapi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung, 1999.
- Rokhmin Dahuri, *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan , Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor,

- Sastrawidjadja, Man.S dkk, *Padamu Negeri, Mewujudkan Sistem Hukum Yang Berkeadilan Dan Beradab Bagi Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*, Unpad Press, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Schoorl, *Modernisasi*, Penerbit Obor, Jakarta, 1980.
- Soedjito S, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Pt. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.
- Soedjono, *Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002
- Tim Sundalana, Tim Sundalana, *Menyelamatkan Alam Sunda dan Kajian lainnya mengenai Kebudayaan Sunda*, Bandung, Pusat Studi Sunda 2007,
- Sudharto P Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta , 2001.
- Sudharto P. Hadi, *Manusia dan Lingkungan*, Universitas Diponegoro, 2000.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Pustaka Pelajar dan LP2IF, Yogyakarta, 2001.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantardan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- T. Gayus Lumbuun, *Confucianisme dan Lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Tjuk Kuswartojo, *Gerakan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah Konferensi Nasional Lingkungan dan Pembangunan, Bogor, 1996.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Vidhyandika Moeljarto, ‘Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT’ dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta, 1996.
- Wiku Adisasmito, “Menghadapi Kelangkaan Sumberdaya Alam”, dalam buku *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, Centre for Strategi and International Studies, Jakarta, 1997.
- William Chang, *Moral Lingkungan Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al-Kautsar, 2002.

**Jurnal:**

Eddy Sismarwoto, "Celah-Celah Pemberdayaan Hukum Dalam Masyarakat (Analisis Teoritis Hukum Dan Masyarakat)", *Jurnal Hukum*, Vo.14, No.3, 2004.

Suryana, Leliwaty I, "Suatu Tinjauan Psikologis terhadap Tingkah Laku Manusia dalam Hubungannya dengan Masalah Lingkungan Hidup", *Jurnal Mimbar*, No.42 Th. XIV Nopember 1997.

Sunyoto Usman, "Nilai Sosial Dan Kelestarian Lingkungan", *Jurnal Akademika, Lingkungan Hidup*, Edisi No.2/Th.XIV/1996.

**Internet:**

Gatot Ristanto, *Penaatan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Kemneterian Lingkungan Hidup, 2004.  
Gunarto Latama dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia*, <http://www.indomarine.or.id/indomarine/ind/index.html>.

Mella IFR, Rangkuman wawancara dengan Ketua LSM Belantara, 29 Maret 2010. Lihat juga JAWA BARAT TANPA KIAMAT, MENCERMIN KEARIFAN MASYARAKAT ADAT, <http://istanakata.wordpress.com/jawa-barat-tanpa-kiamatmencermin-kearifan-masyarakat-adat/> diakses tanggal 8 desember 2010.

Nyepuh Sebagai Penjemput Ramadan, <http://ekorisanto.blogspot.com/2009/07/nyepuh-sebagai-penjemput-ramadan.html>, akses tgl 6 Desember 2010.

Sari Wahjuni, *Pemulihan Lingkungan Dengan Kearifan Lokal*, <http://pangasuhbumi.com/article/20582/pemulihan-lingkungan-dengan-kearifan-lokal.html>, akses tanggal 8 Desember 2010.